



**P U T U S A N**

**Nomor 246 / Pdt. G / 2019 / PN Amb**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

- 1. MAIMUNA LESTALUHU**, bertempat tinggal di Dusun Mamokeng Tulehu Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **PENGUGAT I** ;
- 2. ADAM KOTTA**, bertempat tinggal di Dusun Hurnala Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **PENGUGAT II** ;
- 3. UMAR LESTALUHU**, bertempat tinggal di Dusun Mamokeng, Tulehu Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **PENGUGAT III** ;
- 4. KOTTA HARRIS**, bertempat tinggal di Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **PENGUGAT IV** ;
- 5. RUSMAN LATUNANY**, bertempat tinggal di Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **PENGUGAT V** ;
- 6. ABDUL KADIR KOTTA**, bertempat tinggal di Kampung Lama Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **PENGUGAT VI** ;
- 7. SAMSUL BAHRI M. KOTTA**, bertempat tinggal di Jl. Tanalisa Kampung Tengah Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **PENGUGAT VII** ;
- 8. HAIS AMAJAI LESTALUHU**, bertempat tinggal di Soahuku, Amahai, Maluku Tengah, sebagai **PENGUGAT VIII** ;
- 9. H. ABDULLAH TEHUPELASURY**, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Rt/rw : 001/003, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **PENGUGAT IX** ;
- 10. IDRIS TUASALAMONY**, bertempat tinggal di Dusun Hurnala I Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku **PENGUGAT X** ;
- 11. M. SULAIMAN KOTTA**, bertempat tinggal di Kampung Lama Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **PENGUGAT XI** ;

*Halaman 1 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb*



**12. SALIM OHORELLA**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Mangga Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah ,sebagai **PENGGUGAT XII** ;

**13. JUBAIDAH OHORELLA**, bertempat tinggal di Kampung Tengah Tulehu Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **PENGGUGAT XIII** ;

**14. SULAIMAN TUASALAMONY**,bertempat tinggal di Jl. Tanalisa Kampung Lama Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **PENGGUGAT XIV** ;

**15. HALIMA POLANUNU**, bertempat tinggal di Jl. Nunumony Kampung Tengah Tulehu, Kec. Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **PENGGUGAT XV** ;

**16.ABDUL HAMING TUASAMU**, bertempat tinggal di Kampung Lama Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah,sebagai **PENGGUGAT XVI** ;

**17.NURHAYA TUASAMU**, bertempat tinggal di Dusun Keramat Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah sebagai **PENGGUGAT XVII** ;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII memberikan Kuasa kepada ABD. LATIF LESTALUHU, S.Hut., S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lestalu & Associates, beralamat Kantor Jl. Eriwakan No 20 Pohon Mangga Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku tengah Provinsi Maluku dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Eriwakan No. 20 Pohon Mangga Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Desember 2019

**M E L A W A N :**

**1. PT. PLN. PERSERO C.Q. UNIT INDUK PEMBANGUNAN XIV**, tempat kedudukan Jl. Baru Kotaraja, Kel. Wai Mhorock, Kec. Abepura, Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FREDIK M. NORIWARI, LOISA BOFE, NEIL LEONARDO AIWOY , EKO I.PRAYUDHA, beralamat di Jl.Ahmad Yani No.18. Jayaupra, Papua 9111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Januari 2020 sebagai **TERGUGAT I** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN RI) C.Q. KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU**, tempat kedudukan Jl. Jend. Sudirman Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: WILLEM O. LOPPIES, S.Sos, S. HASAN ASSAGAFF, SH.MH, STEVEN LOUPATTY, SH, SYARIF HIDAYAT, A.Md, MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR, SH YULAIKA RATNANINGRUM, SH, beralamat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Tantui Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Desember 2019 dengan Nomor : 1164 / 2019, sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **MAX MILIAN SITANALA**, bertempat tinggal di Jl. Piere Tendean Rt/rw : 03/01, Galala Kota Ambon, sebagai **TERGUGAT III** ;

4. **DANIEL SITANALA**, bertempat tinggal di Jl. Listrik Rt 001 / Rw : 002, Batu Gajah, Kota Ambon, sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. **MELKIANUS SITANALA**, bertempat tinggal di Dusun Waiyari Rt : 040 / Rw : - Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **TERGUGAT V** ;

6. **JACOB B. SITANALA**, bertempat tinggal di Waiyari Rt : 040/ Rw : -, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **TERGUGAT VI** ;

Dalam hal ini Tergugat III sampai dengan Tergugat VI memberikan Kuasa kepada ANTHONI HATANE, SH.MH, RUBY LOPULALAN, SH, YENI LITAAY, SH, KORNELES L;ATUNY, SH, AMIRUDIN SUAT, SH, GERRY MARYO WATTIMENA, SH.MH, LUKAS WAILERUNY, SH NOVIAN TATUHEY, SH, Advokat-Advokat pada Law Firm : Hatane & Associates, berkedudukan Jl. Chr. M. Tiahahu – Karang Panjang Kelurahan, Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Desember 2019 dengan Nomor : 1159 / 2019 ;

7. **FRANS BUSU PATTIRANE**, bertempat tinggal di Wayari Dusun Wainusalaut Rt : 037 / Rw : -, Negeri Suli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **TERGUGAT VII** ;

8. **MARKUS PATTIRANE**, bertempat tinggal di Suli Atas Dusun Amalatuei Rt : 015 / Rw : -, Negeri Suli Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **NOIJE FILEO PISTOS ,SH.MH.**, Advokat / Penasihat dan Konsultan Hukum , berkantor di Kelurahan Wainitu RT.002 RW.004 SAMPING Sualayan Planit 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 September 2020 dengan Nomor : 648 / 2020, sebagai **TERGUGAT VIII** ;

9. **JOHANIS WAISAPY**, bertempat tinggal di Kebun Cengkeh Suli Bawah Dusun Latuslamu Rt : 013 / Rw : -, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **TERGUGAT IX** ;

Dalam hal ini Tergugat VII , Tergugat IX memberikan Kuasa kepada **DJ.C. BATMOMOLIN,SH.MH.**, **SEMUEL A.R. SAHETAPY,SH.**, dan **AHMAD.S.SOULISSA,SH.MH.**, Advokat beralamat di Kantor A DJ.C. BATMOMOLIN,SH.MH, dan Rekan beralamat di Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Desember 2019 dengan Nomor : 1102/ 2019 ;

10. **JOHANES PATTIRANE**, bertempat tinggal di Natsepa Rt : 035 / Rw : -,Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **TERGUGAT X**;

11. **DANIEL PATIRANE**, bertempat tinggal di Jalan Cabang Rt : 013 / Rw : -, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, sebagai **TERGUGAT XI** ;

Dalam hal ini Tergugat X ,Tergugat XI memberikan Kuasa kepada , **MARTHEN FORDATKOSU,SH** dan **NATANEL LAINSAMPUTTY,SH.**, M.H, semuanya merupakan Advokat dan ASISTEN Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum **MARTHEN FORDATKOSU,SH** dan Rekan, beralamat di Saumlaki RT. 003/rw 003, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasaeakan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Januari 2020 dengan Nomor : 76/ 2020;

Halaman 4 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

setelahlah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 12 November 2019 di bawah register perkara No. 246/ Pdt.G / 2019 / PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat bersama dengan beberapa kepala keluarga dari masyarakat Negeri Tulehu adalah pemilik lahan yang terletak di Dusun Talanghaha. Kepemilikan tersebut diperoleh secara turun-temurun dari leluhur Para Penggugat. Sejak dahulu (sebelum Indonesia merdeka), leluhur dari Para Penggugat telah menguasai dan mengelola lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai lahan kebun yang ditanami dengan tanaman umur panjang (cengkeh, pala, kelapa, dll). Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dengan surat No. 435/07/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, yang menerangkan bahwa benar Para Penggugat adalah pemilik lahan pada Plan B yang dikuasai secara turun-temurun, (**bukti P. 1**).
2. Bahwa pada tahun 2014, PT. PLN. (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV (Tergugat I), berkeinginan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu (2x10) MW, yang lokasinya terletak di perbatasan antara Negeri Tulehu dan Negeri Suli.
3. Bahwa pembangunan pembangkit listrik tersebut termasuk meliputi areal pada Plan B Dusun Talanghaha Tulehu milik Para Penggugat dengan luas +/- 4,8 ha atau tepatnya seluas 48.009 m<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan meter persegi).
4. Bahwa tanah milik Para Penggugat yang terletak pada Plan B, yang menjadi objek pembangunan, memiliki batas-batas sebagai berikut :

Halaman 5 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb





- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Maimunah Lestaluhu, Umar Lestaluhu dan H. Abdullah Tehupelasury
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah petuanan Negeri Suli / Tanah Milik Alexander Sitanala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kadir Kota (Modim), Halima Polanunu, Abdul Hamin Tuasamu, Sulaiman Tuasalamony, Abdullah Ohorella (Paiyong), dan Mustafa Umarella
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kader Kotta (Modim), Sitima Tehupelasury, Haris Kotta, Kader Kotta (Latalinga) dan Maimuna Lestaluhu/jalan akses PLTP Plan B

5. Bahwa pada prinsipnya para Penggugat akan selalu mendukung upaya pembangunan oleh pemerintah termasuk upaya pembangunan fasilitas pembangkit listrik oleh PT. PLN. (Persero) Unit Pembangunan XIV dilokasi milik Para Penggugat tersebut, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Tidak keberatan Untuk PT. PLN (Persero) Atau Perusahaan Yang Ditunjuk Melakukan Pekerjaan Pembangunan Prasarana yang dibuat oleh Para Penggugat pada tanggal 11 Maret 2015, **(bukti P. 2)**.

6. Bahwa telah dilakukan Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan XIV selaku instansi yang memerlukan tanah (Tergugat I) yang dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Maluku selaku Pelaksana Pengadaan Tanah (Tergugat II) terhadap tanah milik Para Penggugat untuk dilakukan pembayaran, sebagaimana Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah No. 01/BA/Sat.A/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 dan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah No. 02/BA/Sat.B/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, **(bukti P. 3 dan bukti P. 4)**.

7. Bahwa dalam proses pembangunan tersebut, telah dilakukan pembayaran (ganti rugi) terhadap tanah milik beberapa kepala keluarga. Namun khusus pada Plan B, terdapat 19 (sembilan belas) bidang tanah/lahan milik 17 (tujuh belas) kepala keluarga



(Para Penggugat) dan 12 (dua belas) kepala keluarga penggarap yang sampai dengan saat ini belum direalisasikan pembayarannya. Hal ini dikarenakan adanya klaim sepihak dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, terhadap kepemilikan tanah milik Para Pengugat dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka sebagai ahli waris dari Alexander Sitanala, ahli waris dari Lourens Pattirane dan ahli waris dari Philipus Pattirane.

**8.** Bahwa terdapat 6 (enam) orang kepala keluarga yang seharusnya menikmati penggantian hak atas tanah yang telah dibangun PLTP Tulehu (2 x 10 MW), namun yang bersangkutan telah meninggal sehingga harus diwakili oleh ahli warisnya, yaitu :

- Almarhum Kader Kotta diwakili oleh ahli warisnya Adam Kotta berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/23/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 (**bukti P. 5**), yang dalam gugatan *a quo* bertindak sebagai Penggugat II .
- Almarhumah Sitima Tehupesury diwakili oleh ahli warisnya Rusman Latunany berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/24/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 (**bukti P. 6**), yang dalam gugatan *a quo* bertindak sebagai Penggugat V.
- Almarhum Hamman Muin Kotta diwakili oleh ahli warisnya samsul Bahri Muin Kotta, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/16/VI/2019 tanggal 26 Mei 2019 (**bukti P. 7**), yang dalam gugatan *a quo* bertindak sebagai Penggugat VII.
- Almarhumah Insum Tehupelasury diwakili oleh ahli warisnya Hais Amajai Lestaluhu, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/15/VIII/2017 tanggal 05 Agustus 2017 (**bukti P. 8**), yang dalam gugatan *a quo* bertindak sebagai Penggugat VIII.
- Almarhum Abdul Kadir Kotta/Modim diwakili oleh ahli warisnya M. Sulaiman Kotta, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/25/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 (**bukti P. 9**), yang dalam gugatan *a quo* bertindak sebagai Penggugat XI.
- Almarhum Abdullah Ohorella/Paiyong diwakili oleh ahli warisnya Salim Ohorella, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Waris No. 474/20/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 (**bukti P. 10**), yang dalam gugatan *a quo* bertindak sebagai Penggugat XII.

9. Bahwa Tegugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang mengaku sebagai ahli waris dari Alexander Sitanala mengklaim tanah milik Para Penggugat dengan menunjukan bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 252/1975-Prdt tanggal 20 Nopember 1976 (**bukti P. 11**), yang isinya berupa sengketa antara Alexander Sitanala melawan Daniel Sitanala, Dominggus Sitanala, Andarias Sitanala dan Frans Pattiasina, atas tanah yang terletak pada Dusun Nini dan Dusun Wairiang. Adapun lokasi yang didalilkan dalam gugatannya tersebut memiliki batas-batas, yaitu :

- sebelah Timur berbatasan dusun sdr, S. Pattirane
- sebelah Barat berbatasan dusun sdr, S. Pattirane
- sebelah Utara berbatasan dusun sdr, J. Sitanala
- sebelah Selatan berbatasan dusun sdr, Z. Pattiasina

10. Bahwa Tergugat III dalam Berita Acara Pengukuran Penunjukan Batas Oleh Keluarga Max Milian Sitanala Cs, tanggal 24 Agustus 2015, menyatakan bahwa Pada pal 38 sampai dengan pal 37 adalah tanah milik Max Milian Sitanala Cs., (Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan tergugat VI) sebagai ahli waris dari Alexander Sitanala (**bukti P. 12**).

11. Bahwa dalam Putusan Perkara No. 252/1975-Prdt tanggal 20 Nopember 1976, Alexander Sitanala mendalilkan tanahnya pada bagian utara berbatasan dengan sdr. J. Sitanala, maka seharusnya saat ini tanah sdr. J. Sitanala terletak pada bagian utara, namun kenyataan dilapangan menunjukan bahwa tidak ada tanah sdr. J. Sitanala pada bagian utara pada Plan B. Demikian juga dengan klaim luas tanah oleh Max Sitanala Cs., seluas  $\pm 24.245 \text{ m}^2$ . Padahal dalam Putusan Perkara No. 252/1975-Prdt tanggal 20 Nopember 1976 tidak pernah mencantumkan luas tanah.

12. Bahwa jika mendasarkan kepemilikan tanah milik Alexander Sitanala berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri





Ambon No. 252/1975-Prdt tanggal 20 Nopember 1976 yang didalamnya menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara tersebut terletak di Dusun Nini dan Dusun Wairiang. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka sesungguhnya bukti Putusan Perkara No. 252/1975-Prdt tanggal 20 Nopember 1976 tidaklah relevan dengan lokasi Plan B yang terletak di Dusun Talanghaha, atau klaim dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan tergugat VI tersebut telah nyata-nyata *error in objecto*. Bahwa demikian pula dalam gugatan tersebut Para Penggugat bukanlah para pihak didalamnya.

**13.** Bahwa disamping itu Tergugat III juga mengajukan bukti berupa bukti Pendaftaran tanah No. 43//SDA/1974 tanggal 20 April 1974, a.n. Alexander Sitanala dan No. 44//SDA/1974 tanggal 20 April 1974, a.n. Daniel Sitanala (**vide : bukti P. 13 dan bukti P. 14**), yang tidak pernah ditindak lanjuti oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah dengan menerbitkan sertifikat (bukti kepemilikan) atas pendaftaran tersebut. Sehingga bagaimana mungkin dapat dijadikan sebagai bukti jika sampai dengan saat ini status tanah yang didaftarkan tersebut tidak memiliki kejelasan!!!

**14.** Bahwa Para Penggugat tidak memungkir bahwa objek ganti kerugian memang berbatasan langsung dengan tanah milik Alexander Sitanala. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tumpukan batu karang yang disusun sebagai batas tanah antara petuanan milik masyarakat Negeri Tulehu dengan petuanan milik masyarakat Negeri Suli. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan tanah milik orang tua Penggugat XI (Abdul Kadir Kotta/Modim) yang terletak di bagian sisi Utara sedangkan sisi bagian Selatan adalah milik Alexander Sitanala. Batas inipun dibuktikan dengan adanya pohon-pohon kelapa yang masih tumbuh yang biasanya dijadikan sebagai batas dilapangan.

Adapun luasan tanah milik orang tua Penggugat XI berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Maluku terkait daftar nama para pihak yang berhak atas ganti kerugian yang dititipkan, adalah seluas 7.283 m2 dengan total ganti kerugian sebesar Rp. 655.470.000,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau jika di bagi harga per meter persegi maka tanah tersebut dihargai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian berdasarkan pengecekan dan pengukuran oleh Para Penggugat dilapangan, ternyata didapatkan data sebagai berikut :



- Tanah milik Penggugat XI hanya seluas  $\pm$  5.522 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi), yang jika dikalikan dengan besaran ganti kerugian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) maka akan diperoleh total ganti rugi sebesar Rp. 496.980.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Tanah milik A. Sitanala seluas  $\pm$  1.761 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam puluh satu meter persegi), yang jika dikalikan dengan besaran ganti kerugian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) maka akan diperoleh total ganti rugi sebesar Rp. 158.490.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

**15.** Bahwa perbuatan Tegugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang tidak memiliki bukti yang relevan dan kemudian mendasarkan bukti-bukti tersebut sebagai dasar untuk mengklaim seluruh tanah milik Para Penggugat telah nyata sangat merugikan Kepentingan Para Penggugat atau yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

**16.** Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengakomodir keinginan Tegugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan mengabaikan fakta-fakta dilapangan yang sesungguhnya dan hanya mendasarkan pada bukti yang tidak akurat yang diajukan oleh Tegugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang sangat nyata merugikan kepentingan Para Penggugat, karena atas tindakan tersebut harus membuat Para Penggugat sampai dengan saat ini belum mendapatkan ganti kerugian tanah miliknya.

**17.** Bahwa bukan hanya Tegugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI saja yang mengklaim tanah milik Para Penggugat, namun Tegugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI juga mengklaim tanah tersebut sebagai milik mereka yang hanya didasarkan kepada Besluit Tahun 1814 yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan Register Dati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli yang mendasarkan penerbitan register tersebut pada Besluit Tahun 1814.



Pengakuan tidak adanya Besluit Tahun 1814 yang asli sebagaimana Surat dari Raja Negeri Suli No. 893/NS/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011, yang isinya menyatakan bahwa Besluit tahun 1814 sampai dengan saat ini tidak diketahui dimana aslinya (**bukti P. 15**).

Bagaimana mungkin Tegugat VII, Tegugat VIII, Tegugat IX, Tegugat X dan Tegugat XI dapat mengklaim haknya berdasarkan Besluit 1814 sementara tidak dapat menunjukan bukti asli dari Besluit Tahun 1814, apa isinya ??? dan menerangkan tentang apa ???

Demikian pula bagaimana mungkin Raja Negeri Suli dapat menerbitkan Register Dati dengan mendasarkan pada Besluit Tahun 1814 sementara Besluit itu sendiri tidak diketahui dimana keberadaannya dan bagaimana isinya. Disamping itu, Raja Negeri Suli memiliki kapasitas apa sehingga dapat menerbitkan Register Dati sampai harus mengklaim tanah milik masyarakat Pada Pemerintahan Negeri lain ??? apakah Raja Negeri Suli diberi kewenangan oleh negara untuk mengkapling-kapling tanah milik negeri tetangga ??? bukankah hal ini dapat memicu munculnya konflik sosial antara kedua negeri yang bertetangga ???

Klaim tanah yang dilakukan oleh Tegugat VII, Tegugat VIII, Tegugat IX, Tegugat X dan Tegugat XI yang hanya berdasarkan Besluit 1814 yang tidak ada aslinya dan Register Dati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli, telah nyata sangat merugikan kepentingan Para Penggugat yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum.

**18.** Bahwa dengan diakomodirnya keberatan yang disampaikan oleh Tegugat VII, Tegugat VIII, Tegugat IX, Tegugat X dan Tegugat XI yang mengaku sebagai keturunan Lourens Pattirane dan Philipus Pattirane yang hanya mendasarkan pada Besluit Tahun 1814 yang tidak diketahui aslinya dan bagaimana isinya serta Register Dati dari Pemerintah Negeri Suli, maka hal ini telah merugikan Para Penggugat, mengingat :

- Besluit Tahun 1814 telah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1958, yang dalam Pasal 3 menyatakan bahwa :

“Sejak mulai berlakunya Undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-



tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara”.

**19.** Dengan tidak berlakunya lagi Besluit Tahun 1814 dan tidak ditemukannya naskah Besluit Tahun 1814 yang asli, maka Register Dati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli tanggal 1 April 1990, otomatis tidak dapat dipertimbangkan. Disamping itu Pemerintah Negeri Suli tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan alas hak atas tanah kepada masyarakat, melainkan lembaga yang memiliki legalitas yang ditunjuk oleh negara (dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional).

**20.** Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tetap mengakomodir keberatan Tegugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, meskipun bukti yang diajukannya (sebagaimana uraian diatas) tidak memiliki relevansi dengan objek tanah Para Penggugat, telah nyata sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, atau dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

**21.** Bahwa uang penggantian yang telah dititipkan oleh Tergugat I ke Pengadilan Negeri Ambon sebesar Rp. 4. 601.168.608,- (empat milyar enam ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) (**bukti P. 16**), adalah merupakan uang penggantian untuk tanah milik Para Penggugat dan ganti rugi untuk tanaman milik para penggarap. Dan jika dikalkulasikan berdasarkan daftar nama Pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian yang dititipkan (**bukti P.17**), maka hasilnya sebagai berikut :

- Uang ganti rugi milik Para Penggugat sebesar Rp. 4. 537.490.613,- (empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- Uang ganti rugi milik Para Penggarap (12 Kepala Keluarga) sebesar Rp. 63. 677. 955,- (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika diperhitungkan dengan ganti rugi tanah milik Alexander Sitanala (sebagaimana uraian pada poin ke- 14 Posita gugatan *a quo*, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

Rp. 4. 537.490.613,- (empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah) - Rp. 158.490.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) = Rp 4.379.000.613,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas rupiah).

Sehingga total yang seharusnya didapatkan oleh para Penggugat adalah sebesar Rp 4.379.000.613,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1) Penggugat 1 memiliki 2 (dua) lokasi lahan, yaitu sebagaimana daftar nominatif No. 17 dan No. 23, yaitu :

luas tanah yang diganti rugi :

- 1.128 m<sup>2</sup>, dengan ganti kerugian sebesar Rp. 106.445.930 (seratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah),- ;

- 1.383 m<sup>2</sup>, dengan ganti kerugian sebesar Rp. 143.713.888,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)

2) Penggugat 2 memiliki 2 (dua) lokasi yaitu sebagaimana daftar nominatif No. 19 dan No. 31, yaitu :

luas tanah yang diganti rugi :

- 1.928 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 174.645.000,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- 3.019 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 282.599.571,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima ratus tujuh puluh satu rupiah)

3) Penggugat 3, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 21, yaitu :

luas tanah yang diganti rugi :





- 3.322 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 317.731.853,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah)

4) Penggugat 4, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 22, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 1.480 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 133. 200.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

5) Penggugat 5, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 24, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 2.013 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 182. 010.000,- (seratus delapan puluh dua juta sepuluh ribu rupiah)

6) Penggugat 6, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 25, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 3.684 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 331. 560.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

7) Penggugat 7, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 26, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 1.177 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 105.930.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

8) Penggugat 8, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 27, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 1.265 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 121.083.107 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)

9) Penggugat 9, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 28, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :



- 5.074 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 472.859.631,- (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)

10) Penggugat 10, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 29, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 1.840 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 177.535.037,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah)

11) Penggugat 11, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 30, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 5.522 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 496.980.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah),- ;

12) Penggugat 12, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 32, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 2.347 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 236.018.241,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah),- ;

13) Penggugat 13, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 33, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 4.715 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 426.997.813,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah)

14) Penggugat 13, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 34, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 3.816 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 359.764.187 (tiga ratus lima puluh sembilan tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Penggugat 15, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 36, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 2.226 m<sup>2</sup>, Rp. 209.477.118,- (dua ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah)

16) Penggugat 16, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. Urut 37, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 309 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 32.949.237,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)

17) Penggugat 17, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 61, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 750 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

**22.** Bahwa secara riil tanah/lahan milik Para Penggugat telah dimanfaatkan oleh Tergugat I, pada lokasi Plan B dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu (2x10) MW, namun sampai dengan saat ini Para Penggugat belum menerima pembayaran apapun, dengan alasan masih terdapat sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI. Sehingga Tergugat I menitipkan (konsinyasi) uang ganti kerugian milik Para Penggugat tersebut kepada Pengadilan Negeri Ambon.

**23.** Bahwa adapun keadaan yang membuat pihak yang memerlukan tanah untuk dapat mengkonsinyasikan/menitipkan ganti rugi kepada pengadilan, sebagaimana Pasal 42 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Pasal 24 ayat (1) huruf d Perma No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu :

Halaman 16 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian :

- a. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan
- b. Masih dipersengketakan kepemilikannya
- c. Diletakan sita oleh pejabat yang berwenang
- d. Menjadi jaminan di bank

**24.** Bahwa berdasarkan pertimbangan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan bagi Kepentingan Umum. Prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini dalam pelaksanaannya harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat yang dilandasi dengan prinsip pemberian ganti kerugian yang layak dan berkeadilan.

**25.** Bahwa meskipun tindakan konsinyasi (penitipan) merupakan suatu bentuk upaya (langkah) dari pemerintah terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkait pengadaan lahan untuk pembangunan agar tidak menjadi terhambat, namun seharusnya pemerintah juga berpikir serius untuk menuntaskan pembayaran tanah milik masyarakat yang telah digunakan. Hal inipun berlaku sama bagi Tergugat I.

**26.** Bahwa penitipan (konsinyasi) merupakan langkah tepat, namun harus dipahami dan disepakati oleh para pihak, baik pihak yang membutuhkan tanah, pihak yang bertanggungjawab terkait pengadaan tanah maupun pihak yang memiliki tanah bahwa langkah tersebut bukanlah langkah yang permanen namun hanya merupakan tindakan yang bersifat temporer (sementara). Oleh karena itu dibutuhkan sikap serius untuk dapat segera diselesaikan secara baik, yang harus dilandasi dengan bukti konkrit dilapangan dan ditunjang dengan bukti-bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**27.** Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat tidak keberatan dengan konsinyasi yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, namun oleh karena telah terpakainya lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu (2x10) MW, dan Para Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan lahan miliknya maka jelas ini telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil.

**28.** Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat, hal ini telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat baik materiil maupun imateriil. Kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat bila dihitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.679.000.613,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya advokat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Biaya ganti rugi 19 bidang lahan/tanah sebesar Rp 4.379.000.613,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas rupiah).

Kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat, telah mengakibatkan Para PENGUGAT beserta keluarganya menjadi tidak tenang karena pembayaran tanah milik Para Penggugat tidak kunjung dibayarkan oleh Tergugat I karena telah dititipkan pada Pengadilan Negeri Ambon, sehingga wajar jika kemudian Para Penggugat menuntut kerugian immateriil ditanggung oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

**29.** Bahwa Para Penggugat mempunyai persangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I yang bisa saja berkelit dan tidak segera membayarkan ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan berbagai alasan, namun tetap mengambil manfaat atas obyek tanah milik Para Penggugat yang saat ini telah digunakan sebagai proyek PLTP Tulehu (2 x 10 MW). Oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek fasilitas milik PLTP Tulehu (2 x 10 MW) yang terletak diatas tanah milik Para Penggugat, sebagaimana pasal 227 HIR.

**30.** Bahwa oleh karena para Penggugat dengan itikad baik telah merelakan tanahnya untuk dibangun proyek PLTP Tulehu (2 x 10 MW) pada Plan B yang berlokasi di tanah miliknya, namun kemudian telah dilakukan Penitipan biaya ganti rugi sebesar Rp. 4.601.168.608,- (empat milyar enam ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) yang dilampiri dengan Daftar nama pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian yang dititipkan yang dikeluarkan oleh Tergugat II (**bukti P. 17**). Oleh karena itu beralasan hukum agar daftar nama penerima ganti rugi tersebut dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum.





31. Bahwa meskipun berdasarkan ketentuan konsinyasi diatas, namun jika telah diketahui bahwa jika tanah tersebut adalah milik dari Para Penggugat, maka seharusnya Tergugat I berupaya untuk menarik kembali uang yang dikonsinyasikan tersebut atau meminta kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk segera menyerahkan ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat, bukan sebaliknya tetap membiarkan uang tersebut dikonsinyasikan. Hal ini sebagaimana telah diberitahukan kepada Tergugat I berdasarkan Surat No. 08/S/LA /IX/2019 tanggal 24 September 2019 dan Surat No. 09/S/LA /X/2019 tanggal 08 Oktober 2019, dengan tembusan kepada Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Maluku dan Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Tanda terima Surat tanggal 7 Oktober 2019 (**bukti P. 18, bukti P. 19 dan bukti P. 20**).

32. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Perma No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa :

*“ dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian, disertai dengan surat poengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah”.*

33. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

*“ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian”.*

34. Bahwa seharusnya Tergugat I dan II, memahami bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, yang mengklaim hak kepemilikan tanah pada Plan B, apakah bukti tersebut relevan ataukah tidak ??? yang dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku serta berdasarkan kenyataan dilapangan. Adalah kesalahan yang fatal jika kemudian Terguat I dan Tergugat II kemudian mengakomodir keinginan dan pengakuan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II ini telah merugikan



kepentingan Para Penggugat, dan hal ini merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

**35.** Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 tahun 2012, menyatakan bahwa :

Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. penilaian Ganti Kerugian;
- c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
- d. pemberian Ganti Kerugian; dan
- e. pelepasan tanah Instansi.

Berdasarkan Pasal 28 UU No. 2 Tahun 2012, dinyatakan bahwa :

- (1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
  - b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Sementara itu dalam Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2012, diamanatkan bahwa :

- (1) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan.



- (3) Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah Objek Pengadaan Tanah.
- (4) Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi.

Dan Pasal 30 UU No. 2 Tahun 2012, mengamanatkan bahwa Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.

Jika berpedoman pada aturan undang-undang diatas, maka sesungguhnya keberatan yang disampaikan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI adalah telah daluwarsa (melewati batas waktu).

Hal ini jelas terlihat berdasarkan :

- Surat Kepala Kantor BPN Kanwil Provinsi Maluku No. 02/Peng/P2T/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah PLTP (2 x 10 MW) yang meminta Camat Salahutu, Pemerintah Negeri Tulehu dan Pemerintah Negeri Suli untuk menempelkan hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut pada kantor instansi yang bersangkutan (**bukti : P.21**).
- Berita Acara Pengukuran Penunjukan Batas Oleh Keluarga Max Milian Sitanala tanggal 24 Agustus 2015
- Berita Acara kesepakatan Keluarga Pattirane, keluarga Sitanala dan Masyarakat Tulehu, tanggal 27 Januari 2016 yang berisi gagalnya kata sepakat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika diperhatikan maka pengumuman yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2014 dan Berita Acara Pengukuran Penunjukan Batas Oleh Keluarga Max Milian Sitanala Cs., tanggal 24 Agustus 2015 serta Berita Acara kesepakatan yang gagal pada tanggal 27 Januari 2016, maka Pasal 29 No. 2 Tahun 2012 tersebut telah dilanggar oleh Tergugat II karena terdapat selisih waktu yang cukup lama, apalagi dengan diakomodirnya keberatan yang disampaikan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, maka nampak jelas bahwa Tergugat II telah melanggar aturan hukum yang berlaku dan jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat. atau dengan kata lain tindakan Tergugat II tersebut adalah merupakan wujud perbuatan melawan hukum.

**36.** Bahwa sesungguhnya bentuk pengakuan terhadap 19 (sembilan belas) bidang tanah/lahan milik Para Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal ini dapat dilihat pada Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan kepemilikannya No. 09/P2T/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, yang ditanda tangani oleh General manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Provinsi Maluku selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dan surat ini telah di sahkan oleh kepanitaraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Februari 2016 (**bukti P. 22**), tidak ada satupun nama dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI yang masuk didalam daftar tersebut. Namun yang aneh adalah Terguat I dan Tergugat II masih mau mengakomodir keberatan dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI. Hal ini menunjukkan sikap ambiguitas dari Tergugat I dan Tergugat II.

Adapun dalam Berita Acara tersebut tercantum 31 (tiga puluh satu) orang yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang pemilik lahan dan 12 (dua belas) orang penggarap, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penggugat 1 memiliki 2 (dua) lokasi lahan, yaitu sebagaimana daftar nominatif No. 17 dan No. 23, yaitu :  
luas tanah yang diganti rugi :

Halaman 22 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.128 m<sup>2</sup>, dengan ganti kerugian sebesar Rp. 106.445.930 (seratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)

- 1.383 m<sup>2</sup>, dengan ganti kerugian sebesar Rp. 143.713.888,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)

2) Penggugat 2 memiliki 2 (dua) lokasi yaitu sebagaimana daftar nominatif No. 19 dan No. 31, yaitu :

luas tanah yang diganti rugi :

- 1.928 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 174.645.000,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- 3.019 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 282.599.571,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima ratus tujuh puluh satu rupiah)

3) Penggugat 3, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 21, yaitu :

luas tanah yang diganti rugi :

- 3.322 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 317.731.853,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)

4) Penggugat 4, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 22, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 1.480 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 133.200.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

5) Penggugat 5, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 24, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 2.013 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 182.010.000,- (seratus delapan puluh dua juta sepuluh ribu rupiah)

6) Penggugat 6, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 25, yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas tanah yang diganti rugi :

- 3.684 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 331. 560.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

7) Penggugat 7, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 26, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 1.177 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 105.930.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

8) Penggugat 8, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 27, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 1.265 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 121.083.107 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah)

9) Penggugat 9, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 28, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 5.074 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 472.859.631,- (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)

10) Penggugat 10, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 29, yaitu:

Luas tanah yang diganti rugi :

- 1.840 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 177.535.037,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah)

11) Penggugat 11, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 30, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :



- 7.283 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 655.470.000,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu),- ;

12) Penggugat 12, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 32, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 2.347 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 236.018.241,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah),- ;

13) Penggugat 13, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 33, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 4.715 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 426.997.813,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah)

14) Penggugat 13, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 34, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 3.816 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 359.764.187 (tiga ratus lima puluh sembilan tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)

15) Penggugat 15, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 36, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 2.226 m<sup>2</sup>, Rp. 209.477.118,- (dua ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah)

16) Penggugat 16, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. Urut 37, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 309 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 32.949.237,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah),- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Penggugat 17, lokasi lahan sebagaimana daftar nominatif No. 61, yaitu :

Luas tanah yang diganti rugi :

- 750 m<sup>2</sup>, dengan ganti rugi sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),- ;

**37.** Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Kebertan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembanguna Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa :

*“ dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepanitraan Pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian, disertai dengan surat pengantar dari ketua Pelaksana pengadaan tanah”.*

**38.** Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti penguasaan lahan yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan perlawanan (verzet), banding atau kasasi (*uit vorbaar bij voorrad*).

**39.** Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Para Tergugat tidak taat terhadap putusan perkara ini, maka mohon Pengadilan Negeri Ambon untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, yang harus dibayar oleh Para Tergugat bila lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

**40.** Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya para Tergugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XI dan Penggugat XII, sah bertindak mewakili orang tuanya masing-masing sebagai ahli waris.
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum daftar nama pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian yang dititipkan yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang berisi nama-nama pihak yang harus dibayarkan ganti ruginya.
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik 19 (sembilan belas) bidang tanah/lahan yang terletak di Plan B PLTP Tulehu (2 x 10 MW) Dusun Talanghaha, dengan luas 4,8 Ha atau seluas 48.009 m<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan meter persegi), dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah petuanan tanah milik Maimunah Lestaluhi, Umar Lestaluhi dan H. Abdullah Tehupelasury
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah petuanan Negeri Suli / Tanah Milik Alexander Sitanala
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kadir Kota (Modim), Halima Polanunu , Abdul Hamin Tuasamu, , Sulaiman Tuasalamony, Abd. Ohorella (Paiyong), dan Mustaaafa Umarella,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Abdul Kadir Kotta (Modim), Sitima Tehupelasury, Haris Kotta, Kader Kotta (Latalinga) dan Maimuna Lestaluhi/jalan akses PLTP Plan B ;
5. Menyatakan tanah milik Penggugat XI adalah seluas 5.522 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi), dan bersebelahan dengan tanah milik Alexander Sitanala yang memiliki tanah seluas 1.761 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam puluh satu meter persegi).
6. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas uang ganti rugi yang telah dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon sebesar Rp 4.379.000.613,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penggugat I, dengan ganti rugi sebesar Rp. 106.445.930 (seratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) + Rp. 143.713.888,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) = Rp. 250.159.818,- (dua ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah),- ;
- 2) Penggugat II, dengan ganti rugi sebesar Rp. 174.645.000,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) + Rp. 282.599.571,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima ratus tujuh puluh satu rupiah) = Rp. 457.244.571,- (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah),- ;
- 3) Penggugat III, dengan ganti rugi sebesar Rp. 317.731.853,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah),- ;
- 4) Penggugat IV, dengan ganti rugi sebesar Rp. 133. 200.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah),- ;
- 5) Penggugat V, dengan ganti rugi sebesar Rp. 182. 010.000,- (seratus delapan puluh dua juta sepuluh ribu rupiah),- ;
- 6) Penggugat VI, dengan ganti rugi sebesar Rp. 331. 560.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),- ;
- 7) Penggugat VII, dengan ganti rugi sebesar Rp. 105.930.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah),- ;
- 8) Penggugat VIII, dengan ganti rugi sebesar Rp. 121.083.107 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah),- ;





- 9) Penggugat IX, dengan ganti rugi sebesar Rp. 472.859.631,- (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah),- ;
- 10) Penggugat X, dengan ganti rugi sebesar Rp. 177.535.037,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah),- ;
- 11) Penggugat XI, dengan ganti rugi sebesar Rp. 496.980.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah),- ;
- 12) Penggugat XII, dengan ganti rugi sebesar Rp. 236.018.241,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah),- ;
- 13) Penggugat XIII, dengan ganti rugi sebesar Rp. 426.997.813,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah),- ;
- 14) Penggugat XIV, dengan ganti rugi sebesar Rp. 359.764.187 (tiga ratus lima puluh sembilan tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah),- ;
- 15) Penggugat XV, ganti rugi sebesar Rp. 209.477.118,- (dua ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah),- ;
- 16) Penggugat XVI, dengan ganti rugi sebesar Rp. 32.949.237,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah),- ;
- 17) Penggugat XVII, dengan ganti rugi sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),- ;
7. Memerintahkan agar uang ganti kerugian yang dititipkan untuk segera diserahkan kepada Para Penggugat.
8. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek fasilitas milik PLTP Tulehu (2 x 10 MW) yang terletak diatas tanah milik Para Penggugat.



10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp 5.679.000.613,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari :

- Kerugian materiil sebesar Rp 4.679.000.613,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas rupiah)

- Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila para Tergugat tidak mentaati putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi (*uit voorbaat bij voorrad*).

13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

**ATAU:**

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir masing-masing Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasai di Pengadilan, dengan menunjuk CHRISTINA TETELEPTA,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Januari 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, IV, V, VI, Tergugat VII, VIII, IX, Tergugat X, XI telah Mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat I:

### DALAM POKOK PERKARA (VERWEER TEN PRINCIPALE)

1. Bahwa perlu diketahui dalam Proyek PLTP Tulehu (2x10) MW, TERGUGAT I dalam proses Pengadaan Tanahnya dilaksanakan sepenuhnya oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah ("Tim P2T") dari TERGUGAT II (Badan Pertanahan Nasional), yang tugasnya sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 meliputi:

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda- benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- d. Memberikan penjeiasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau Pemegang Hak Atas Tanah.
- e. Mengadakan musyawarah dengan para Pemegang Hak Atas Tanah dan instansi pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para Pemegang Hak Atas Tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
- f. Membuat berita acara pelepasan atau



penyerahan hak atas tanah.

g. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten atau pihak yang berhak.

h. selain itu juga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi yaitu

*"Pasal 27*

(1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan;

(2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. penilaian Ganti Kerugian;
- c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
- d. pemberian Ganti Kerugian; dan
- e. pelepasan tanah Instansi."

i. Bahwa sebagai Instansi yang membutuhkan tanah, berdasarkan proses pengadaan tanah yang telah dilakukan, dievaluasi, dan diverifikasi oleh TERGUGAT II, TERGUGAT I hanya bertugas menyiapkan ketersediaan dana untuk keperluan ganti rugi atas tanah dan tanaman di lokasi PLTP Tulehu (2x10) MW, namun proses pembayaran serta proses peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan oleh TERGUGAT II, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi yaitu:

*"Pasal 27*

(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. ”*

**j.** Bahwa dalam hasil dari inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT II, dituangkan dalam suatu Daftar Nominatif, yang pada intinya berisi daftar nama pihak-pihak yang berhak atas pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan tanaman di lokasi pembangunan PLTP Tulehu (2x10) MW;

**k.** Bahwa TERGUGAT I melakukan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, adalah berdasarkan Surat TERGUGAT II Nomor: 79/81/1/2016 tanggal 28 Januari 2016 Perihal Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri yang isinya yaitu yang pada intinya menginstruksikan kepada TERGUGAT I untuk melakukan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.

**l.** Bahwa selain Surat sebagaimana dijelaskan pada angka 5 di atas, TERGUGAT I melakukan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, adalah berdasarkan Surat Keterangan dari TERGUGAT II Nomor; 80/81/1/2016 yang pada intinya Kepala dari TERGUGAT II selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan PLTP Tulehu 2x10 MW menerangkan bahwa Penitipan Ganti Kerugian terhadap Pengadaan Tanah Pembangunan PLTP Tulehu 2x10 MW dilakukan karena kepemilikan tanah tersebut masih dipersengketakan oleh Keluarga Pattirane, Keluarga Sitanala, dan Masyarakat Tulehu (19 Bidang) dan telah dilakukan 4 (empat) kali mediasi namun belum ditemukan kata sepakat;

**m.** Bahwa TERGUGAT I mengakui bahwa tanah lokasi PLTP Tulehu 2x10 MW telah digunakan oleh

Halaman 33 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I untuk dilakukan proses pembangunan, hal ini dapat dilakukan berdasarkan amanat Pasal 48 ayat (1) huruf b dan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi yaitu:

## *"Pasal 48*

(1) *Lembaga Pertanahan menyerahkan basil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:*

- a. *pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan; dan/atau;*
- b. *pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);*

(2) *Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). "*

Sebagai informasi bahwa Penetapan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri Ambon ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2016, sedangkan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada PLN adalah pada tanggal 29 Juni 2019;

n. Bahwa atas Permohonan Sita Jaminan atas Fasilitas PLTP Tulehu 2x10 MW oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I menyampaikan bahwa PLTP Tulehu 2x10 MW adalah Fasilitas pembangkit milik Negara, yang merupakan milik Negara/dikuasai oleh Negara, maka tidak diperkenankan bagi pihak manapun untuk melakukan penyitaan, hal ini berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi yaitu:

## *"Pasal 50*

*Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*

- a. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*





- b. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. *barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. *barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. *barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."*

**o.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, TERGUGAT I **menolak secara tegas** dalil-dalil PENGGUGAT tentang Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada TERGUGAT I dalam Gugatannya;

**p.** Bahwa atas Proses Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT I menghormati segala bentuk proses dan hasilnya, dengan beranggapan bahwa proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT II dilakukan dengan itikad baik dan dengan berdasarkan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang arif dan bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak tuntutan PENGGUGAT untuk melakukan Sita Jaminan terhadap Fasilitas PLTP Tulehu 2x10 MW
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
5. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Ambon berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil - adilnya (**ex aequo et bono**) demi tercapainya keadilan yang berlandaskan suatu keyakinan hati yang luhur dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (**ex aequo et bono**).

## Jawaban Tergugat II

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat angka 16 dan 20 dimana substansinya sama, Tergugat II menanggapinya sebagai berikut:
3. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan :
  - (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:
    - a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
    - b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
      1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
      2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
      3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
      4. menjadi jaminan di bank.

Dengan adanya keberatan dari pihak-pihak lain terhadap proses pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi maka Tergugat II mempedomani ketentuan sebagaimana Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat II bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat

3. Bahwa terhadap Posita point 16, 20, dan 35 serta Petitum dari Para Penggugat khususnya Posita dan Petitum tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka kami Tergugat II menanggapi dan membantah sebagai berikut:



- a. Bahwa gugatan perkara *aquo* diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Ambon yang telah menuduh Tergugat II sudah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. Bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama, yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek*.

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- (1) Adanya perbuatan hukum perdata, yaitu: Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak;
- (2) Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu:
  - Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain
- (3) Adanya kerugian, yaitu: Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang;



(4) Adanya kesalahan, yaitu: Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur:

- Ada unsur kesengajaan;
- Ada unsur kelalaian/kealpaan;
- Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf

(5) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*)

Bahwa kelima unsur tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum ("PMH"). Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat II telah melaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Umum

4. Bahwa angka 26 gugatan Penggugat secara jujur mendukung langkah konsinyasi yang dilakukan yang mana sejalan dengan penerapan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;
5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat II mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada Jawaban Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perdata Nomor: 246/Pdt.G/2019/PN..Amb untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat II untuk seluruhnya.



3. Menetapkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Tulehu (2x10) MW sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menetapkan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Jawaban Tergugat III, IV,V,VI**

**I. Dalam Eksepsi :**

**I.1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak :**

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang Pihak karena Para Penggugat hanya menarik MAX MILIAN SITANALA, DANIEL SITANALA, MELKIANUS SITANALA, JACOB B. SITANALA sebagai Para Tergugat, sedangkan Ahli Waris lainnya yang adalah Saudara kandung dari MAX MILIAN SITANALA dkk yaitu SOLEMAN SITANALA, AMELIA SITANALA, CORNELIA SITANALA, BERNADUS SITANALA, HANA SITANALA dan HENDRIK SITANALA yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum ALEXANDER SITANALA, Pemilik atas Dusun dati serta tanah Perusahaan bernama Nini dan Wariang yang terletak dalam petuanan Negeri Suli, yang terdapat didalamnya tanah Plan B yang digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) oleh Tergugat I.
- Bahwa karena gugatan Para Penggugat merujuk kepada atau terkait hak kepemilikan ahli waris Almarhum ALEXANDER SITANALA yang telah diberikan Status Kepemilikan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 252 / 1975, Perd tanggal 20 Nopember 1976 yang telah di Eksekusi berdasarkan Penetapan No. 252 C / 1975 / Perd.G / PN.AB, Tanggal 5 juni 1900 delapan puluh lima dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.252 / 1975-Prdt, Tanggal 14 Juli 1984, sehingga gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak atau mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*. ( vide putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K / SIP/ 1971, Tanggal 4 Oktober 1972.), sehingga harus dinyatakan tidak





dapat diterima oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

**I.2. Gugatan Para Penggugat adalah Kabur ( Obscur Libel) :**

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan yang menjadi Objek Sengketa Dalam perkara ini, apakah Dusun Talanghaha ataukah tanah yang berdasarkan Surat Keterangan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu No. 435 / 07 / III / 2017, Tanggal 13 Maret 2017 yang merupakan tanah Plan B yang dikuasai secara turun temurun ataukah tanah seluas +/- 4,8 ha atau tepatnya seluas 48.009 M2 ( empat puluh delapan ribu sembilan meter persegi), untuk itu dengan tidak menjelaskan secara jelas Objek sengketa dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat adalah kabur ( **Obscur Libel**), sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Tergugat III, IV, V dan VI dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat III, IV, V dan VI dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa sebagaimana Para Penggugat jelaskan dalam dalil gugatannya poin ke-4 bahwa tanah milik Para Penggugat terletak pada Plan B yang menjadi Objek Pembangunan Pembangkit Listrik dengan batas-batas sebaagimana terurai dalam gugatan poin ke-4 dan batas Sebelah Selatan berbatas dengan tanah petuanan Negeri Suli / Tanah milik ALEXANDER SITANALA adalah dalil yang tidak benar, karena tanah Plan B tersebut adalah bagian dari Dusun Nini dan Wariang milik almarhum ALEXANDER SITANALA yang berada di dalam Petuanan Negeri Suli yang diwarisi saat ini oleh Tergugat III, IV, V, VI dan Saudar-Saudaranya yaitu SOLEMAN SITANALA dkk yang tidak ditarik dalam perkara ini dan telah diberikan status kepemilikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 252 / 1975, Perd tanggal 20 Nopember 1976 yang telah di Eksekusi berdasarkan Penetapan No. 252 C / 1975 / Perd.G / PN.AB, Tanggal 5 juni 1900 delapan puluh lima dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.252 / 1975-Prdt, Tanggal 14 Juli 1984, dengan batas-batasnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Sdr. S. Pattirane ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Dusun Sdr. S. Pattirane ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Dusun Sdr. J. Sitanala ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun Sdr. Z. Pattisina.

Dan terhadap Tanah Plan B yang merupakan bagian dari Dusun Nini dan Wariang milik almarhum ALEXANDER SITANALA yang berada di dalam Petuanan Negeri Suli, yang digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) akan dibuktikan oleh Tergugat III, IV,V dan VI pada acara pembuktian nanti.

4. Bahwa karena tanah Plan B adalah bagian dari Dusun dati dan Perusaah bernama Nini dan Wariang adalah Milik almarhum Alexander Sitanala, orang tua dari Tergugat III, IV,V dan VI, bukan bagian atau merupakan tanah dari Para Pengugat bernama Dusun Talanghaha, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah Plan B adalah milik Para Penggugat yang digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil gugatan Para Penggugat poin ke-9, 10, 11, 12, 13 haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

5. Bahwa karena tanah Plan B telah diberikan status kepemilikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 252 / 1975, Perd tanggal 20 Nopember 1976 yang telah di Eksekusi berdasarkan Penetapan No. 252 C / 1975 / Perd.G / PN.AB, Tanggal 5 juni 1900 delapan puluh lima dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.252 / 1975-Prdt, Tanggal 14 Juli 1984, maka uang yang dititipkan oleh Tergugat I sebagai Konsinyasi di Pengadilan Negeri Ambon berjumlah Rp. 4. 601.168.608.- ( empat milyar enam ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) merupakan hak Tergugat III, IV,V dan VI, sehingga harus dibayar oleh Tergugat I kepada Tergugat III,IV,Vdan VI.

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat poin ke-34 yang menyebutkan bahwa Tergugat III, IV,V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar karena tidak ada perbuatan melwan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, IV,V dan VI diatas tanah milik para Penggugat, sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin ke-39 adalah dalil yang tidak benar, karena berdasarkan Keberatan dari Tergugat III, IV,V dan VI kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka uang ganti rugi terhadap tanah Plan B yang akan digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) telah dititip oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Ambon sebagai uang Konsinyasi berjumlah Rp. 4. 601.168.608.- ( empat milyar enam ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) dan karena Para Penggugat yang mendalilkan, maka merupakan kewajiban Para Penggugat untuk membuktikannya pada acara pembuktian nanti.

8. Bahwa terhadap dalil – dalil Para Penggugat yang belum ditanggapi atau lupa ditanggapi dalam Jawaban ini, itu bukan berarti Tergugat III, IV, V dan VI mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka Tergugat III, IV,V, VI memohon kepada Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. **DALAM EKSEPSI :**
  - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk verklaard*).
- II. **DALAM POKOK PERKARA :**
  - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
  - Menerima Jawaban Tergugat III, IV,V, VI untuk seluruhnya.
  - Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Jawaban Tergugat VII,VIII,IX

- I. **DALAM KONVENSI**
  1. Bahwa TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX menolak seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para PENGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX dalam Jawaban ini.

Halaman 42 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



2. Bahwa TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX akan menanggapi serta membantah dalil posita gugatan PENGGUGAT yang relevan dengan substansi kepentingan hukum dari TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX.

3. Bahwa dalil posita gugatan Para PENGGUGAT pada poin-1 (satu) perlu ditanggapi oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX adalah sebagai berikut :

a. Bahwa memang benar orang tua Para PENGGUGAT melakukan pengelolaan atas *tanah objek sengketa (Plan B)* dengan melakukan penanaman tanaman umur panjang, tetapi secara hukum bukan berarti sebagai pemilik atas tanah objek sengketa karena *tanah objek sengketa (Plan B)* tersebut bukan sebagai tanah-tanah bekas tanah partikelir peninggalan pemerintah hindia belanda (tanah hak barat), sehingga pada saat diberlakukan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria harus dikonversikan dan apabila tidak dikonversikan menjadi tanah Negara sehingga siapa yang menguasai dan mengelola bekas tanah partikelir (bekas hak barat) tersebut dapat dijadikan sebagai pemilik yang sah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. **Namun** *tanah objek sengketa (Plan B)* adalah tanah adat yaitu tanah Dati Talanghahan milik dari moyang Lourens Pattirane yang diwarisi kepada Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli warisnya sesuai dengan Besluit Dati Tahun 1934 berdasarkan Register Dati Negeri Suli Tahun 1814 yang diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

b. Bahwa *tanah objek sengketa (Plan B)* adalah tanah adat yaitu tanah Dati Talanghahan milik dari moyang Lourens Pattirane yang diwarisi kepada Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli warisnya sehingga status kepemilikan *tanah objek sengketa (Plan B)* melekat pada diri Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX maka secara hukum berhak atas ganti kerugian tanah yang akan digunakan oleh TERGUGAT. I untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan tenaga (2x10) BW.

c. Bahwa oleh karena *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* bukan merupakan hak milik dari Para PENGGUGAT tetapi



hanya status sebagai penggarap atas tanah objek sengketa (Plan B), maka sangatlah tidak beralasan menurut hukum Pemerintah Negeri Tulehu mengeluarkan Surat Keterangan No. 435/07/III/ 2017 tanggal 13 Maret 2017 yang menerangkan bahwa Para PENGGUGAT sebagai pemilik atas tanah objek sengketa (Plan B).

4. Bahwa dalil posita gugatan Para PENGGUGAT pada poin-2 (dua), poin-3 (tiga), poin-4 (empat) dan poin-5 (lima) perlu ditanggapi oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX adalah sebagai berikut : memang benar pada tahun 2014 TERGUGAT I (PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan XIV) akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan tenaga (2x10) MW **namun** bukan di wilayah petuanan atau tanah ulayat Negeri Tulehu tetapi di wilayah petuanan atau tanah ulayat Negeri Suli yaitu di atas tanah Dati Talanghahan milik dari moyang **LOURENS PATTIRANE** yang diwarisi kepada Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli warisnya sesuai dengan Besluit Dati Tahun 1934 yang tercatat di dalam Register Dati Negeri Suli Tahun 1814 sehingga tanah objek sengketa (Plan B) tersebut bukan merupakan kepemilikan dari Para Penggugat tetapi hanya merupakan penggarap atas Tanah Objek Sengketa (Plan B).

Bahwa sesuai Peta Pulau Ambon (AMBON ISLANDS GROUP) tahun 1946, Objek Sengketa (Plan B) berada dalam Petuanan Negeri Suli / letaknya dibelakang Gunung Eriwakang, sedangkan Negeri Tulehu letaknya jauh di Ombak picah-picah atau dekat pantai/Laut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum dalil yang Disampaikan oleh Para PENGGUGAT perlu ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

5. Bahwa dalil posita gugatan Para PENGGUGAT pada poin-6 (enam) dan poin-7 (tujuh) perlu ditanggapi oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX adalah sebagai berikut :

a) Bahwa Tergugat. I bersama-sama dengan Tergugat. II melakukan Inventarisasi dan indentifikasi penguasaan,



kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan terhadap *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* tidak secara menyeluruh dan komprehensif karena hanya melibatkan Para PENGUGAT yang hanya menguasai *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* sebagai penggarap tanpa disertai dengan bukti kepemilikan yang sah tetapi hanya didasarkan dengan bukti kepemilikan/surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ***cacat secara hukum*** karena ***tidak ada tanggal dan bulan serta tahun pembuatan*** dan atau Surat Keterangan Kepala Desa /Lurah yang ***tidak ada tanggal dan bulan serta tahun pembuatan dan juga tidak ada nama kepala Desa atau Lurah sebagai penanggung jawab dikeluarkan surat keterangan tersebut***,

b) Bahwa Tergugat. I dan Tergugat. II tidak melibatkan TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX sebagai pemegang hak *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* yang merupakan tanah adat Dusun Dati Talanghahan peninggalan dari moyang Lourens Pattirane sehingga sangatlah tepat langkah hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX untuk tidak menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX sebagai pemilik yang sah terhadap *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* dan tidak terjadi salah pembayaran ganti kerugian *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* kepada Para PENGUGAT yang secara hukum bukan sebagai kepemilikan yang sah atas *Tanah Objek Sengketa (Plan B)*, tetapi hanya sebagai penggarap, maka sangatlah tepat langkah hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX dengan melakukan keberatan kepada TERGUGAT. I untuk tidak melakukan pembayaran ganti kerugian *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* kepada Para PENGUGAT dan memohon kepada TERGUGAT. II untuk dapat kembali dilakukan klarifikasi terhadap Inventarisasi dan indentifikasi kepemilikan atas *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* tersebut.

6. Bahwa dalil posita gugatan Para PENGUGAT pada poin-9 (Sembilan) perlu ditanggapi oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX adalah sebagai berikut :





a) Bahwa perlu di pertegas oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX bahwa *Tanah Objek Sengket* yang disengketakan dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 252/1975-Prdt tanggal, 20 Desember 1976 adalah Dusun Dati Nini dan Dusun Dati Wairiang antara Alenxander Sitanala melawan Daniel Sitanala, Dominggus Sitanala, Andarias Sitanala dan Frans Pattiasina sedangkan Tanah objek sengketa dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2019/PN.Amb adalah Dusun Dati Talanghahan antara MAIMUNA LESTALUHU dkk melawan PT. PLN (Persero) Cq. Unit Induk Pembangunan XIV dkk.

Bahwa sesuai Register Dati Negeri Suli Tahun 1814 tercatat atas nama **LOURENS PATTIRANE** Kepala Dati dan selanjutnya disalin dalam Bisluit Dati Tahun 1934 Tercatat atas nama **ABRAHAM PATTIRANE** yang diwarisi kepada para TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX, dan karenanya TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX yang paling berhak atas Dusun Dati Talanghahan.

b) Bahwa **perlu dipertegas** Tanah objek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 252/1975-Prdt tanggal, 20 Desember 1976 adalah Dusun Dati Nini dan Dusun Dati Wairiang yang letaknya dibagian Selatan (sebelah bawah tanah kemiringan batas alam) dari Dusun Dati Talanghahan milik moyang **LOURENS PATTIRANA** yang jaraknya antara Dusun Dati Nini dan Dusun Dati Wairiang dengan Dusun Dati Talanghahan jaraknya kurang lebih 250m.

c) Bahwa diatas tanah Dusun Dati Talanghahan yang merupakan objek sengketa ada tanaman-tanaman umur panjang ditanami oleh **ABRAHAM PATTIRANE Opa/Tete** Para TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX) berupa **Kelapa dan Mangga serta jambu** yang sampai saat ini Para TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX masih mengambil hasil dari buah **Kelapa dan Mangga serta jambu** tersebut.

d) Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum dalil yang Disampaikan oleh Para PENGGUGAT perlu ditolak atau





setidak-tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

7. Bahwa dalil posita gugatan Para PENGUGAT pada poin-17 (tujuh belas) dan poin-18 (delapan belas) perlu ditanggapi oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX adalah sebagai berikut :

a. Bahwa perlu di pertegas oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX bahwa *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* bukan merupakan tanah-tanah bekas tanah partikelir peninggalan pemerintah hindia belanda (tanah hak barat) tetapi merupakan tanah adat yaitu Tanah Dati Talanghahan milik dari moyang **LOURENS PATTIRANE** yang tercatat di dalam Register Dati Negeri Suli Tahun 1814 dan selanjutnya disalin dalam Besluit Dati Tahun 1934 yang tercatat atas nama Opa/tete **ABRAHAM PATTIRANE** yang diwarisi kepada TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX sebagai ahli warisnya, di dalam Register Dati Negeri Suli Tahun 1814 yang merupakan daftar nama-nama tanah Dati dan Kepala Dati sebagai pemegang hak atas tanah-tanah Dati di wilayah petuanan atau tanah ulayat Negeri Suli tersebut.

b. Bahwa Para PENGUGAT salah pemahaman dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan menyangkut masalah pertanahan yaitu Undang-Undan Nomor. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir maupun Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria serta peraturan-peraturan pelaksanaan dibawahnya yaitu tidak ada satu pasal pun yang mengatur untuk pencabutan dan/atau penghapusan atas tanah hak adat dan oleh karenanya TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX sebagai ahli waris dari moyang **LOURENS PATTIRANE** sebagai pemilik yang sah atas Tanah Dati Talanghahan sesuai dengan Register Dati Negeri Suli Tahun 1814 dan di salin dalam Besluit Dati Tahun 1934 atas nama **ABRAHAM PATTIRANE** (Opa/Tete Para TERGUGAT VII, VIII dan TERGUGAT IX), namun Para PENGUGAT mencoba untuk mengelabui bahwa seakan-akan kalau *Tanah Objek Sengket (Plan B)* merupakan tanah-tanah bekas tanah partikelir peninggalan pemerintah hindia belanda (tanah hak barat) sehingga sejak diberlakukanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tersebut maka



hak-hak pemilik beserta hak-hak petuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah tersebut secara hukum menjadi tanah Negara.

c. Bahwa TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX mengklaim Tanah Objek Sengketa (Plan B) adalah sah milik moyang **LOURENS PATTIRANE** karena berdasarkan Register Dati Negeri Suli Tahun 1814 Dusun Dati Talanghahan tercatat atas nama pemiliknya adalah **LOURENS PATTIRANE**, dan disalin dalam Bisluit Dati Tahun 1934 atas nama **ABRAHAM PATTIRANE**.

d. Bahwa berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di Negeri Suli oleh karena moyang **LOURENS PATTIRANE** dan Opa/Tete **ABRAHAM PATTIRANE** telah meninggal dunia maka atas kesepakatan anak-anak Dati maka **MARKUS PATTIRANE** diangkat/ditunjuk sebagai Kepala Dati untuk menggantikan Kepala Dati yang pertama moyang **LOURENS PATTIRANE** yang telah meninggal dunia sesuai Surat Keputusan Nomor 01/ V/2008 tanggal, 05 Mei 2008.

e. Bahwa berdasarkan Silsilah Keturunan **LOURENS PATTIRANE** tanggal, 10 Maret 2003 TERGUGAT X dan TERGUGAT XI bukan keturunan dari moyang **LOURENS PATTIRANE** akan tetapi dari keturunan **PHILIPUS PATTIRANE**, antara moyang **LOURENS PATTIRANE** dengan **PHILIPUS PATTIRANE** tidak ada hubungan keluarga, sehingga berdasarkan Register Dati Negeri Suli Tahun 1814 dan Bisluit Dati Tahun 1934, **PHILIPUS PATTIRANE** tidak mempunyai Dati di Negeri Suli, sehingga TERGUGAT X dan TERGUGAT XI dari kerurunan **PHILIPUS PATTIRANE** tidak bisa mengklaim kalau Dusun Dati Talanghahan (Objek sengketa) Plan B adalah milik TERGUGAT X dan TERGUGAT XI melainkan milik dari TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX karena TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX dari keturunan moyang **LOURENS PATTIRANE** vide Silsila Keturunan **LOURENS PATTIRANE** tanggal, 10 Maret 2003.

f. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX



tersebut, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum dalil yang Disampaikan oleh Para PENGGUGAT perlu ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

8. Bahwa dalil posita gugatan Para PENGGUGAT pada poin-19 (Sembilan belas) dan poin-20 (dua puluh) merupakan dalil yang salah dan keliru dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu perlu ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena secara hukum bahwa sangatlah tidak benar Pemerintah Negeri Suli pernah ***mengeluarkan Register Dati pada tanggal 1 April 1990***, tetapi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli berdasarkan kewenangannya adalah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Dati bahwa benar nama Tanah/Dusun Dati milik dari **LOURENS PATTIRANE** yang tercatat di dalam Register Dati Negeri Suli tahun 1814 yang tercantum daftar nama-nama tanah Dati dan Kepala Dati sebagai pemegang hak atas tanah-tanah Dati di wilayah petuanan atau tanah ulayat Negeri Suli *quod non Tanah Objek Sengketa (Plan B)* berada di atas Tanah Dati Talanghahan milik dari TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX yang diwarisi oleh Moyang **LOURENS PATTIRANE** sehingga sangatlah tepat menurut hukum kalau TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX melakukan keberatan atas inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, pemilikan dari *tanah objek sengketa* yang dilakukan oleh TERGUGAT. I bersama-sama dengan TERGUGAT. II, serta TERGUGAT. I tidak boleh melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Para PENGGUGAT yang bukan sebagai pemilik yang sah atas *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* tersebut namun hanya sebagai penggarap, sehingga secara hukum tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. I, TERGUGAT. II maupun TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX yang sangat merugikan kepentingan dari Para PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum dalil yang Disampaikan oleh Para PENGGUGAT perlu ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.



9. Bahwa dalil posita gugatan Para PENGUGAT pada poin-21 (dua puluh satu) sampai dengan poin-27 (dua puluh tujuh) perlu ditanggapi oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX adalah sebagai berikut :

a) Bahwa langkah yang diambil oleh TERGUGAT. I untuk melakukan penitipan atau tindakan konsinyasi uang ganti kerugian tanah objek sengketa sebesar Rp.4.601.168.608 (*empat milyar enam ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah*) ke Pengadilan Negeri Ambon sangatlah tepat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena adanya keberatan yang dilakukan oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX atas tindakan dari TERGUGAT. II terhadap dilakukan inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, pemilikan atas Tanah Objek Sengketa (*Plan B*) oleh TERGUGAT. I dan TERGUGAT. II yang tidak secara menyeluruh dan komprehensif karena hanya melibatkan Para PENGUGAT yang hanya menguasai Tanah Objek Sengketa (*Plan B*) sebagai penggarap tanpa disertai dengan bukti kepemilikan yang sah sebagai pihak yang berhak atas ganti kerugian.

b) Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian bagi pihak TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX sebagai pemilik yang sah atas Tanah Objek Sengketa (*Plan B*) serta tidak salah pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT. I kepada Para PENGUGAT, maka sangatlah tepat menurut hukum langkah yang ditempuh oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX dengan mengajukan keberatan kepada TERGUGAT. I untuk tidak melakukan pembayaran ganti kerugian atas Tanah Objek Sengketa (*Plan B*) serta mengajukan keberatan kepada TERGUGAT. II menyangkut inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, pemilikan atas tanah objek sengketa oleh TERGUGAT. II atas nama Para PENGUGAT yang secara hukum bukan sebagai kepemilikan yang sah atas pemilikan Tanah Objek Sengketa (*Plan B*).

c) Bahwa dengan tidak diakomodir TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX dalam daftar nama-nama yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas



tanah objek sengketa yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka berdasarkan bukti autentik yang dimiliki oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX berupa Register Dati Negeri Suli Tahun 1814, Bisluit Dati Tahun 1934, Surat Keputusan Nomor 01/ V/2008 tanggal, 05 Mei 2008, Surat Keterangan Kepemilikan Dati Nomor 145/SK/ V/2008 tanggal, 12 Mei 2008 dan SILSILAH Keturunan LOURENS PATTIRANE tanggal, 10 Maret 2003 maka sudah tepat dan beralasan TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX mengajukan keberatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dengan demikian para PENGGUGAT tidak berhak untuk menerima uang pengganti tanah objek sengketa, karena para PENGGUGAT bukan pemilik atas tanah objek sengketa melainkan hanya sebagai Penggarap.

d) Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum dalil yang Disampaikan oleh Para PENGGUGAT perlu ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

**10.** Bahwa TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX dengan tegas menolak dalil posita gugatan Para PENGGUGAT pada poin-28 (dua puluh delapan) yang intinya menyatakan bahwa perbuatan Para TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi Para PENGGUGAT secara materiil maupun imateriil adalah dalil yang salah dan keliru dengan alasan-alasan hukum adalah sebagai berikut :

a. Bahwa *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* adalah merupakan Tanah Dati Talanghahan sesuai dengan Register Dati Negeri Suli Tahun 1814 yang disalin dalam Besluit Dati Tahun 1934 sebagai pemilik adalah moyang **LOURENS PATTIRANE** (sebagai Kepala Dati) yang diwarisi kepada TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX sebagai ahli warisnya, dan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* bukan merupakan kepemilikan dari Para PENGGUGAT namun hanya sebagai penggarap.

b. Bahwa TERGUGAT. I bersama-sama dengan TERGUGAT. II dalam melakukan inventarisasi dan





identifikasi penguasaan, kepemilikan atas *tanah objek sengketa* hanya melibatkan Para PENGUGAT sebagai penggarap tanpa melibatkan TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX sebagai pemilik yang sah atas *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* yang berhak secara hukum untuk menerima uang ganti kerugian atas lahan atau *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* yang akan digunakan oleh TERGUGAT. I untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan tenaga (2x10) BW.

c. Bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX untuk melakukan keberatan sangatlah tepat dan dibenarkan oleh hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX, maka merupakan suatu kewajiban hukum bagi TERGUGAT. I untuk dapat melakukan penitipan atau tindakan konsinyasi uang ganti kerugian *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* sebesar Rp.4.601.168.608 (*empat milyar enam ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah*) ke Pengadilan Negeri Ambon. Hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 Perma Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan yaitu :

*“ Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ada perdamaian, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. “*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX di atas, maka sangatlah arogansi dan tidak beralasan menurut hukum bagi Para PENGUGAT untuk menuntut agar Para TERGUGAT harus membayar ganti kerugian kepada Para PENGUGAT baik secara materiil maupun imateriil, maka dengan demikian sangatlah tepat bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menolak atau setidaknya tidaknya menyampingkan dalil yang disampaikan oleh Para PENGUGAT.





11. Bahwa dalil posita gugatan Para PENGUGAT pada poin-34 (tiga puluh empat) sampai dengan poin-37 (tiga puluh tujuh) perlu ditanggapi oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX adalah sebagai berikut

a. Bahwa pada saat TERGUGAT. I bersama-sama dengan TERGUGAT. II melakukan inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, pemilikan atas *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* hanya melibatkan Para PENGUGAT sebagai penggarap tanpa melibatkan TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX sebagai pemilik yang sah atas *Tanah Objek Sengketa (Plan B)*, maka dengan demikian TERGUGAT. I dan TERGUGAT. II telah salah dan keliru didalam melakukan inventarisasi dan indentifikasi terhadap kepemilikan tanah hanya berdasarkan bukti pernyataan yang secara hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dan oleh karenanya Berita Acara dan Daftar nama-nama Para PENGUGAT sebagai pihak yang berhak atas ganti kerugian lahan tanah (*tanah objek sengketa*) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT. II harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

b. Bahwa oleh karena TERGUGAT. I dan TERGUGAT. II tidak melibatkan TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX sebagai pemilik yang sah atas *Tanah Objek Sengketa (plan B)* dalam proses inventarisasi dan indentifikasi lahan tanah yang akan digunakan sebagai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan tenaga (2x10) BW oleh TERGUGAT. I, sehingga sangatlah tidak beralasan menurut hukum kalau Para PENGUGAT mengatakan bahwa keberatan yang disampaikan oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX telah daluwarsa (lewat batas waktu) sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa :

Ayat (4) : “ Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.”



12. Bahwa dalil gugatan poin-38 (tiga puluh delapan) adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam butir (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, yang dikutip sebagai berikut :

**Butir (4) SEMA No. 3 / 2000 :**

*"(4). Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :*

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;*
- f. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*



**13.** Bahwa dalil gugatan poin-39 (tiga puluh Sembilan) adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Bahwa Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa :

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."*

b) Bahwa berdasarkan Pasal 606a RV, uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan tuntutan para penggugat dalam perkara *aquo* adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian baik materiil maupun imateriil sebesar Rp. 5.679.000.613,- (*lima milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas rupiah*).

c) Bahwa dengan demikian, adalah patut menurut hukum jika dalil gugatan poin-39 (tiga puluh Sembilan) perlu dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

Bahwa apabila masih ada dalil-dalil Para Penggugat yang belum dianggapi atau di bantah oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX dalam jawaban ini, bukan berarti TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX mengakuinya, akan tetapi secara tegas-tegas, sekali lagi secara tegas-tegas TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX menolaknya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **II. DALAM REKONVENSI.**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi VII, adalah Tergugat VII Konvensi dan Penggugat Rekonvensi VIII adalah Tergugat VIII Konvensi dan



Penggugat Rekonvensi IX adalah Tergugat IX Konvensi sedangkan Para Penggugat Konvensi adalah Para Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi VII/ Tergugat Konvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Penggugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX yang telah dikemukakan pada jawaban konvensi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi VII,/ Tergugat Konvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Penggugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah adat yaitu tanah Dati Talanghahan terdapat dalam tanah ulayat (petuanan adat) Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan bukti-bukti autentik berupa :
  - 1) Register Dati Negeri Suli Tahun 1814 Sebagai Kepala Dati adalah **LOURENS PATTIRANE**.
  - 2) Bisluit Dati Tahun 1934 terdaftar atas nama **ABRAHAM PATTIRANE**.
  - 3) Silsilah Keturunan **LOURENS PATTIRANE** tanggal, 13 Maret 2003
  - 4) Surat Keputusan Nomor 01/ V/2008 tanggal, 05 Mei 2008 tentang Pengangkatan/Penunjukan **MARKUS PATTIRANE** sebagai Kepala Dati.
  - 5) Surat Keterangan Kepemilikan Dati Nomor 145/SK/NS/ V/2008 tanggal, 12 Mei 2008
  - 6) Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 432/NS/ VIII/2009 tanggal, 8 Agustus 2009.
  - 7) Peta Pulau Ambon (AMBON ISLANDS GROUP) Tahun 1946.
1. Bahwa Dusun Dati Talanghahan milik Penggugat Rekonvensi VII,/ Tergugat Konvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Penggugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX dengan luas kurang lebih 7 ha (tujuh hektar) atau 70.000,-m2 (tujuh puluh ribu meter persegi) letak persil dalam petuanan Negeri Suli (Hak Ulayat Negeri Suli) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati Wairiang milik **Lourens Pattirane** (milik Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Talanghahan milik **Lourens Pattirane** (Opa/Tete **Abraham Pattirane** memberikan kepada Opa/Tete Bernadus Patiasina, dan kemiringan tanah (batas alam)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Nini Bawa milik **Lourens Pattirane** (para Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX) dan Dusun Dati Nini milik keluarga Andreas Sitanala.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Wairiang milik **Lourens Pattirane** (para Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX)..

2. Bahwa diatas lahan tanah Dati Talanghahan seluas  $\pm 4,8$  ha atau  $48.009 \text{ M}^2$  (*kurang lebih empat puluh delapan ribu meter persegi*) tersebut, oleh orang tua Para PENGUGAT KONVENSII/Para TERGUGAT REKONVENSII telah menguasai secara tidak sah dan telah melakukan penggarapan dengan menanam tanaman umur panjang tanpa ijin dari orang tua Para Penggugat Rekonvensi VII,/ Tergugat Konvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Penggugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX maupun dari Para Penggugat Rekonvensi VII,/ Tergugat Konvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Penggugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati Talanghahan milik moyang Louren Pattirane (milik Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Talanghahan milik Lourens Pattirane (kakek Dominggus Pattirane memberikan kepada Kakek Bernadus Patiasina, dan kemiringan tanah (batas alam).
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dusun Dati Talanghahan milik para Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Talanghahan milik moyang Lourens Pattirane (milikTergugat VII, VIII dan Tergugat IX)





- Yang selanjutnya disebut sebagai lahan **Tanah Objek Sengketa**.

3. Bahwa terhadap objek sengketa Plan B (Dusun Dati Talanghahan) sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) diatas sejak moyang **LOURENS PATTIRANE**, Opa/Tete **ABRAHAM PATTIRANE** sampai kepada Penggugat Rekonvensi VII,/ Tergugat Konvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Penggugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX tidak pernah menjual atau mengalihkan sebagian Dusun Dati Talanghahan yang merupakan objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) diatas kepada orang tua Para PENGGUGAT maupun kepada Para PENGGUGAT.

4. Bahwa penguasaan atas *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* tersebut oleh orang tua Para PENGGUGAT KONVENSI/Para TERGUGAT REKONVENSI hingga dilanjutkan oleh Para PENGGUGAT KONVENSI/Para TERGUGAT REKONVENSI hanya sebagai pengelolaan atau penggarap tanpa disertai dengan adanya *alas hak sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum*, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Orang tua Para PENGGUGAT KONVENSI/Para TERGUGAT REKONVENSI dan Para PENGGUGAT KONVENSI/Para TERGUGAT REKONVENSI adalah perbuatan melawan hukum dan melawan Hak.

5. Bahwa sekitar tahun 2014 sebagian lahan tanah Dati Talanghahan yang merupakan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* tersebut, oleh TERGUGAT. I KONVENSI telah melakukan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan tenaga (2x10) MW, tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat Rekonvensi VII,/ Tergugat Konvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Penggugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi VII,/ Tergugat Konvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Penggugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX mengalami kerugian yang cukup besar.

6. Bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan tenaga (2x10) MW tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor. 2





Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena TERGUGAT. I KONVENSI bersama-sama dengan TERGUGAT. II KONVENSI melakukan inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan terhadap lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* hanya melibatkan Para PENGUGAT KONVENSI/Para TERGUGAT REKONVENSI yang bukan sebagai pemilik yang sah atas lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* **tetapi hanya sebagai petani penggarap, tanpa melibatkan** Para PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT. VII, TERGUGAT. VIII dan TERGUGAT. IX KONVENSI yang adalah **sebagai pemilik yang sah** atas lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)*.

10. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT. I KONVENSI bersama-sama dengan TERGUGAT. II KONVENSI melakukan inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan terhadap lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)*, maka TERGUGAT. II KONVENSI selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan tenaga (2x10) MW telah mengeluarkan surat Nomor. 02/Peng/P2T/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 Tentang Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan indentifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan tanah PLTP Tulehu 2x10 MW, hal mana dalam Daftar Nominatif tersebut Para PENGUGAT KONVENSI/Para TERGUGAT REKONVENSI sebagai pemilik atas lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* yang berhak atas ganti kerugian penggunaan lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan tenaga (2x10) MW, sehingga Para Pengugat Rekonvensi VII, / Tergugat Konvensi VII dan Pengugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Pengugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX kehilangan hak sebagai pemilik yang sah atas lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* dan kehilangan atas ganti kerugian terhadap lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* yang digunakan oleh TERGUGAT. I KONVENSI untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan tenaga (2x10) MW.



11. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT. I KONVENSI bersama-sama dengan TERGUGAT. II KONVENSI melakukan inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan terhadap lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* tidak secara menyeluruh dan komprehensif karena hanya melibatkan Para PENGUGAT KONVENSI/Para TERGUGAT REKONVENSI yang secara hukum bukan sebagai pemilik yang sah atas lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)*, maka Para Penggugat Rekonvensi VII,/ Tergugat Konvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Penggugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX sebagai pemilik yang sah menyampaikan keberatan menyangkut kepemilikan lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)*, dan oleh karenanya untuk menjamin suatu kepastian kepemilikan yang sah atas lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (3) huruf d angka 1 dan 2 mewajibkan TERGUGAT.I KONVENSI untuk melakukan penitipan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Ambon.
12. Bahwa dengan belum adanya penyelesaian ganti kerugian atas lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)*, maka berdasarkan Hasil Rapat Kerja Komisi A DPRD Provinsi Maluku tanggal, 01 dan tanggal, 02 Desember 2016 dan Komisi A DPRD Maluku melakukan *on the spot* pada tanggal 19 Desember 2016, bersama-sama dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku selaku Ketua Panitia P2T (TERGUAT.II KONVENSI), Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku, Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku selaku Pengacara Negara, Perwakilan Bupati Maluku Tengah, Kepala kantor BPN Maluku Tengah beserta Para Pihak yang bersengketa, hal mana dari hasil *on the spot* oleh Komisi A DPRD Maluku yang pada intinya adalah sebagai berikut:
- a. Berdasarkan uji petik pada lokasi Plan B Proyek PLTP Tulehu 2 x 10 MW yang dikaitkan dengan beberapa petunjuk penting pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon terhadap klaim keluarga ahli waris keturunan almarhum Alexander Sitanala yang domotori oleh salah satu ahli warisnya Max Milian Sitanala terhadap areal Plan B Proyek PLTP Tulehu 2 x 10 MW yang didasarkan pada Putusan Pengadilan negeri Ambon 275/Prdt/1976 tanggal 20



November 1976 dan Surat Keterangan Pendaftaran Nomor. 43/SDA/1974 tanggal 20 April 1974 yang berukuran lebar 150 meter dan Panjang 250 meter, maka Komisi A menyatakan bahwa klaim kepemilikan atas tanah pada areal Plan B Proyek PLTP Tulehu 2 x 10 MW oleh saudara Almarhum Alexander Sitanala adalah tidak tepat dan yang tepat berada diluar Areal Plan B.

- b. Berdasarkan point 1 (satu), dan atas dasar pertimbangan bukti-bukti hukum yang terdokumentasi, maka Komisi A dengan tegas menyatakan bahwa kepemilikan yang sah atas lahan pembangunan Proyek PLTP Tulehu 2 x 10 MW TalangHahan adalah **dati Lorens Pattirane dan keturunnya**.
  - c. Selama proses perkara berlangsung dimana Masyarakat Tulehu yang menyatakan sebagai pemilik lahan pembangunan Proyek PLTP Tulehu 2 x 10 MW TalangHahan, tidak diikuti dengan bukti-bukti hukum dan dokumen yang menyatakan kepemilikan, sehingga secara hukum bukanlah pihak yang berhak atas lahan pembangunan Proyek PLTP Tulehu 2 x 10 MW TalangHahan.
  - d. Secara factual masyarakat Tulehu hanyalah sebagai petani penggarap pada lahan pembangunan Proyek PLTP Tulehu 2 x 10 MW TalangHahan, sehingga terjadi ganti rugi atas pembebasan lahan pembangunan Proyek PLTP Tulehu 2 x 10 MW TalangHahan, maka pihak Tulehu hanya diberikan konvensasi ganti rugi atas tanaman yang berada di lahan pembangunan Proyek PLTP Tulehu 2 x 10 MW TalangHahan.
13. Bahwa tindakan TERGUGAT. I KONVENSİ yang mengeluarkan Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan tanah PLTP Tulehu 2x10 MW yaitu Para PENGUGAT KONVENSİ/Para TERGUGAT REKONVENSİ sebagai pemilik yang berhak atas ganti kerugian lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, hal ini karena Para PENGUGAT KONVENSİ/Para TERGUGAT REKONVENSİ tidak dapat membuktikan hak kepemilikan tanah sebagai dasar penguasaan dan atau kepemilikan atas *Tanah Objek Sengketa* namun hanya



berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Para PENGUGAT KONVENSI/Para TERGUGAT REKONVENSI yang *secara legalitas formil adalah cacat karena surat pernyataan tersebut tidak mencantumkan tanggal dan bulan serta tahun bahwa kapan surat pernyataan tersebut dibuat, serta Surat Keterangan Kepala Desa /Lurah yang tidak ada tanggal dan bulan serta tahun pembuatan dan juga tidak ada nama kepala Desa atau Lurah dalam hal ini Pemerintah Tulehu sebagai penanggung jawab dikeluarkan surat keterangan tersebut, dan oleh karenanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Para PENGUGAT KONVENSI/Para TERGUGAT. I REKONVENSI dan Surat Keterangan Kepala Desa /Lurah sebagai bukti kepemilikan hak atas lahan Tanah Objek Sengketa (Plan B) adalah **cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku.***

14. Bahwa TERGUGAT. I KONVENSI bersama-sama dengan TERGUGAT. II KONVENSI melakukan inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan terhadap lahan Tanah Objek Sengketa (Plan B) tanpa melibatkan Para Pengugat Rekonvensi VII,/ Tergugat Konvensi VII dan Pengugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Pengugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX yang adalah sebagai pemilik yang sah atas lahan Tanah Objek Sengketa (Plan B), maka surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT. I KONVENSI yaitu Surat Nomor. 02/Peng/P2T/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 Tentang Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan indentifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan tanah PLTP Tulehu 2x10 MW harus **dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku.**

15. Bahwa oleh karena Para Pengugat Rekonvensi VII,/ Tergugat Konvensi VII dan Pengugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Pengugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX sebagai pemilik yang sah atas lahan Tanah Objek Sengketa Plan B maka berdasarkan bukti-bukti yang Outentik yang sah secara hukum adalah berupa

- 1) Register Dati Negeri Suli Tahun 1814 LOURENS PATTIRANSE sebagai Kepala Dati
- 2) Bisluit Dati tahuN 1934.tercatat atas nama ABRAHAM PATTIRANE.



- 3) Surat Keputusan Nomor 01/ V/2008 tanggal, 05 Mei 2008 tentang Pengangkatan/Penunjukan **MARKUS PATTIRANE** sebagai Kepala Dati,
- 4) Surat Keterangan Kepemilikan Dati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli Nomor 145/ SK/V/ 2008 tanggal, 12 Mei 2008,
- 5) Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli Nomor 43/ NS/VIII/2009 tanggal, 8 Agustus 2009,
- 6) Silsilah Keturunan **LOURENS PATTIRANE** tanggal, 13 Maret 2003.

**16.** Bahwa berdasarkan pada bukti autentik tersebut diatas, maka dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi VII/ Tergugat Konvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Penggugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX berhak untuk menerima uang pengganti atas penggunaan lahan Tanah Objek Sengketa Plan B) yang telah digunakan untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan tenaga (2x10) MW oleh TERGUGAT.I KONVENSI sebesar Rp. 4.601.168.608 (*Empat milyar enam ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah*) yang saat ini dititipkan atau konsinyasi di Pengadilan Negeri Ambon.

**17.** Bahwa apabila masih ada dalil gugatan Para Penggugat yang belum dianggap atau di bantah oleh Para Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam Jawaban ini, bukan berarti Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengakuinya akan tetapi secara tegas dan keras sekali lagi secara tegas dan keras Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX menolaknya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Para Penggugat Rekonvensi VII / Tergugat Konvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Penggugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX tersebut di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi VII,/ Tergugat Konvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII / Tergugat Konvensi VIII dan Penggugat Rekonvensi IX / Tergugat Konvensi IX dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :





**I. DALAM KONVENSI.**

1. Menolak Gugatan Para PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**II. DALAM REKONVENSI;**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi VII /Tergugat Konvensi .VII, Penggugat Rekonvensi VIII /Tergugat Konvensi .VIII dan Penggugat Rekonvensi IX/ Tergugat. Konvensi IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti surat dari Para Penggugat Rekonvensi VII /Tergugat Konvensi .VII, Penggugat Rekonvensi VIII /Tergugat Konvensi .VIII dan Penggugat Rekonvensi IX/ Tergugat. Konvensi IX adalah sah dan berharga berupa :
  - Silsilah Keturunan **LOURENS PATTIRANE** tanggal, 13 Maret 2003.
  - Register Dati Negeri Suli Tahun 1814 **LOURENS PATTIRANE** sebagai Kepala Dati.
  - Bisluit Dati tahun 1934 tertulis atas nama **ABRAHAM PATTIRANE..**
  - Surat Keputusan Nomor 01 / V/2008 tanggal, 05 Mei 2008 tentang Pengangkatan/Penunjukan **MARKUS PATTIRANE** sebagai Kepala Dati.
  - Surat Keterangan Kepemilikan Dati Nomor 145/ SK/ NS/ V/2008 tanggal, 12 Mei 2008.
  - Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 432/NS/VIII/2009 tanggal, 8 Agustus 2009.
  - Peta Pulau Ambon (AMBON ISLANDS GROUP Tahun 1946.
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi VII /Tergugat Konvensi .VII, Penggugat Rekonvensi VIII /Tergugat Konvensi .VIII dan Penggugat Rekonvensi IX/ Tergugat. Konvensi IX adalah sebagai pemilik yang sah atas Tanah Dati Talanghahan dengan luas kurang lebih 7 ha atau 70.000 m2 (tujuh puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :





- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati Wairiang milik Lourens Pattirane (milik Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Talanghahan milik **Lourens Pattirane** (Opa/Tete Abraham Pattirane memberikan kepada Opa/Tete Bernadus Patiasina, dan kemiringan tanah (batas alam)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Nini Bawa milik **Lourens Pattirane** (para Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX) dan Dusun Dati Nini milik keluarga Andreas Sitanala.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Wairiang milik **Lourens Pattirane** (para Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX)..

4. Menyatakan *Tanah Objek sengketa (Plan B)* seluas  $\pm 4,8$  ha atau  $48.009 \text{ M}^2$  (*kurang lebih empat puluh delapan ribu Sembilan meter persegi*) yang merupakan bagian dari tanah Dusun Dati Talanghahan yang telah dibangun pembangunan PLTP Tulehu 2 x 10 MW oleh TERGUGAT. I KONVENSI adalah sah milik dari Para Penggugat Rekonvensi VII /Tergugat Konvensi .VII, Penggugat Rekonvensi VIII /Tergugat Konvensi .VIII dan Penggugat Rekonvensi IX/ Tergugat. Konvensi IX dengan batas-batas sebagai beriku :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati Talanghahan milik moyang **Louren Pattirane** (milik Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Talanghahan milik **Lourens Pattirane**, (Opa/Tete **Dominggus Pattirane** memberikan kepada orang Opa/Tete Bernadus Patiasina, dan kemiringan tanah (batas alam).
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dusun Dati Talanghahan milik **Louren Pattirane** (para Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Talanghahan milik **moyang Lourens Pattrane** (milikTergugat VII, VIII dan Tergugat IX)

5. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Para PENGGUGAT KONVENSI/Para TERGUGAT REKONVENSI dan Surat Keterangan



Kepala Desa /Lurah sebagai bukti kepemilikan hak atas lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* adalah ***cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat..***

6. Menyatakan surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT. I KONVENSI yaitu Surat Nomor. 02/Peng/ P2T/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 Tentang Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan indentifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan tanah PLTP Tulehu 2x10 MW harus ***dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku.***

7. Menyatakan Penguasaan lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)* oleh Para PENGUGAT KONVENSI / Para TERGUGAT REKONVENSI hanya sebagai Penggarap.

8. Menyatakan Para PENGUGAT KONVENSI / Para TERGUGAT REKONVENSI tidak berhak untuk menerima uang pengganti tanah yang diperuntukan untuk Pembangunan PLTP Tulehu 2 X 10 MW. yang dititipkan oleh TERGUGAT.I KONVENSI sebesar Rp. 4.601.168.608 (*Empat milyar enam ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah*) yang saat ini dititipkan atau konsinyasi di Pengadilan Negeri Ambon.

9. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi VII /Tergugat Konvensi .VII, Penggugat Rekonvensi VIII /Tergugat Konvensi .VIII dan Penggugat Rekonvensi IX/ Tergugat. Konvensi IX sebagai pemilik yang sah atas lahan *Tanah Objek Sengketa (Plan B)*, maka berhak untuk menerima ganti kerugian lahan *Tanah Objek Sengketa* yang telah digunakan untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan tenaga (2x10) MW oleh TERGUGAT.I KONVENSI sebesar Rp. 4.601.168.608 (*Empat milyar enam ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah*) yang saat ini dititipkan atau konsinyasi di Pengadilan Negeri Ambon.

10. Memerintahkan kepada Tergugat I Konvensi untuk mengambil uang sebesar Rp 4.601.168.608 (*Empat milyar enam ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah*) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Ambon dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi VII /Tergugat Konvensi .VII, Penggugat Rekonvensi VIII /Tergugat Konvensi .VIII dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi IX/ Tergugat. Konvensi IX dalam keadaan aman dan lestari.

**11.** Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### III. DALAM PROVISI.

Untuk menjamin Penggugat Rekonvensi VII, VIII dan IX tidak terlalu dirugikan atas tindakan Para Tergugat Rekonvensi, maka patut Majelis Hakim mengabulkan Putusan dalam Provisi sebagai berikut :

**"BAHWA SEBAGIAN DUSUN DATI TALANGHAHAN SELUAS  $\pm$  4,8 HA ATAU 48.009 M<sup>2</sup> (KURANG LEBIH EMPAT PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN METER PERSEGI) YANG MERUPAKAN OBJEK SENGKETA ADALAH SAH DAN BERTANGGUNG JAWAB MILIK DARI PENGGUGAT REKONVENSI VII, PENGGUGAT REKONVENSI VIII dan PENGGUGAT REKONVENSI IX BERADA DALAM DUSUN DATI TALANGHAHAN DENGAN LUAS  $\pm$  7 HA ATAU 70.000 M<sup>2</sup> (TUJUH PULUH RIBU METER PERSEGI)."**

**A t a u :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

### Jawaban Tergugat X, XI

#### DALAM KONVENSI

##### A. DALAM EKSEPSI :

##### GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

##### 1) GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* KARENA TIDAK MENYEBUTKAN OBJEK SENGKETA

**1.** Bahwa dalam Gugatan **PENGGUGAT**, tidak menyebutkan dimana objek yang dipersengketakan secara tegas, jelas dan pasti, manakah yang menjadi objek sengketa adalah Dusun Talanghaha secara keseluruhan ataukah hanya sebatas Bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV?. Tentunya ketidak jelasan **OBJEK SENGKETA** dalam gugatan **PENGGUGAT**, maka gugatan sudah selayaknya dinyatakan kabur atau *obscuur libel*. Hal tersebut

Halaman 67 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacu pada **Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang menyatakan bahwa: “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. Sesuai dengan **Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973** yang menyatakan bahwa, “Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Maka tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat maka gugatan tersebut dapat dikatakan *obscuur libel*.

2. Bahwa dalam gugatan **PENGUGAT** yang tidak menjelaskan dimana letak **OBJEK SENGKETA**, maka untuk mengidentifikasi letak sebagai batas tanah yang disengketakan, menjadi kabur atau *obscuur libel*. Berdasarkan **yurisprudensi MA Nomor 1149K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan bahwa: “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. Dan **Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984** yang menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima”

## 2) GUGATAN OBSCUUR LIBEL PADA PETITUM

1. Bahwa dalam Petitum **PENGUGAT**, pada point ke 5 (lima), **PENGUGAT** meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tanah milik Penggugat XI adalah seluas 5.522 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi), sementara itu **PENGUGAT** tidak meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat lain, dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI untuk ditetapkan tanah milik masing-masing Penggugat. Tentunya petitum seperti ini menjadi suatu keragu-raguan dalam menyatakan hak Penggugat lainnya, dengan demikian Petitum atau hal yang menjadi tuntutan dari **PENGUGAT** tidak jelas dan tidak tegas. Padahal suatu petitum yang menjadi tuntutan agar nantinya hakim putusan dalam amar putusannya haruslah dirumuskan secara jelas dan tegas,



namun apa bila petitum tidak jelas dan tegas, maka gugatan dinyatakan *obscur libel*. Menurut **Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970** menyatakan bahwa, "**Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima**" dan **Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975** menyatakan bahwa, "**Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**".

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD)**.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

**PARA TERGUGAT** mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh **PARA TERGUGAT**;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 1 (satu), point 4 (empat), point 17 (tujuh belas) dan point 19 (sembilan belas) gugatan **PENGGUGAT**, karena sebenarnya Dusun Talanghaha yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat yang dimana diatasnya berdiri Bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV yang terletak di areal Plan B, bukanlah Dusun Talanghaha, tetapi Dusun Nini dan Dusun Wairiang yang mana oleh Masyarakat Negeri Suli menyebutnya dengan istilah Dati yang adalah miliki kepunyaan marga Pattirane dan marga Sitanala.

2. Bahwa Dati Nini dan Dati Wairiang sudah sejak lama dikuasai oleh leluhur dari keluarga Pattirane dan keluarga Sitanala, dimana dulu Dati tersebut pernah dikelola oleh beberapa keluarga yang berasal dari Daerah Buton, Sulawesi Tenggara yang kebetulan saja tinggal di Negeri Tulehu, akan tetapi pengelolaan tanah dengan cara berkebun atau bercocok tanam yang dilakukan oleh beberapa keluarga dari daerah Buton tersebut, mendapat izin dari keluarga Pattirane dan Keluarga Sitanala.





3. Bahwa Dusun Talanghaha yang sebenarnya terletak di areal Plan D, bukan di areal Plan B sebagaimana disebutkan dalam gugatan **PENGUGAT**, dimana Dusun Talanghaha tersebut dekat dengan Kebun Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Negeri Suli.

4. Bahwa **PARA TERGUGAT** menanggapi gugatan **PENGUGAT** pada point 4 (empat), yang mana dalam gugatan tersebut, **PENGUGAT** menguraikan mengenai batas-batas dari lokasi Pembangunan PLTP akan tetapi batas-batas yang diuraikan oleh **PENGUGAT** adalah keliru, karena sebenarnya bata-batas tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dati Wairian ditandai dengan terdapat air panas yang adalah milik keluarga Pattirane dan Keluarga Sitanala.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dati Nini yang adalah milik keluarga Pattirane dan Keluarga Sitanala.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dati Nini yang adalah milik keluarga Pattirane dan Keluarga Sitanala.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dati Nini yang adalah milik keluarga Pattirane dan Keluarga Sitanala.

5. Bahwa **PARA TERGUGAT** menanggapi gugatan **PENGUGAT** pada point 17 (tujuh belas), yang mana dalam gugatan tersebut, **PENGUGAT** menguraikan mengenai Besluit 1814 ada pada **TERGUGAT X** dan **TERGUGAT XI** sementara itu berkaitan dengan Register Dati yang didalilkan oleh **PENGUGAT** bahwa register dati tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Suli adalah tidak benar, bahwa yang sebenarnya adalah Pemerintah Negeri Suli menyalin Besluit 1814, bukan membuat Register Dati. Berkaitan dengan Surat Pemerintah Negeri Suli No 893/NS/VII/2011 tertanggal 4 Juli 2011 yang menyatakan bahwa Besluit 1814 tidak diketahui dimana aslinya adalah tidak benar, karena Besluit tersebut ada pada **PARA TERGUGAT**.

6. Bahwa **PARA TERGUGAT** menanggapi gugatan **PENGUGAT** pada point 19 (sembilan belas), yang mana dalam gugatan tersebut, **PENGUGAT** menguraikan mengenai Register Dati yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Suli tanggal 1 April 1990. Terhadap hal tersebut, **PARA TERGUGAT** menyatakan





tidak pernah ada Register Dati yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Suli pada tanggal 1 April 1990.

II. **DALAM REKONVENSİ**

Dalam Rekonvensi ini, penyebutkan **PARA TERGUGAT** menjadi **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** dan **PARA PENGGUGAT** menjadi **PARA TERGUGAT REKONVENSİ**.

**PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** menolak dengan tagas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ**.

1. Bahwa sejak turun termurun Keluarga dari **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** telah menguasai Dati Nini dan Dati Wairiang yang terletak pada daerah Plan B dimana pada daerah Plan B tersebut terdapat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dibangun oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV;
2. Bahwa penguasaan Dati Nini dan Dati Wairiang secara turun temurun oleh **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** dimulai oleh Leluhur Lourens Pattirane dan Phipilus Pattirane yang kemudian diturunkan kepada **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** sebagai ahliwaris atau keturunan dari Lourens Pattirane dan Phipilus Pattirane;
3. Bahwa penguasaan Dati Nini dan Dati Wairiang secara turun temurun oleh **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** pun didasarkan pada Besluit tanggal 5 Mei 1814 dan Salinan Besluit tanggal 3 September 1893 oleh Pemerintah Negeri Suli;
4. Bahwa dulunya Dati Nini dan Dati Wairiang pernah dikelola oleh beberapa keluarga yang berasal dari daerah Buton yang mendapat izin dari Keluarga Pattirane dan Keluarga Sitanala untuk becocok tanam/berkebun;
5. Bahwa pada masa-masa konflik sosial 1999, daerah Dati Nini dan Dati Wairiang yang terletak pada daerah Plan B dikuasai oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** secara melawan hukum dan **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** menanam tatantaman



umur panjang berupa cengkeh dll, akan tetapi **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** selalu menolak penguasaan Dati Nini dan Dati Wairinag oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** secara melawan hukum karena memanfaatkan situasi kekacauan saat masa-masa konflik sosial tahun 1999.

6. Bahwa Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dibangun oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV pada Dati Nini dan Dati Wairiang yang terletak pada daerah Plan B seluas +/- 4,8 ha (empat koma delapan hektar) atau seluas 48.009 m<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dati Wairian ditandai dengan terdapat air panas (Wairiang terdiri dari dua kata yaitu kata "wai" dan kata "riang", kata wai artinya air dan kata riang artinya beriang-riang sehingga secara harafia kata wairiang berarti air yang beriang-riang)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dati Nini.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dati Nini.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dati Nini.

Dalam luas tanah yang dikuasai oleh PT. PLN (Persero) untuk membangun PLTP di Dati Nini dan Dati Wairiang, terdapat tanah milik **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** seluas 2,4 ha (dua koma empat hektar) atau seluas 2.400 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus meter persegi). Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**.

7. Bahwa selanjutnya **OBJEK SENGKETA** dikleim secara sepihak oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** secara melawan hukum didasarkan pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 435/07/III/2017 tertanggal 17 Maret 2017 yang menerangkan bahwa benar **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** adalah pemilik lahan pada Plan B.

8. Bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Tulehu sebagaimana terdapat dalam uraian point 7 (tujuh) diatas, tidak relevan dengan **OBJEK SENGKETA** karena pembangunan LPTP oleh **PT. PLN (Persero)** pada **OBJEK SENGKETA** dilakukan pada tahun 2014 sementara dasar hukum **PARA**



**TERGUGAT REKONVENSİ** mengklaim secara sepihak **OBJEK SENGKETA** barulah pada tahun 2017 artinya bahwa surat yang dibuat oleh Pemerintah Negeri tidak bisa berlaku surut untuk menerangkan keadaan pada tahun 2014.

9. Bahwa tindakan **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** mengklaim **OBJEK SENGKETA** adalah perbuatan melawan hukum karena merugikan **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** dalam hal mendapatkan ganti kerugian yang adil dan layak atas pengadaan tanah berkaitan dengan pembangunan PLPT oleh PT. PLN (Persero).

10. Bahwa seharusnya **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** mendapatkan ganti kerugian yang adil dan layak atas pengadaan tanah berkaitan dengan pembangunan PLPT oleh PT. PLN (Persero) sebesar **Rp. 2.339.500.307 (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu tiga ratus tujuh rupiah)** yang dititipkan di Pengadilan Negeri Ambon.

11. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana disebutkan dalam point 10 (sepuluh) diatas, terdapat pula kerugian imateriil yang timbul dari perkara ini sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)**. Oleh karena itu sudah secara patut dan wajar **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** mengganti kerugian imateriil kepada **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ**.

12. Bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** sebagaimana diruaikan diatas, dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena sangat merugikan **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** dan perbuatan tersebut memenuhi unsur **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, menyebutkan :

*“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenanya salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. **DALAM KONVENSİ**
- A. **DALAM EKSEPSİ :**



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari  
Tergugat dalam Kompensi.

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak  
dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).

3. Menghukum Penggugat dalam Kompensi  
untuk membayar seluruh biaya perkara.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat dalam  
Kompensi untuk seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat dalam Kompensi  
untuk membayar seluruh biaya perkara.

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan **PARA**  
**PENGUGAT REKONVENSI** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan **PARA PENGUGAT**  
**REKONVENSI** adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di  
Dati Nini dan Dati Wairiang, seluas 2,4 ha (dua koma empat hektar) atau  
seluas 2.400 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus meter persegi).

3. Menyatakan **PARA TERGUGAT**  
**REKONVENSI** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan **PARA TERGUGAT**  
**REKONVENSI** berhak atas uang ganti rugi tanah yang dititipkan oleh PT.  
PLN (Persero) di Pengadilan Negeri Ambon, sebesar **Rp. 2.339.500.307**  
(dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu tiga  
ratus tujuh rupiah).

5. Menghukum **PARA TERGUGAT**  
**REKONVENSI** untuk mengganti kerugian sebesar **100.000.000** (seratus  
juta rupiah) secara tanggung renteng.

6. Menghukum **PARA TERGUGAT**  
**REKONVENSI** untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

7. Menghukum **PARA TERGUGAT**  
**REKONVENSI** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai  
akibat adanya gugatan ini.

**SUBSIDER**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang  
seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat ,Penggugat mengajukan Replik dan Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III,IV,V,VI dan Tergugat X,XI selain mengenai jawaban dalam pokok perkara, telah pula mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi dari Tergugat III,IV,V,VI dan Tergugat X,XI ternyata Eksepsi tersebut bukanlah termasuk dalam Eksepsi mengenai Kompetensi mengadili baik secara Absolut maupun Relatif, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg yang menyatakan bahwa *"semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"* ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat III, IV, V, VI, melalui jawabannya, telah mengajukan tangkisan/ eksepsi dengan alasan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I.1 Gugatan Para Penggugat kurang Pihak**

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang Pihak karena Para Penggugat hanya menarik MAX MILIAN SITANALA, DANIEL SITANALA, MELKIANUS SITANALA, JACOB B. SITANALA sebagai Para Tergugat, sedangkan Ahli Waris lainnya yang adalah Saudara kandung dari MAX MILIAN SITANALA dkk yaitu SOLEMAN SITANALA, AMELIA SITANALA, CORNELIA SITANALA, BERNADUS SITANALA, HANA SITANALA dan HENDRIK SITANALA yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum ALEXANDER SITANALA, Pemilik atas Dusun dati serta tanah Perusahaan bernama Nini dan Wariang yang terletak dalam petuanan Negeri Suli, yang terdapat didalamnya tanah Plan B yang digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) oleh Tergugat I.

##### **I.2. Gugatan Para Penggugat adalah Kabur ( Obscur Libel ) :**

- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan yang menjadi Objek Sengketa Dalam perkara ini, apakah Dusun Talanghaha ataukah tanah yang berdasarkan Surat Keterangan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu No. 435 / 07 / III / 2017, Tanggal 13 Maret 2017 yang merupakan tanah Plan B yang





dikuasai secara turun temurun ataukah tanah seluas +/- 4,8 ha atau tepatnya seluas 48.009 M<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan meter persegi), untuk itu dengan tidak menjelaskan secara jelas Objek sengketa dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat adalah kabur (**Obscur Libel**);

Menimbang, bahwa selanjutnya **Tergugat X, XI** dalam jawabanya mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

**1) GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA TIDAK MENYEBUTKAN OBJEK SENGKETA**

1. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT**, tidak menyebutkan dimana objek yang dipersengketakan secara tegas, jelas dan pasti, manakah yang menjadi objek sengketa adalah Dusun Talanghaih secara keseluruhan ataukah hanya sebatas Bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV?. Tentunya ketidak jelasan **OBJEK SENGKETA** dalam gugatan **PENGUGAT**, maka gugatan sudah selayaknya dinyatakan kabur atau *obscuur libel*.

2. Bahwa dalam gugatan **PENGUGAT** yang tidak menjelaskan dimana letak **OBJEK SENGKETA**, maka untuk mengidentifikasi letak sebagai batas tanah yang disengketakan, menjadi kabur atau *obscuur libel*.

**2) GUGATAN OBSCUUR LIBEL PADA PETITUM**

1. Bahwa dalam Petitum **PENGUGAT**, pada point ke 5 (lima), **PENGUGAT** meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tanah milik Penggugat XI adalah seluas 5.522 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi), sementara itu **PENGUGAT** tidak meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat lain, dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI untuk ditetapkan tanah milik masing-masing Penggugat. Tentunya petitum seperti ini menjadi suatu keraguan dalam menyatakan hak Penggugat lainnya, dengan demikian Petitum atau hal yang menjadi tuntutan dari **PENGUGAT** tidak jelas dan tidak tegas. Padahal suatu petitum yang menjadi tuntutan agar nantinya hakim putusan dalam amar putusannya haruslah dirumuskan secara jelas dan tegas, namun apa bila petitum tidak jelas dan tegas, maka gugatan dinyatakan *obscuur libel*.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III, IV, V, VI tentang **Gugatan Para Penggugat kurang Pihak karena** MAX MILIAN SITANALA dkk yaitu SOLEMAN SITANALA, AMELIA SITANALA, CORNELIA SITANALA, BERNADUS SITANALA, HANA SITANALA dan HENDRIK SITANALA yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum ALEXANDER SITANALA tidak ikut di gugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk menentukan siapa saja yang akan digugat, yang "dirasa" telah melanggar hak dan merugikan dirinya, demikian PENGGUGAT dapat memilih siapa saja yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan, bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT merasa ada hak keperdataannya yang dilanggar, oleh karenanya merupakan hak dari PENGGUGAT untuk menggugat siapapun apabila dirasa melanggar hak keperdataannya, sebagaimana didasarkan pada kaidah hukum Yurisprudensi MA RI No : 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan bahwa "*azaz hukum acara perdata memberi kewenangan kepada PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", sehingga Eksepsi Poin satu haruslah ditolak, selanjutnya untuk Eksepsi Poin dua tentang **Gugatan Para Penggugat adalah Kabur ( Obscur Libel)** mengenai Objek Sengketa Dalam perkara ini, apakah Dusun Talanghaha ataukah tanah yang berdasarkan Surat Keterangan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu No. 435 / 07 / III / 2017, Tanggal 13 Maret 2017 yang merupakan tanah Plan B yang dikuasai secara turun temurun ataukah tanah seluas +/- 4,8 ha atau tepatnya seluas 48.009 M<sup>2</sup> ( empat puluh delapan ribu sembilan meter persegi), Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam Surat gugatan Para Penggugat telah jelas disebutkan tentang objek sengketa mengenai letaknya maupun batas-batas dan luas dari pada objek sengketa dan terhadap eksepsi poin dua ini Majelis hakim menilai sudah masuk juga dalam pokok perkara sehingga perlu pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi poin dua haruslah di tolak;

Menimabang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat X, XI poin satu tentang **Gugatan Obscuur Libel Karena tidak menyebutkan Objek sengkta**, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam Surat gugatan Para Penggugat telah jelas disebutkan tentang objek sengketa mengenai letaknya maupun batas-batas dan luas dari pada objek sengkta dan pada saat pemeriksaan setempat juga Para Penggugat dapat menunjukan letakan objek sengketa maupun batas-batas objek sengketa sebagaimana dalili gugatan Penggugat oleh karenanya eksepsi poin dua haruslah di tolak, selanjutnya

Halaman 77 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi poin dua tentang Gugatan Obscur Libel Pada Petitum, berkaitan dengan Petitum Penggugat, pada point ke 5 (lima), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tanah milik Penggugat XI adalah seluas 5.522 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi), sementara itu Penggugat tidak meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat lain, dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI untuk ditetapkan tanah milik masing-masing Penggugat, terhadap Eksepsi poin dua tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II sudah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) bertempat dilokasi Objek Sengketa yang terletak di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan hasil pemeriksaan objek sengketa sebagai berikut:

**Menurut fersi Para Penggugat** melalui Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan bahwa objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah terletak di Desa Tulehu yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik MAIMUNAH LESTALUHU, UMAR LESTALUHU DAN HI. ABDULLAH TEHUPELASURY ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Petuanan Negeri Suli/tanah milik ALEXANDER SITANALA ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik KADIR KOTA (MODIM), HALIMA POLANUNU, ABDUL HALIM TUASAMU, SULAIMAN TUASALAMONY, ABDULLAH OHORELLA (Paiyong) dan MUSTAFA OHORELLA ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik KADIR KOTTA (MODIM), SITIMA TEHUPELASURY, HAMIS KOTTA, KADIR KOTTA (Latalinga) dan MAIMUNAH LESTALUHU/JALAN AKSES PLTP Plan B ;

**Fersi Tergugat I dan Tergugat II** menyatakan tidak keberatan dengan batas-batas tanah yang ditunjuk oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, karena batas-batas tanah yang akan ditunjuk oleh Kuasa Hukum Tergugat I maupun Kuasa Hukum Tergugat II adalah sama dengan Para Penggugat;

**Fersi Tergugat III s/d Tergugat VI** batas-batas objek sengketa adalah

Halaman 78 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun dati Nini/Nini Atas ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sebagian Dusun dati Nini Atas ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sebagian Dusun dati Nini Atas ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sebagian tanah milik BERNARD PATTIASINA ;

**Fersi Tergugat VII,VIII,IX** batas-batas objek sengketa adalah

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak/Dusun Dati Talanghahan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sebagian Dusun dati Talanghahan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sebagian Dusun dati Talanghahan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun dati Talanghahan ;

**Fersi Tergugat, X XI** batas-batas objek sengketa adalah

- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun dati Nini Atas ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun dati Nini Atas ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun dati Wairiang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun dati Nini ;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai: Objek sengketa adalah Milik Para Penggugat yang terdiri dari 19 (sembilan belas) bidang tanah/lahan yang terletak di Plan B Tulehu(2x10 MW) Dusun Talanghaha, dengan luas 4,8 Ha atau seluas 48.009 M2 (empat puluh delapan ribu sembilan meter persegi M2 dan Para Penggugat yang berhak mendapat ganti kerugian yang dititipkan Tergugat II yang berisi nama-nama pihak yang harus menerima ganti rugi;

Menimbang, bahwa Oleh karena telah diakui atau stidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa Objek sengketa saat ini telah di Pagari oleh Tergugat I ;
- Bahwa terhadap objek sengketa ada penitipan uang Konsinyansi di Pengadilan Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Pokok Persengketaan antara Para Pihak sebagai berikut: bahwa menurut dalil Para Penggugat Objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang telah diperoleh sejak turu menurun dari Leluhur Para Penggugat dan telah mengelolah lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai lahan kebun dan Penguasaan objek sengketa dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dengan Surat No. 435/07/III tanggal 13 Maret 2017, sedangkan berdasarkan dalil bantahan Tergugat I bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena Proses Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dilakukan dengan etikad baik, dan Tergugat II dalil bantahnya bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Tulehu (2x10) sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan berdasarkan dalil bantahan Tergugat III,IV,V,VI bahwa Tanah Plan B adalah bagian dari Dusun Dati dan Perusah bernama Nini dan Wariang adalah milik dari Almarhum Alexande Sitanala orang tua dari Tergugat III,IV, V dan VI, sedangkan berdasarkan dalil bantahan Tergugat VII,VIII,IX bahwa objek sengketa (*Plan B*) adalah tanah adat yaitu tanah Dati Talanghahan milik dari moyang Lourens Pattirane yang diwarisi kepada Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli warisnya sehingga status kepemilikan tanah objek sengketa (*Plan B*) melekat pada diri Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX maka secara hukum berhak atas ganti kerugian tanah yang akan digunakan oleh TERGUGAT. I, sedangkan berdasarkan dalili bantahan Tergugat X, XI bahwa Penguasaan Dati Nini dan Dati Wariang yang terletak dalam Plan B yang merupakan objek sengketa secara turun temurun di kuasi dari Leluhur Lourens Pattirane dan Philipus Pattirane yang kemudian di turunkan kepada Tergugat X,XI sehingga Tergugat X,XI seharusnya mendapatkan ganti kerugian berkaitan dengan Pembangunan PLPT oleh PT.PLN (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pokok persengketaan diatas maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara aquo adalah Apakah Para Penggugat yang berhak atas objek sengketa atau Tergugat III, IV,V,VI, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII, VIII, XI atahkah Tergugat X, XI dan Apakah Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, V, VI, Tergugat VII, VIII, IX telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-38, dan saksi-saksi yaitu saksi RICHARD VEERMAN, saksi DOMINGGUS SALAMPESSY, saksi ABDUL KADIR TEHUPELASURY, saksi HADIJA LESTALUHU, saksi SANTIKA TEHUPELASURY, saksi WA SARIANY, saksi HAMID LAMBULOSIN, saksi MAKMUN dan saksi HASNA SIOMPU;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Surat Keterangan Nomor : 435/07/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, **P-2** tentang Surat Permohonan Nomor : 08/S/LA/IX/2019 tanggal 24 September 2019, **P-3** tentang Penetapan Nomor : 01/Pdt.Consig/2016/PN Amb tanggal 3 Maret 2016, **P-4** tentang Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya Nomor : 09/P2T/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, **P-5** tentang Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) NTulehu 2X10 MW Nomor : 01/Peng/P2T//XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, **P-6** tentang Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah PLTP Tulehu (2X10 MW) Nomor : 02/Peng/P2T/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, **P-7** tentang Berita Acara Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (Peta Bidang Tanah) Nomor : 01/BA/Sat.A/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, **P-8** tentang Surat Keputusan, tanggal 20 Nopember 1976, **P-9** tentang Turunan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Amb, tanggal 21 Desember 2015, **P-10** tentang Peta Rincian Kegiatan Pengadaan Tanah PLTP Tulehu (2X10 MW) tanggal 10 Desember 2014, **P-11** tentang Surat Keterangan Nomor : 893/NS/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011, **P-12** tentang Surat Keterangan Kematian atas nama KADER KOTTA, Nomor : 474.3/83/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, **P-13** tentang Surat Keterangan Kematian atas nama SITTIMA TEHUPELASURY, Nomor : 474.3/20/III/2016 tanggal 07 Maret 2016, **P-14** tentang Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474/16/VI/2019

Halaman 81 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb





tanggal 26 Mei 2019, **P-15** tentang Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474/15/VIII/2017 tanggal 05 Agustus 2017, **P-16** tentang Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474/25/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, **P-17** tentang Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474/20/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, **P-18** tentang Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku tentang Daftar Nama Pihak yang Berhak atas ganti kerugian yang dititipkan, **P-19** tentang Citra Satelit Dusun Talanghaha, Dusun Nini, Dusun Wairiang dan Dusun Talanhahan, **P- 20** tentang Register Dati Negeri Suli Tahun 1814, **P-21** tentang Surat Pernyataan dari SALAMPESSY CHRESTIAN, tanggal 21 Maret 2020, **P-22** tentang Surat Pernyataan dari RICHARD VEERMAN tanggal 21 Maret 2020, dan diberi tanda **P-23** tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Tidak Berkeberatan Untuk PT. PLN (Persero) Atau Perusahaan Yang Ditunjuk Melakukan Pekerjaan Pembangunan Prasarana tanggal 11 Maret 2015, **P- 24** tentang Gambar Lokasi Plan B, batas Petuanan Tulehu dan Suli serta Rumah disekitarnya, **P-25** tentang lampiran daftar Nominatif Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Plan B, **P-26** Berita Acara Rapat Masyarakat Tulehu tanggal 28 September 2015, **P-27** tentang Berita Acara Pengukuran Penunjukan Batas Oleh Keluarga Max Millian Sitanala, Cs tanggal 24 Agustus 2015, **P-28** tentang Berita Acara Rapat Keluarga Besar Pattirane, Cs tanggal 07 September 2020, dan diberi tanda, **P-29** tentang Register Dati Negeri Suli yang ditulis tangan, **P-30** tentang Besluit Dati milik Abraham Pattiranne Keturunan Lourens Pattirane, **P-31** tentang Besluit Dati milik Chrisian Salampessy, **P-32** tentang Surat Pernyataan Sikap 17 (tujuh belas) Pemilik Lahan yang menolak Aktifitas Pembongkaran Oleh Tergugat I, **P-33** tentang Surat Tergugat I No. 006/STH.00.01/UPPMALUKU/2016 tanggal 19 Septmber 2016, **P-34** tentang Surat Pernyataan Manager Unit pelaksana Proyek pembangkit dan Jaringan Maluku tanggal 17 November 2016, **P-35** tentang Berita Acara Menolak Penandatanganan Kesepakatan Dalam Berita Acara Kesepakatan Keluarga Pattirane, Keluarga Sitanala dan Masyarakat Tulehu tanggal 27 Januari 2016, **P-36** tentang Risalah Rapat Kerja Komisi A DPRD Provinsi Maluku tanggal 19 Desember 2016, **P- 37** tentang Nama Tempat Permandian Air Panas Tulehu, **P-38** tentang Daftar Nominatif Pengadaan Tanah PLTD Tulehu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Para Penggugat tersebut diatas telah dilihat dan telah dicocokandengan aslinya kecuali bukti surat P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.15, P.17, P.18, P.19, P.20, P.23, P.25 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.33, P.35, P.36, P.37, P.38 tidak dapat diperlihatkan Sura aslinya, namun surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterei secukupnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

**1.Saksi RICHARD VEERMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara tanah;
- Bahwa saksi tahu tentang objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu dusun yang namanya Talanghaha yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak sama dengan dusun Talahaman karena dusun Talahaman letaknya sangat jauh dengan dusun Talanghaha yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut karena dusun Talahaman yang saksi maksudkan adalah terletak disebelah Selatan sedangkan dusun Talanghaha yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah terletak disebelah Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ganti rugi tanah objek sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya;
- Bahwa dusun Talahaman milik saksi dan sampai dengan saat ini saksi bersama keluarga masih menguasai dusun Talahaman tersebut dan disana juga ada kebun jemaat dan didalam kebun jemaat tersebut terdapat pohon kelapa dan juga cengkih;
- Bahwa tempat tinggal Daniel Pattirane di Desa Suli;
- Bahwa setahu saksi Johaness Waisapy tidak punya dusun yang bernama Talahaman;
- Bahwa batas antara Desa Tulehu dan Desa Suli adalah Desa Tulehu terletak disebelah Utara, sedangkan Desa Suli terletak disebelah Selatan dan jarak antara Desa Tulehu dan Desa Suli adalah sekitar kurang lebih 1 (satu) km;
- Bahwa saksi berasal dari keluarga da Costa dan tinggal di Desa Suli sejak kecil;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan yang namanya dusun Nini;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa saat ini telah dikuasai oleh PLN;
- Bahwa dalam Register Dati Suli tidak tercantum dusun Talanghaha yang ada dusun Talahaman;

Halaman 83 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dusun Talahahan letaknya sangat jauh dengan objek sengketa yang telah dikuasai oleh PLN tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas tanah Desa Tulehu dan Desa Suli;
- Bahwa Dusun Talahahan dimiliki oleh 4 (empat) mata rumah yakni : Mata Lory, Kristian Salampessy, Sitanala dan Pattirane;
- Bahwa Dusun Talahahan tersebut sampai dengan saat ini masih tetap dikuasai oleh 4 (empat) marga termasuk keluarga saksi;
- Bahwa setahu saksi antara dusun Talahahan dengan objek sengketa tersebut, ditengahnya terdapat kebun Jemaat;
- Bahwa dahulu orang Buton pernah berkebun di dusun Talahahan atas izin dari Opa saksi bernama Opa da Costa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.20 dan bukti P-22 yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PLN menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi dusun Talahahan teretak di Desa Suli, saksi mengetahuinya karena sejak kecil saksi tinggal di Desa Suli dan saksi juga adalah sebagai pemilik dusun Talahahan tersebut;
- Bahwa selama tinggal di Desa Suli saksi pernah merantau pada sekitar tahun 1994 sampai 1995 dan kembali lagi ke Suli pada tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan Melkianus Sitanala karena Oma saksi;
- Bahwa Melkianus Sitanala ada mempunyai Saudara yang lainnya lagi yang masing-masing bernama Daniel Sitanala, Jacob Sitanala, Soleman Sitanala dan tidak kenal dengan Amelia Sitanala, Corneles Sitanala (tinggal di Jakarta), Bernadus Sitanala, Hana Sitanala dan Hendrik Sitanala yang saya kenal hanya 3 (tiga) orang itu saja karena dusun Sdr. Daniel Sitanala, Sdr. Jacob Sitanala dan Sdr. Soleman Sitanala letaknya berdekatan dengan dusun milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah dengar dusun Nini akan tetapi saksi tidak tahu dimana letak dusun tersebut, namun masih termasuk dalam petuanan Desa Suli;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pohon durian didalam dusun Nini;
- Bahwa saksi mengeasau dusun Talahahan dari Ibu saksi yang bernama Vientje da Costa;

Halaman 84 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanda tangan dalam surat , P-22 adalah benar tanda tangan saksi dan saksi menanda tanganinya atas kemauan saksi sendiri dan tidak dalam keadaan ditekan ataupun dipaksa;
- Bahwa Kampung Banda dan dusun Talahahan tersebut letaknya sangat jauh;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal dalam objek sengketa;
- Bahwa dusun Talahahan dan dusun Talanghaha adalah merupakan dua dusun yang berbeda yakni dusun Talahahan terletak di Suli, sedangkan dusun Talanghaha terletak di Tulehu;
- Bahwa Terkait dengan Plan B saksi kurang mengetahuinya yang saksi tahu dalah dusun Talahahan milik orang Suli kalau dusun Talanghaha masuk dalam wilayah desa Tulehu;
- Bahwa Sebelum adanya perkara ini saksi telah mengetahui tentang adanya dusun Talahahan yang berada di Suli dan dusun Talanghaha yang terletak dipetuanan Desa Tulehu;
- Bahwa untuk Register dati saksi tidak tahu, namun saksi menguasai dusun dati Talahahan di Desa Suli tersebut secara turun temurun dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Sdr. Ali Lestaluhu meminta kesediaan saksi untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Ali Lestaluhu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Busu Pattirane akan tetapi kenal dengan Max yang juga mempunyai dusun dati, namun saksi tidak tahu dusun dati yang dimiliki oleh Sdr. Max tersebut;
- Bahwa untuk dusun Talanghaha terletak disebelah Utara, sedangkan dusun Talahahan terletak disebelah Selatan dan objek sengketa terletak disebelah Utara sementara dusun Talahahan terletak disebelah Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Register dati Suli dibuat;
- Bahwa Kantor Camat Tulehu terletak di Desa Tulehu dan termasuk dalam Petuanan Desa Tulehu;
- Bahwa Dusun dati saksi hanya Dusun dati Talahahan yang setahu saksi berbatasan sengan keluarga Pattirane, keluarga Sitanala dan keluarga Salampessy dan mempunyai batas alam;
- Bahwa Gunung Erwakan itu adalah arah ke Tulehu , Posisi objek sengketa duluan baru gunung Erwakan;

Halaman 85 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar yang namanya dusun wairiang kalau dusun Nini saksi pernah mendengarnya, akan tetapi saksi tidak tahu dimana letak dusun Nini tersebut;
- Bahwa Objek sengketa letaknya sangatt jauh dengan Air panas;

**2.Saksi DOMINGGUS SALAMPESSY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah tanah di Tulehu namun saksi tidak tahu apa nama dusunya;
- Bahwa saksi pernah lihat objek sengketa ketika saksi masih menjadi Sopir;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa apakah milik orang Tulehu atau orang Suli;
- Bahwa yang saksi tahu hanya dusun milik saksi yang namanya Talahaman yang letaknya di Negeri Suli;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kegiatan pembangunan PLN;
- Bahwa kalau dari dusun milik saksi sebelum sampai ke objek sengketa harus melewati kebun Jemaat Suli setelah itu barulah tiba di objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi dusun Talahaman adalah terletak di Suli yang dimiliki oleh 4 (empat) marga diantaranya moyag Kristianus Salampessy yang adalah Tete saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti Surat P-20 yang diperlihatkan oleh Kuasa hukum Penggugat;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara bernama Krstianus Salampessy adalah bukan milik moyang saksi Krestianus Salampessy;
- Bahwa saksi kenal dengan Melkianus karena adik perempuan saksi menikah dengan adiknya Melkianus;
- Bahwa setahu saksi Melkianus juga punya dusun di Suli saksi mengetahuinya karena saksi tinggal sejak kecil di Suli dan tidak pernah merantau dan bekerja sebagai Sopir, namun saksi lupa siapa nama Ayahnya Melkianus tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang dusun Talahaman dan dusun Talahaman tersebut terletak di Suli dan dimiliki oleh 4 (empat) marga yakni Mata Lory Krestianus Salampessy, Sitanala dan Pattirane, sedangkan dusun Talanghaha milik orang Tulehu dan terletak di Tulehu;
- Bahwa saksi tahu kalau dusun Talanghaha milik orang Tulehu karena berada di Tulehu, sedangkan dusun Talahaman berada di Suli dan dimiliki





oleh 4 (empat) marga di Suli dan saksi juga bercocoktanaman di dusun Talahaman tersebut;

- Bahwa saksi tahu tentang lokasi pembangunan PLN tersebut karena saksi sering melewati lokasi tersebut;
- Bahwa saksi dusun Talahaman dan dusun Talanghaha letaknya berjauhan bahkan sangat jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang dusun Nini;
- Bahwa selain dusun Talahaman saksi tidak tahu apakah marga Sitanala masih mempunyai dusun yang lainnya lagi;
- Bahwa Di dusun Talahaman saksi tanam Cengkih, kelapa dan juga tanaman lainnya;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut saat itu, namun saksi tidak tahu apa nama dusun yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut;
- Bahwa Antara objek sengketa dan dusun Talahaman sangat jauh dan jaraknya kurang lebih 2 km;
- Bahwa saksi dusun dati Air panas terletak di Desa Suli;
- Bahwa nama dusun dati milik Melkianus adalah bernama dusun dati Pusaka;
- Bahwa Negeri Suli yang lama adalah di Erwakan yang jaraknya sangat jauh dengan objek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melihat objek sengketa tersebut pada sekitar tahun 1972;
- Bahwa saksi tidak tahu batas antara Tulehu dan Suli dan juga tidak tahu batas antara Suli dan Waai;
- Bahwa saksi dusun Talanghaha terletak di Desa Tulehu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui dusun Wairiang dan dusun Nini tersebut;
- Bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk dalam petuanan Desa Tulehu;

**3.Saksi ABDUL KADIR TEHUPELASURY,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah tentang objek sengketa tersebut ;
- Bahwa pada sekitar tahun 1975 saksi berkebun dibagian sebelah Utara objek sengketa saat itu saksi berkebun ditanah milik Hi. Bahar Bugis yang diberi dari Nadus Pattiasina yang adalah warga Suli awalnya tanah tersebut diberikan oleh Alexander Sitanala kepada Nadus Pattiasina;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah objek sengketa adalah dibagian Timur objek sengketa berbatasan dengan tanah milik Alexander Sitanala dan dibagian Selatan dengan batu pagar dan dibagian Utara dengan dusun milik orang Tulehu bernama Kadir yang ditanami dengan Cengkih dan kelapa yang dikelola oleh Bapak Lapora yang saat itu juga menanam kasbi;
- Bahwa sejak ada kegiatan pembangunan PLN dalam kolasi objek sengketa tersebut sudah tidak ada orang lagi yang bercocoktanam dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan Siompu yang saat itu berkebun disekitar objek sengketa tersebut dan Hasan Siompu berkebun sejak dari orang tuanya dan saat ini sudah tidak ada yang berkebun lagi sejak objek sengketa tersebut dibeli oleh PLN;
- Bahwa Penggugat menguasai objek sengketa sudah sejak lama yakni sejak dari orang tua mereka;
- Bahwa saksi tahu tentang dusun Nini atau dengan kata lain telaga Nini yang biasa disebut dengan Ponini yang artinya lihat kebawah dan Talanghaha artinya menganga keatas;
- Bahwa disebelah Selatan objek sengketa selain ada batu pagar juga ada pohon durian;
- Bahwa rumah yang ada di sekitar objek sengketa tersebut, sudah ada sejak dahulu yakni sebelum objek sengketa tersebut dikuasai oleh PLN hanya saja pada saat gempa baru ditempati;
- Bahwa setahu saksi antara Telaga Nini dan objek sengketa jaraknya sangat jauh yakni sekitar kurang lebih 1 km;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya orang Suli mengambil hasil kebun dilokasi objek sengketa bagian Utara;
- Bahwa setahu saksi Air pemandian hatuasa terletak disebelah Utara objek sengketa;
- Bahwa Pagar batu sekitar objek sengketa tersebut dibuat oleh orang Tulehu sejak dahulu dan orang Tulehu juga sudah menguasai objek sengketa tersebut sudah sejak lama dan objek sengketa (Plan B) yang dikuasai oleh PLN tersebut adalah masuk dalam objek sengketa milik Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat atas nama Maimuna Lestaluhu, namun saat ini yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tahun 2019 saksi juga kenal dengan Umar Lestaluhu yang adalah sebagai saudara dari Almh. Maimunah Lestaluhu;

Halaman 88 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa tersebut ,Sebelah Utara berbatasan dengan Kadir Kotamodin, Sebelah Selatan dengan Alexander Sitanala, Sebelah Timur dengan Ana Tuasamu,Sebelah Barat dengan Sitanala/diluar pagar batu;
- Bahwa Jalan menuju objek sengketa pada tahun 1970-an jalannya belum ada aspal, akan tetapi masih menggunakan jalan setapak;
- Bahwa ada Tim yang turun dilokasi objek sengketa pada tahun 2017 dan saat Tim turun dilokasi objek sengketa tersebut ada keberatan dari orang Suli;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Register dati tanah objek sengketa;
- Bahwa batas antara Tulehu dan Suli adalah Batu pagar dan batu pagar tersebut sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa Disekitar lokasi objek sengketa yakni diluar batu pagar terdapat pohon durian dan Cengkih milik keluarga Sitanala;
- Bahwa saksi adalah asli orang Tulehu;
- Bahwa pagar batu adalah pagar batas antaran 2 (dua) desa yakni Tulehu dan Suli yang dibuat oleh orang Tulehu dan pagar batu tersebut panjangnya 91 km;
- Bahwa Tanah milik Hi. Bahar Bugis tersebut dibeli dari Sdr. Nadus Pattiasina;
- Bahwa setahu saksi lokasi objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tentang objek sengketa tersebut;
- Bahwa didalam lokasi objek sengketa tersebut ada pohon kelapa yang paling tinggi namun saksi tidak tahu siapa pemilik pohon kelapa tersebut dan objek sengketa tersebut bernama dusun Talanghaha yang berada di Desa Tulehu;

**4.Saksi, HADIJA LESTALUHU,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang tinggal disekitar lokasi objek sengketa adalah orang Tulehu tidak ada orang lain;
- Bahwa sejak saksi bersama orang Tulehu lainnya tinggal didalam lokasi objek sengketa tidak ada orang lain termasuk orang Suli datang kompleng untuk tidak menempati lokasi objek sengketa tersebut;

Halaman 89 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menempati lokasi objek sengketa Plan B tersebut sejak dari orang tua secara turun temurun dan sejak saat itu tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk orang Suli;
- Bahwa saetahu saksi dusun Nini terletak diatas/sebelah Timur objek sengketa, saksi lahir tahun 1954 dan tinggal di lokasi objek sengketa pada sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik orang Tulehu dan disekitar lokasi objek sengketa yang saksi tahu hanya ada dusun milik keluarga Sitanala, saya mengetahuinya karena dusun saya bersebelahan dengan dusun milik Alexander Sitanala tersebut;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak tinggal lagi di lokasi objek sengketa karena objek sengketa telah dikuasai oleh PT. PLN dan tanah milik saksi dalam objek sengketa tersebut masuk dalam tanah milik Kader Kotamodin;
- Bahwa saksi tahu kampung lama Tulehu akan tetapi tidak tahu kampung lama Suli tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-4;
- Bahwa tempat tinggal saksi berhadapan dengan objek sengketa milik Maimuna Lestauhu dan kawan-kawan yakni disebelah barat objek sengketa dan rumah Hi. Abu letaknya disebelah Utara dan disekitar rumah saksi ada pagar batu batas Tulehu dan Suli dan disekitar pagar batu tersebut ada pohon kelapa yang ditanam oleh orang Tulehu;
- Bahwa selama tinggal di lokasi objek sengketa tidak ada keberatan dari orang Suli;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa dalam perkara ini bernama dusun Talanghaha dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh orang tua saksi dan nama dusun Talanghaha tersebut sudah sejak dahulu;
- Bahwa di Plan B dahulu ada kampung sekarang sudah tidak ada lagi karena telah dikuasai oleh PT. PLN;
- Bahwa saksi menempati lokasi objek sengketa tersebut dari orang tua dan tanah tersebut diperusah oleh orang tua;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat maupun Sertifikat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 ada Tim yang terdiri dari PT. PLN, Badan Pertanahan Nasional dan yang lainnya turun ke lokasi untuk periksa dan melihat batas-batas tanah objek sengketa tersebut tidak ada keberatan dari orang Tulehu;

Halaman 90 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang Plan B tersebut dari PT.PLN dan objek tersebut telah dikuasai oleh PT.PLN;
- Bahwa yang dimaksud dengan Talanghaha tersebut adalah dusun Talanghaha dan saksi tahu tentang nama dusun Talanghaha tersebut karena mendengar ceritera dari orang tua-tua yang adalah merupakan bagian dari Dusun Talanghaha, namun Kepala Desa Tulehu tidak membuat surat tentang kepemilikan dusun Talanghaha tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi objek sengketa sejak tahun 1970-an dan saat itu masih jalan setapak saat itu saya dan beberapa warga tempati lokasi objek sengketa tersebut namun ketika akan dipakai oleh PT.PLN saya dan warga lainnya keluar dan tempati lokasi lainnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi bersama warga lainnya belum juga mendapatkan ganti rugi atas lokasi yang digunakan oleh PLN tersebut dan juga sampai dengan saat ini tidak ada orang lain yang mendapatkan ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada batu pagar namun saksi tidak tahu sejak kapan batu pagar tersebut dibuat akan tetapi orang tua-tua saat itu katakan batu pagar tersebut adalah batas antara Tulehu dan Suli;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang batu pagar yang dibuat sebagai batas antara Tulehu dan Suli tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu hanya tentang batas batu pagar yakni sebelah Utara dengan Desa Tulehu, sebelah Selatan dengan Desa Suli, sebelah Timur dengan Desa Tulehu dan sebelah Barat dengan Desa Tulehu;
- Bahwa Rumah saksi sebagaimana dalam foto lokasi bukti P-24 dibangun sejak dilakukan pembongkaran tersebut;
- Bahwa dipinggir rumah saksi ada pagar batu dan pagar batu tersebut terbuat dari batu karang tidak ada batu yang lainnya lagi dan rumah yang saksi tempati tersebut adalah rumah dari tete/kakek saksi dan dikebun saksi tersebut ada pohon kelapa dan juga pohon Cengkih;
- Bahwa lokasi Plan A saksi tidak tahu PLN beli dari siapa;
- Bahwa Rumah tempat tinggal saksi juga berada di lokasi objek sengketa tersebut, namun dalam gugatan nama saksi tidak dicantumkan;
- Bahwa saksi tidak merasa keberatan dan juga tidak merasa rugi atas pengurusan tersebut karena lokasi tersebut digunakan oleh PT.PLN dan untuk kepentingan umum;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik saksi tersebut dan rumah saksi berada disebelah Utara objek sengketa tersebut;

Halaman 91 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah-rumah Para Penggugat berada didalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi marga Polanunu dan yang lainnya tersebut adalah orang asli Tulehu karena mereka tinggal dan dibesarkan di Desa Tulehu;
- Bahwa saksi menempati objek sengketa tersebut, namun tidak memiliki register dati yang saksi tahu hanya batas antara Tulehu dan Suli yang ditandai dengan batu pagar dan disekitar batu pagar tersebut juga ada pohon kelapa dan juga pohon Lingua;
- Bahwa Rumah saksi yang berada didalam lokasi objek sengketa tersebut hanya rumah papan;
- Bahwa saksi menempati lokasi tempat tinggal saksi saat ini sejak adanya penggusuran oleh PT.PLN dan dilokasi tersebut saat ini saksi tanam pohon kelapa, Cengkih dan juga tanaman yang lainnya;
- Bahwa Nama-nama Para Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan tersebut semuanya tercantum dalam daftar nama-nama penerima ganti rugi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui letak gunung Erwakan dan jaraknya sangat jauh, namun letaknya berhadapan dengan objek yang disengketakan;
- Bahwa pada tahun 2015 ada Tim yang turun dilokasi objek sengketa diantaranya yang saksi kenal Anggota Dewan atas nama Lutfi Sanaky dan Frans;

**5 Saksi, SANTIKA TEHUPELASURY,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Tulehu;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi objek sengketa, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Maimuna Lestaluhi, dkk Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Umar Lestaluhi, dkk ,Sebelah Selatan berbatasan dengan Suli, Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Umarella, Halima Polanunu, Hamis Tuasamu, dan yang lainnya;
- Bahwa Lokasi objek sengketa tidak jauh dengan tanah milik saksi dan tanah tersebut diperusah oleh tete saksi sampai orang tua saksi dan saat ini kepada saksi;
- Bahwa Lokasi objek sengketa tersebut dikenal dengan nama Dusun Talanghaha dan nama dusun Talanghaha tersebut adalah berasal dari

Halaman 92 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Tulehu yang artinya lihat keatas dan nama tersebut sudah sejak dahulu dikenal dan digunakan oleh orang Tulehu;

- Bahwa saksi tinggal disebelah Barat lokasi objek sengketa dan selanjutnya saksi pindah dan tinggal di Hurnala;
- Bahwa saksi tinggal dilokasi objek sengketa tersebut sudah sejak lama;
- Bahwa Plan B terletak dilokasi objek sengketa dan Plan B tersebut dibuat oleh PLN dan Plan B tersebut dahulu adalah seperti Kampung lama yang ditempati oleh tete/Nenek saksi yang kemudian pindah sejak PLN menempati lokasi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi lupa/tidak ingat lagi kapan saksi pindah dari lokasi objek sengketa dan tinggal di Hurnala saat itu;
- Bahwa setahu saksi belum mendapatkan ganti rugi lahan dimaksud disebabkan karena adanya sengketa terkait terhadap lokasi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang menempati objek sengketa tersebut adalah masing-masing Maimuna Lestalu, Soleman Tuasalamony, Umar Lestalu, Abdullah Ohorella dan yang lainnya lagi dan mereka menempati objek sengketa tersebut dari orang tua mereka;
- Bahwa sejak dahulu tidak ada pihak lain yang datang menyatakan keberatannya terhadap Para Penggugat yang saat itu menempati lokasi tersebut;
- Bahwa batu pagar dibuat oleh orang tua-tua saksi dan dibuat sebagai batas antara Tulehu dan Suli dan selama ini tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa Lokasi objek sengketa tersebut letaknya di dusun Talanghaha milik orang Tulehu yakni Maimuna Lestalu, dkk;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masalah/ gugatan tentang dusun Talanghaha tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang daftar nama-nama yang akan menerima ganti rugi lahan;
- Bahwa dahulu orang tua-tua tidak memiliki surat-surat terkait dengan kepemilikan tanah apapun dan dimanapun;
- Bahwa saksi tahu tentang dusun Nini yang menurut Bahasa Tulehu Nini artinya lihat ke bawah;
- Bahwa Rumah saksi yang terletak di atas objek sengketa hanya terbuat dari kayu;

Halaman 93 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi objek sengketa tersebut tidak ada kuburan atau tempat pemakaman baik itu disebelah Barat, Timur, Utara dan Selatan dari lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi dibagian Selatan objek sengketa tersebut ada yang dimiliki oleh Bapak Alexander Sitanala yang letaknya melintasi batu pagar yang merupakan batas antara Tulehu dan Suli saksi mengetahuinya karena mendengar ceritera dari orang tua dan juga mendengar dari ceritera warga setempat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari warga katanya akan dilakukan pembayaran ganti rugi, akan tetapi sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi objek sengketa tersebut karena lokasi tersebut adalah merupakan peninggalan dari orang tua saksi yang punya bangunan dan bangunan rumah orang tua saksi tersebut masuk dalam tanah milik Kadir Kota sehingga yang nantinya mendapatkan ganti rugi tersebut adalah Kadir Kota;
- Bahwa setahu saksi disepanjang batu pagar tersebut terdapat tanaman pohon kelapa, pohon mangga dan juga pohon linggua yang ditanam disepanjang batu pagar tersebut;
- Bahwa setahu saksi hanya dibagian Selatan lokasi objek sengketa tersebut adalah milik orang Suli, tidak dibagian Utara atau dibagian lainnya;
- Bahwa saksi menempati lokasi objek sengketa tersebut sejak tahun 1960-an dan saksi menempati lokasi tersebut dari orang tua saksi dan orang tua saksi mendapatkannya dari tete/ kakek saksi;
- Bahwa Selama berkebun di lokasi objek sengketa tersebut orang Suli tidak pernah datang ambil hasil kebun dari orang Tulehu yang berkebun di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang dusun Talahaman di Desa Suli tersebut karena yang berkebun di dusun Talahaman di Desa Suli tersebut adalah orang Buton Wara;
- Bahwa saksi kenal dengan orang Buton yang bernama Lapaira yang saat itu berkebun di lokasi milik Abdul kadir Kotadini dan sekarang di Halima Polanunu, dapat saksi jelaskan bahwa Lapaira itu berkebun sejak dari tetenya/kakeknya kemudian turun ke Bapanya dan kemudian kepada yang bersangkutan dan ketika berkebun saat itu tetenya/kakeknya meminta izin dari Abdul Kadir Kotadini punya orang tua;

Halaman 94 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Air Panas Tulehu tersebut berada dibagian Utara objek sengketa yang namanya Hatuassa dan tidak pernah ada yang namanya Wairiang ditempat tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Adam Kota yang adalah Bapak dari Abdul Kadir Kota, sedangkan Hamin Kota anaknya bernama Samsul Bahri sementara anaknya Kadir bernama Soleman Kota;
- Bahwa selama saksi menempati lokasi objek sengketa tidak pernah ada orang Suli yang datang bercocoktanaman di bagian Utara objek sengketa tersebut;
- Bahwa Maimunah Lestaluhi meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar yang namanya dusun Nini Atas yang saksi tahu hanya Nini bawah;
- Bahwa Suami saksi adalah orang Tulehu bermarga Lestaluhi;
- Bahwa Maimuna Lestaluhi saat ini telah meninggal dunia dan Maimuna Lestaluhi punya suami orang Buton dan tinggal dilokasi objek sengketa yang saat ini dikenal dengan nama Plan B;
- Bahwa yang menempati lokasi yang saat ini dikenal dengan Plan B tersebut tidak semuanya orang Buton;
- Bahwa Selain Maimuna Lestaluhi tidak ada yang lainnya lagi yang suaminya orang Buton;
- Bahwa setahu saksi tanaman yang berada dilokasi objek sengketa tersebut adalah milik Keluarga Tehupelasury, saksi mengetahuinya kakek saksi saat itu tete saksi ceritera kalau tanaman-tanaman yang berada dilokasi objek sengketa tersebut adalah milik orang Tulehu, saksi tidak melihat ketika tanaman-tanaman tersebut ditanam, akan tetapi lokasi dimana tanaman-tanaman tersebut ditanam adalah milik yang bersangkutan dan sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih tetap menguasai objek sengketa tersebut dan tanaman Cengkih dan kelapa yang berada dilokasi objek sengketa tersebut sudah ada sejak dari orang tua-tua mereka;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa diluar lokasi objek sengketa yang saat ini dikenal dengan Plan B tersebut juga ada tanaman kelapa, Cengkih dan tanaman yang lainnya juga yang sudah ada dari orang tua-tua sebelumnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa podon-pohon kelapa yang terdapat disebelah Barat objek sengketa tersebut adalah ditanam oleh orang tua saksi yang banyak jumlahnya namun saksi lupa/tidak ingat lagi berapa

Halaman 95 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur pohon kelapa tersebut saat ini tapi sudah lama kelapa tersebut ditanam;

- Bahwa Selain batu pagar tersebut, saksi juga punya batu pagar dikebun saksi, namun saksi tidak tahu berapa jarak antara batu pagar milik saksi dengan batu pagar yang merupakan batas antara Tulehu dan Suli;
- Bahwa saksi tidak memiliki Surat kepemilikan tersebut;
- Bahwa orang Tulehu yang punya kebun saat itu, semuanya memiliki batu pagar tersebut;
- Bahwa Selama saksi berkebun tidak pernah ada orang Suli yang datang mengambil durian di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan tanah objek sengketa tersebut adalah tanah perusah dan awalnya tanah tersebut adalah milik Negeri Tulehu;
- Bahwa Lokasi objek sengketa tersebut berada di Tulehu dan dikenal dengan nama dusun Talanghaha;
- Bahwa Ketika tinggal di lokasi objek sengketa jalannya belum diaspal dan saat ini lokasi tersebut sudah diberi aspal, namun saksi tidak tahu kapan jalan tersebut diaspal;
- Bahwa saksi lahir tahun 1957;
- Bahwa saksi tahu tentang lokasi objek sengketa tersebut karena tanah saksi juga berada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tentang dusun Nini yang letaknya di sebelah Selatan objek sengketa yang adalah milik orang Suli;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dengan yang namanya Wairiang ;
- Bahwa selama ini saksi tinggal di Tulehu;
- Bahwa setahu saksi Anggota Dewan pernah turun ke lokasi objek sengketa pada tahun 2017 dan yang turun saat itu ada beberapa orang namun dari Anggota Dewan yang turun saat itu yang saksi kenal hanyalah Lutfi Sanaky;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak dengar apa Keputusan Akhir dari Anggota Dewan yang turun di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi marga Kota, marga Polanunu dan marga Tuasamu tersebut adalah orang asli orang Tulehu;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi objek sengketa sejak kecil yakni sejak tahun 1960-an;

Halaman 96 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu dengan dusun Nini dan setahu saksi dusun Nini adalah milik orang Suli dan jarak antara dusun Nini dan objek sengketa tersebut tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan objek sengketa;

**6 Saksi, WA SARIANY,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang saat ini disengketakan antara Tulehu dan Suli yang namanya oleh orang Tulehu dikenal dengan nama dusun Talanghaha;
- Bahwa saksi lahir dan dibesarkan di Tulehu orang tua saksi adalah orang Tulehu dan tete/Kakek saksi juga tinggal di dusun Hurnala II Desa Tulehu ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi objek sengketa tersebut bernama dusun Talanghaha karena sejak dahulu saksi tinggal dan dibesarkan dilokasi objek sengketa yang namanya dusun Talanghaha tersebut;
- Bahwa Ketika pihak Badan Pertanahan turun ke lokasi objek sengketa sekitar tahun 2017 saksi masih berkebun dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas-batas tanah objek sengketa tersebut, namun setahu saksi sebelah Selatan objek sengketa tersebut berbatasan dengan Suli, sedangkan untuk sebelah Utara berbatasan dengan Tulehu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut, namun yang membatasi antara Tulehu dan Suli adalah batu pagar yang terbuat dari batu karang;
- Bahwa Pihak Badan Pertanahan turun kelokasi objek sengketa tersebut karena akan dikerjakan pembangunan Listrik oleh pihak PLN;
- Bahwa saksi berkebun dilokasi objek sengketa tersebut sejak dari tete/kakek saksi kemudian saksi dan saat ini saksi sendiri dan tete/kakek saksi menempati lokasi objek sengketa yang saat ini saksi tempati tersebut atas izin dari Bapak Haji Ohorella;
- Bahwa tanam di kebun saksi saat itu adalah kasbi kacang-kacangan dan juga jagung dan orang Buton yang tinggal dilokasi objek sengketa tersebut semuanya atas izin dari orang Tulehu/orang-orang Tulehu yang mempunyai lahan di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi keluar dari lokasi objek sengketa tersebut ketika PLN akan menggunakan lokasi tersebut untuk pembangunan Listrik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga hadir pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut ;
- Bahwa Dilokasi objek sengketa yang saksi tempati tidak ada kuburan;
- Bahwa selama saksi dan juga orang tua saksi berkebun di lokasi tersebut, orang Suli tidak pernah datang melarang untuk berkebun dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Pada saat pihak Badan Pertanahan dan juga PLN turun dilokasi objek sengketa saksi mengetahuinya dan ketika ditanya tentang pemilik lokasi objek sengketa tersebut saksi mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah milik orang Tulehu;
- Bahwa Jack Sitanala tidak punya tanah dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat tim turun dilokasih objeke sengketa saat itu Mantan Raja Tulehu Alm. Jhon juga turun bersama Tim dilokasi tersebut;
- Bahwa pohon kelapa yang berada di lokasi objek sengketa tersebut adalah milik orang Tulehu;
- Bahwa Pohon kelapa dan cengkih yang berada dilokasi tersebut ditanam oleh anaknya Ibu Zubaida dan suami Ibu Zubaidah saat itu sedang berlayar dan belum mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa gananti rugi yang saksi maksudkan tersebut adalah ganti rugi tanah dan saksi mengetahui tentang adanya ganti rugi tanah tersebut karena mendengarnya dari pihak PLN dan ganti rugi tersebut adalah atas tanah objek sengketa bernama dusun Talanghaha;
- Bahwa Dusun Talanghaha adalah milik Maimunah Lestaluhu, dkk dan saat ini Maimunah Lestaluhu telah meninggal dunia dan suami dari Maimunah Lestaluhu adalah orang Buton;
- Bahwa setahu saksi rumah milik Maimunah Lestaluhu dilokasi objek sengketa tersebut saat itu adalah berupa rumah kebun;
- Bahwa Diantara yang hadir yakni Anggota Dewan dan pihak Badan Pertanahan serta PLN yang turun dilokasi objek sengketa tersebut saat itu yang saya kenal dari Anggota Dewan saat itu adalah Bpk. Lutfi Sanaky;
- Bahwa saat itu Anggota Dewan dan pihak Badan Pertanahan serta PLN hanya turun kelokasi objek sengketa;
- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut adalah tanah perorangan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah lihat batu pagar tersebut akan tetapi saksi tidak tahu berapa meter batu pagar tersebut;

Halaman 98 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Soleman Tuasalamony namun saksi tidak tahu siapa nama Ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan yang namanya dusun Wairiang tersebut;
- Bahwa Pada saat Anggota Dewan dan Tim dari Badan Pertanahan dan PLN turun dilokasi objek sengketa dan juga saat pengukuran lokasi tersebut Ibu Zubaidah tidak hadir ;
- Bahwa setahu saksi orang Suli juga hadir pada saat dilakukan pengukuran dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang batas batu pagar tersebut karena mendengar ceritera dari orang Tulehu;

**7 Saksi, HAMID LAMBULOSIN,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mendengar ada masalah dilokasi objek sengketa yang namanya dusun Talanghaha;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Tulehu, dahulu saksi tinggal di dusun talahaman yang letaknya di Suli;
- Bahwa sering kelokasi objek sengketa setelah adanya pembongkaran jalan dan saksi kelokasi objek sengketa tersebut pada sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Lokasi objek sengketa tersebut saat ini sudah dibuatkan pagar;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1958 dan orang tua saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah jalan dari dusun Talahaman di Desa Suli dan kemudian ke dusun Wara;
- Bahwa Jarak antara dusun Talahaman di Desa Suli dengan lokasi objek sengketa tersebut sangat jauh;
- Bahwa Orang tua saksi datang dari Buton sejak tahun 1928 dan kemudian tinggal di dusun Talahaman di Desa Suli;
- Bahwa Orang tua saksi sudah meninggal dunia 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan orang tua saksi saat itu berkebun di dusun Talahaman adalah atas izin dari Bpk. Natan di Desa Suli;
- Bahwa Rumah saksi dan lokasi objek sengketa tersebut jaraknya sangat jauh;
- Bahwa Lokasi Talahaman adalah terletak dibagian Selatan dari objek sengketa tersebut ;

Halaman 99 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tinggal di Tulehu dan kalau dari arah Tulehu, objek sengketa tersebut letaknya disebelah kiri;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat objek sengketa tersebut dan lokasi tersebut telah dipagari dengan pagar besi oleh PLN dan saksi melihat lokasi tersebut hanya sebentar saja;
- Bahwa setahu saksi antara dusun Talahaman dan dusun Talanghaha adalah merupakan tempat yang berbeda karena dusun Talahaman adalah terletak di Desa Suli, sedangkan dusun Talanghaha adalah terletak di Desa Tulehu yang jaraknya jauh sekali, kalau dusun Talahaman yang terletak di Suli adalah merupakan tempat lahir saksi dan antara dusun talahaman dan dusun Talanghaha yang terletak di Desa Tulehu jaraknya sangat jauh dan antara dusun Talanghaha dan dusun Talahaman tersebut ditengahnya terdapat kebun jemaat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang Suli yang bernama David Sitanala karena saksi lahir dan tinggal di dusun Talahaman di Desa Suli, namun oleh karena saat itu tiba-tiba oleh Raja Suli da Costa melakukan pemindahan warga dilokasi tersebut, sehingga kami lalu pindah dan kemudian tinggal di kampung Wara ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi objek sengketa dan dilokasi objek sengketa ada pagar besi dan juga ada rumah kebun disekitar lokasi tersebut dan dahulu ketika hendak ke kebun saksi selalu pergi bersama orang tua saksi;
- Bahwa selama di kampung Wara saksi tidak lagi ke dusun Talahaman, akan tetapi saksi ke Tulehu dan kemudian pada tahun 1984 saksi kerja di Kantor Agama;
- Bahwa saksi tahu dusun Nini tersebut dengan sebutan telaga Nini yang letaknya dibelakang Rindam Suli;
- Bahwa saksi dahulu tinggal di dusun Talahaman dan langsung berkebun dilokasi tersebut;
- Bahwa Jarak antara dusun Talahaman dengan lokasi yang telah dipagari oleh PLN tersebut jaraknya sangat jauh, sedangkan dengan telaga Nini jaraknya sekitar kurang lebih 1 (satu) km;
- Bahwa Dilokasi objek sengketa tersebut selain orang Buton, orang Tulehu juga tinggal dan menempati lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan yang namanya gunung Erwakan ;

**8 Saksi, MAKMUN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 100 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah PLTU di Desa Tulehu yang namanya dusun Talanghaha;
- Bahwa saksi tahu tentang masalah tanah tersebut karena diberitahu oleh Abdul Kadir, yang saat ini telah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak tahu kapan Abdul Kadir meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Abd. Kadir Kotamodin Karena LA IBA ( kakak saksi) berkebun di lahan milik yang bersangkutan, akan tetapi kakak saksi LA IBA telah meninggal dunia dan kemudian saksi yang melanjutkan berkebun di lahan tersebut yakni di dusun Talanghaha Desa Tulehu;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak berkebun lagi di dusun Talanghaha karena lokasi tersebut telah dikuasai oleh PLN untuk pembangunan PLTU ;
- Bahwa saksi lahir dan dibesarkan di dusun Hurnala II Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi berkebun di lokasi objek sengketa tersebut pada bagian Timur dan sebelumnya saksi berkebun didalam pagar PLTU sekarang ini saksi sudah pindah, dahulu kebun saksi terletak ditengah-tengah pagar dan saat ini kebunnya sudah diluar pagar namun masih dalam lokasi milik Abdul Kadir pada bagian Timur objek sengketa dan sebelum lokasi tersebut dikuasai oleh PLN orang Tulehu dan orang Buton telah menguasai lokasi objek sengketa tersebut dan orang Buton yang berkebun dilokasi tersebut sebelumnya telah meminta izin kepada pemilik tanah masing-masing lokasi tersebut;
- Bahwa didalam lokasi objek sengketa tersebut terdapat saat itu ada pohon Cengkih dan juga pohon pala, sementara saksi saat itu hanya tanaman kasbi dan pisang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa arti Talanghaha;
- Bahwa selama saksi berkebun dilokasi objek sengketa tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk orang Suli;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Kebun saksi saat itu letaknya berdekatan dengan lahan milik mama Jija Lestaluhu dan sampai dengan saat ini saksi masih berkebun dan menanam kasbi dan pisang;
- Bahwa selain orang Tulehu dan orang Buton tidak ada orang lain yang menempati lokasi objek sengketa tersebut;

Halaman 101 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb





- Bahwa saksi tahu tentang batu pagar tersebut dan batu pagar adalah sebagai batas antara Suli dan Tulehu dan batu pagar tersebut telah dibuat sejak lama;
- Bahwa saksi batas tanah objek sengketa sebelah Selatan yakni berbatasan dengan Suli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa tersebut adalah tanah adat ataukah tidak;
- Bahwa selama tinggal dan menempati dusun Talanghaha tersebut tidak pernah ada orang yang datang mengajukan keberatan dan melarang saksi dan orang tua saksi untuk menempati lokasi tersebut;
- Bahwa saksi berkebun sejak dari kakek saksi kemudian turun kepada Bapak saksi dan sampai kepada saksi saat ini;
- Bahwa setahu saksi dibatu pagar tersebut terdapat pohon kelapa dan juga pohon kayu linggua dan nangka tetapi saksi tidak tahu siapa yang telah menanam pohon-pohon tersebut;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang Suli datang mengambil kelapa, cengkih dan tanaman lainnya didalam lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya J. Sitanala;
- Bahwa saksi membenarkan bukti Surat yang diperlihatkan oleh Penasihat hukum Penggugat yaitu bukti P-24;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Abdul Kadir memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi yang saksi tahu dan kenal adalah Abdul Kadir Kotamodin, untuk Abdul Kadir yang lainnya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa rumah-rumah yang ada didalam pagar sebelum PLN membuat pagar adalah terdiri dari rumah-rumah milik orang Buton dan juga orang Tulehu yang terdiri dari rummah kebun dan juga rumah tinggal;
- Bahwa Terakhir kali saksi kelokasi objek sengketa tersebut saat itu adalah ketika Majelis Hakim melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS);
- Bahwa Lahan milik Ibu Halija Lestahulu adalah di Selatan lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Abdul Kadir Kotamodin tidak pernah perlihatkan kepada saksi surat kepemilikan terhadap lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa selain pohon kelapa dilokasi objek sengketa juga ada pohon manga juga ada pohon jambu kau dan pohon jambu kau tersebut



sebelumnya hanya 1 (satu) pohon akan tetapi saat ini sudah menjadi 2 (dua) pohon;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan namanya dusun Erwakan, akan tetapi yang saksi tahu hanyalah gunung Erwakan;

**9 Saksi, HASNA SIOMPU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah kebun yang namanya dusun Talanghaha;
- Bahwa saksi pernah lihat dusun Talanghaha tersebut karena saya punya kebun yang letaknya disekitar objek sengketa dusun Talanghaha;
- Bahwa saksi adalah orang Siompu, akan tetapi saksi lahir di Tulehu dan juga tinggal di Tulehu sejak dari orang tua saksi dan saksi berkebun diatas sebelah Selatan objek sengketa tersebut dan objek sengketa sebelah Selatan adalah berbatasan dengan orang Suli;
- Bahwa saksi berkebun dilokasi tersebut atas izin dari dari Pattisina yang adalah orang Suli;
- Bahwa saksi berkebun dilokasi objek sengketa sejak tahun 1970-an sampai dengan saat ini dan hasilnya saksi makan sendiri dan tidak pernah yang bersangkutan datang minta untuk hasil kebun tersebut dibagi dengan yang bersangkutan;
- Bahwa mama Hajija, Makmun, mama Tika dan Kadir Kota yang juga tinggal dilokasi objek sengketa tersebut adalah tetangga saksi dan saksi pindah dari lokasi tersebut karena lokasi objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh PLN dan lokasi tersebut dikuasai oleh PLN sejak tahun 2016;
- Bahwa tentang adanya batu pagar dan batu pagar yang berada disekitar lokasi objek sengketa tersebut tidak ada yang ditempati oleh orang Suli;
- Bahwa selain mama Jija punya rumah disekitar objek sengketa tersebut, mama jija juga punya rumah di Tulehu;
- Bahwa Kebun saksi berada disebelah Selatan batu pagar yakni batas antara Tulehu dan Suli dan saksi berkebun sejak dari orang tua saksi;
- Bahwa disekitar batu pagar tersebut terdapat pohon Linggua dan pohon Mangga serta pohon Kelapa dan setahu saksi pohon Linggua tersebut ditanam oleh Bapak saksi dan tanah disebelah Utara lokasi objek sengketa adalah milik Kadir Kotamodin dan sebelah Utara objek sengketa



tersebut adalah berbatasan dengan Tulehu, sedangkan sebelah Selatan adalah berbatasan dengan Suli;

- Bahwa setahu saksi tidak ada kuburan disekitar objek sengketa dusun Talanghaha tersebut dan saksi berkebun dilokasi objek sengketa dusun Talanghaha tersebut sejak dari orang tua saksi, namun saat ini saksi sudah pindah dan tidak tinggal lagi dilokasi objek sengketa karena lokasi objek sengketa tersebut saat ini telah dikuasai oleh PLN;
- Bahwa bukti surat P. 24 halaman 7 berupa gambar yang diperlihatkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan tersebut adalah benar
- Bahwa batu pagar di sekitar objek sengketa adalah batas antara Tulehu dan Suli dan orang tua saksi saat itu hanya tanam pohon Linggua dan batu pagar tersebut bentuknya lurus dan memanjang dan batu pagar tersebut saat ini sudah berkurang karena sudah diambil orang untuk bangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemilik tanah tersebut sudah menerima ganti rugi tanah dari PLN ataukah tidak;
- Bahwa saksi berkebun saat ini dilahan milik Bapak Hi. Abu;
- Bahwa disekitar lokasi objek sengketa tersebut ada rumah kebun milik saksi selain itu juga ada rumah kebun milik Bapak Hi. Abu, Mama Jija dan juga Mama Tika;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa tersebut adalah tanah adat ataukah tidak;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di hurnala;

Menimbang, bahwa **Tergugat I**, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I -1 sampai dengan T.I-13, dan Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugt I yaitu alat bukti surat **T.I-1** tentang Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku tentang Daftar Nama Pihak yang Berhak atas ganti kerugian yang dititipkan, **T.I-2** tentang Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya Nomor : 09/P2T/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, **T.I-3** tentang Surat Penitipan Ganti Kerugian Di Pengadilan Negeri Nomor : 79/81/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, **T.I-4** tentang Berita Acara Pengukuran Penunjukan Batas Oleh Keluarga MAX MILIAN SITANALA CS tanggal 24 Agustus 2015, **T.I-5** tentang Berita Acara Rapat Keluarga Besar Pattirane CS tanggal 27 Agustus 2015, **T.I-6** tentang Berita Acara Rapat Keluarga Besar Pattirane CS tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 September 2015, **T.I-7** tentang Berita Acara Rapat Masyarakat Tulehu tanggal 28 September 2015, **T.I-8** tentang Berita Acara Kesepakatan Keluarga Pattirane, Keluarga Sitanala dan Masyarakat Tulehu tanggal 27 Januari 2016, **T.I-9** tentang Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor : 08/81/II/2016, **T.I-10** tentang Surat Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Nomor : 8004/HKM.02.01/UIPXIV/2016 tanggal 2 Februari 2016, **T.I-11** tentang Penetapan Nomor : 01/Pdt.Consig/2016/PN Amb tanggal Maret 2016, **T.I-12** tentang Notulen Rapat Sosialisasi Keputusan Penetapan Pengadilan Nomor : 01/Pdt.Consig/2016/PN Amb tanggal 12 April 2016, **T.I-13** tentang Fotocopy Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Nomor : 11/BA/P2T/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat dari Tergugat I tidak diperlihatkan aslinya, namun telah bermeterai secukupnya;

Menimbang, bahwa **Tergugat II**, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II -1 sampai dengan T.II-21 dan Ahli MOCHSIN ALAYDRUS;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu alat bukti surat **T.II-1** tentang Surat Permohonan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dari PT. PLN (Persero) Nomor : 039 040/ XII/ UPKITTRING2/2013 tanggal 29 November 2013, **T.II-2** tentang Surat Pelaksanaan Konsultasi Publik PLTP Tulehu dari PT. PLN (Persero) Nomor : 037/125/UIP XIV/ 2014 tanggal 27 Januari 2014, **T.II-3** tentang Surat Gubernur Maluku Nomor 137 Tahun 2014 tanggal 6 Juni 2014, **T.II-4** tentang Berita Acara Kesepakatan Nomor : 238/Pem/X/2014 tanggal 13 September 2014, **T.II-5** tentang Surat Gubernur Maluku Nomor 240 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014, **T.II-6** tentang Pengumuman Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan PLTP Tulehu/Suli tanggal Oktober 2014, **T.II-7** tentang Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu 2 X10 MW Nomor : 01/Peng/P2T/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, **T.II-8** tentang Peta Rincian Kegiatan Pengadaan Tanah PLTP TULEHU (2X10 MW, **T.II-9** tentang Berita Acara Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor : 01/BA/Sat.A/XII/2014, **T.II-10** tentang, Surat Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah PLTP Tulehu 2 X10 MW Nomor : 02/Peng/P2T/XII/2014

Halaman 105 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2014, **T.II-11** tentang Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tanggal 29 Desember 2014, **T.II-12** tentang Surat Penyampaian Daftar Inventarisir Permasalahann PLTP Tulehu Nomo : 080/KON.01.06/UPKITTRING2/2015 tanggal 15 Juni 2015 **T.II-13** tentang Berita Acara Rapat Keluarga Besar Pattirane Cs tanggal 07 September 2015, **T.II-14** tentang Berita Acara Rapat Masyarakat Tulehu tanggal 28 September 2015, **T.II-15** tentang Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Lahan PLTP Tulehu 2 x MW untuk Wellpad B Nomor : 0100/KON.00.01/UIPXIV/2015 tanggal 07 Desember 2015, **T.II-16** tentang Surat Informasi Kelengkapan Persyaratan Koonsinyasi Nomor 0053/KON.00.01/UIPXIV/2016 tanggal 22 Januari 2016, **T.II-17** tentang Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor : 80/81/I/2016, **T.II-18** tentang Berita Acara Kesepakatan Keluarga Pattirane, Keluarga Sitanala Dan Masyarakat Tulehu tanggal 27 Januari 2016, , **T.II-19** tentang Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya Nomor : 09/P2T/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 , **T.II-20** tentang Penetapan Nomor : 01/Pdt.Consig/2016/PN Amb tanggal Maret 2016, **T.II-21** tentang Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Nomor : 11/BA/P2T/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat II telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T.II.3, T.II.4, T.5, T.II.6 dan T.II.20 yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya namun semua bukti surat tersebut telah diberi meterei secukupnya;

Menimbang, bahwa ahli yang telah dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

**1. Ahli MOCHSIN ALAYDRUS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pertanahan sejak tahun 1995 dan saat ini jabatan ahli adalah sebagai Kepala Seksi Bidang Pengaduan dan Penetapan Tanah Pemerintah dan sesuai PP. No. 38 tahun 2016, ahli membidangi Kepala Seksi yang kesehariannya menyangkut pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum;
- Bahwa didalam Kepanitiaan sesuai SK Panitia Pengadaan Tanah ahli termasuk Tim Pengadaan Tanah dimaksud dan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan Umum yang luasnya mencapai 5 Ha keatas sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 2012 dan Kepres No. 271 tahun 2012 serta PP No. 5 tahun 2012 akan dibentuk Tim Pelaksana tentang Petunjuk

Halaman 106 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb





Teknis yang pelaksanaannya terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni untuk **tahap pertama** adalah perencanaan yang hasilnya adalah berupa dokumen perencanaan yang dibuat oleh pihak yang membutuhkan dalam hal ini pihak PLN yang didalamnya mencakup unsur letak, luas, maksud dan tujuan, istimasi anggaran dan status tanah terkait dengan kesesuaian tata ruang dan dalam tahapan ini pihak yang membutuhkan tanah dalam hal ini PLN tersebut dapat memakai jasa Konsultan untuk merumuskan perencanaan dimaksud dan pihak yang membutuhkan tanah tersebut juga dapat koordinasi dengan Badan Pertanahan Provinsi Maluku terkait dengan luas tanah, status tanah dan letak dan dalam hal tata ruang pihak yang membutuhkan tanah tentang bentuk tanah yang akan digunakan tersebut, dalam hal tata ruang dapat berkoordinasi dengan PUPR kemudian **tahap kedua** adalah tahap persiapan yang kewenangannya ada pada Gubernur yang oleh pihak yang membutuhkan tanah tersebut berkewajiban memohon kepada Gubernur untuk dibentuk Tim Persiapan yang berkewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat dan Kepala Desanya yang lahannya akan dipakai untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, kemudian Tim pelaksana kegiatan memberitahukan kepada Kepala Desa dan masyarakat Setempat dan selanjutnya Tim Persiapan menginventarisier semua objek yang ada di masing-masing Desa yang masuk atau terkena dampak dalam objek pengadaan tanah tersebut, selanjutnya data awal tersebut digunakan untuk konsultasi publik/proses publikasi tentang rencana kegiatan terkait dengan hasil pemeriksaan untuk bersedia melepaskan tanah objek sengketa tersebut yang pada dasarnya dibuat dalam bentuk Berita Acara kesediaan dan apabila dalam keputusan tersebut ada pihak-pihak yang berkeberatan, maka konsultasi publik tersebut diulang lagi dan waktunya selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ternyata ada keberatan lagi setelah publikasi ulang tersebut, maka Gubernur akan membentuk Tim kajian untuk menyampaikan masalah-masalah yang dijadikan sebagai alasan oleh masyarakat dan jika tidak ada keberatan maka oleh Gubernur dari hasil publikasi tersebut akan ditetapkan lokasinya oleh Gubernur berdasarkan SK Gubernur dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah publikasi tersebut maka hasilnya dapat dipublikasikan, selanjutnya untuk **tahap ketiga** yang dalam tahap pelaksana ini pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini pihak PLN mengajukan permohonan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah kepada Kanwil Badan Pertanahan



sebagai Ketua Tim yang dilampirkan dengan dokumen perencanaan, penetapan lokasi (SK Gubernur) dan data awal dan oleh Kakanwil Badan Pertanahan Nasional menyusun Tim pelaksanaan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan sebagai Ketua, Kepala Biro Administrasi Kewilayaan, Kepala Bidang Tata Pemerintahan di Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan Kepala Seksi Bidang Perencanaan sebagai Anggota setelah tim Pelaksana dibentuk, SK tersebut juga dilampirkan Tim Sekretariat yang ada dibawah Kesekretariatan, kemudian setelah Tim pelaksanaan tersebut dibentuk, maka salah satu tugas yang harus dilaksanakan adalah menyampaikan kepada Camat, Kepala Desa dan masyarakat sekitarnya yang terkena dampak yang akan dilaksanakan kegiatan dimaksud dan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut maka dibentuk Satgas A dan Satgas B dan **tahap ke empat** adalah penyerahan hasil; berdasarkan tahap-tahapan sebelumnya yakni dari tahap pertama sampai dengan tahap keempat;

- Bahwa Satgas A dan Satgas B dibentuk pada tahap ketiga yakni tahap Pelaksana dan tugas dari Satgas A adalah mengidentifikasi subjek, dan objek serta menginput bidang perbidang tanah secara keseluruhan (pengukuran bidang orang perorang) sesuai dengan SOP dan dalam melakukan pengukuran bidang-bidang tanah tersebut Satgas A diketuai oleh Kepala Bidang Pengukuran atau kepala Seksi pengukuran pada Badan Pertanahan dengan Anggota Satgas A yang biasanya mempunyai 6 (enam) orang Anggota yang hasilnya dilaporkan kepada Ketua Pelaksana yakni Kepala Badan Pertanahan Provinsi Maluku dengan dilampirkan bukti kepemilikan (Sertifikat) disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik yang dibuat oleh pribadi dengan diketahui oleh Kepala Desa dan apabila pemilik lahan tersebut belum memiliki Sertifikat dapat digunakan Surat Keterangan Alas Hak dan yang lainnya, sedangkan tugas dari Satgas B adalah untuk mengidentifikasi bidang tanah terkait dengan penguasaan serta kepemilikan objek sengketa dan Identifikasi kepemilikan objek tersebut dan hasil pelaksanaan Satgas A dan Satgas B tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara terkait dengan Hasil Kegiatan Satgas A dan Satgas B yang kemudian diajukan kepada Ketua Panitia dalam bentuk Surat Pernyataan kepemilikan/penguasaan tanah dari pribadi masing-masing dengan mengetahui Kepala Desa misalnya Sertifikat, Alas Hak ataupun surat kepemilikan berupa warisan selanjutnya oleh Tim Pelaksana



umumkan hasilnya yang terkait dengan lokasi dan juga dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan disertai dengan surat pernyataan dan hasilnya dibuat dalam bentuk Berita Acara, yang kemudian oleh Satgas A mencatat identitas disertai dengan surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang dibuat oleh pribadi-pribadi dan diketahui oleh Kepala Desa;

- Bahwa apabila tidak ada Sertifikat, maka yang dinilai oleh Satgas B adalah dengan Alas Hak dan kepemilikan lainnya misalnya warisan dan sebagainya dan hasil dari tugas Satgas A dan Satgas B dan hasil dari kegiatan tersebut dapat diajukan kepada Ketua Tim Pelaksana dalam waktu maksimal 60 hari selanjutnya setelah hasil dari kegiatan Satgas A dan Satgas B tersebut diserahkan kepada Ketua Tim Pelaksana maka oleh Tim pelaksana mengumumkan hasil kegiatan Tim pelaksana tersebut dilokasi, di Kantor-Kantor Desa maupun Kantor Kecamatan (daftar nominatif) selama 14 hari dan jika tidak ada keberatan maka diumumkan daftar nominatif tersebut dengan dibuatkan Berita Acara dimana lokasi tersebut berada yakni di Kantor Desa, Kantor Camat, diumumkan /dibuatkan Berita Acara hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dan dalam hal ada keberatan juga tetap dibuatkan Berita Acara namun biasanya tidak ada lagi keberatan tentang kepemilikan tanah tersebut karena ruang keberatan atas kepemilikan tanah tersebut seharusnya sudah ada pada saat dipublikasikan karena keberatan tadi seharusnya sudah ada pada tahap kedua yakni tahap persiapan, misalnya ini bukan milik si A akan tetapi milik si B;

- Bahwa Satgas A dan Satgas B adalah bukan orang yang sama akan tetapi orang yang berbeda;

- Bahwa terhadap Daftar Nominatif yang telah dipublikasikan di Kantor Desa tersebut jika ada orang lain yang keberatan Berita Acara tersebut tetap dibuatkan;

- Bahwa Dalam daftar Nominatif yang telah diumumkan biasanya tidak ada lagi keberatan dan apabila nama-nama yang sudah dipublikasikan sebagai penerima ganti rugi lahan tersebut ada yang kompleng/keberatan, maka dibentuk Tim Kajian oleh Gubernur yang dipimpin oleh Sekda, Badan Pertanahan Nasional sebagai Sekretaris diantaranya Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham, Walikota setempat dan Akademis untuk menelaah/menginventarisier alasan keberatan tentang kepemilikan masing-masing orang tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, Setelah publikasi ulang 30 hari dan ditambah lagi 30 hari menjadi 60



hari tersebut ternyata tidak menemukan titik temu (konsultasi publik lagi dan menelaah keberatan-keberatan dan jika tidak ada titik temu maka lokasi tersebut oleh tim persiapan tidak diproses lagi dan lokasi tersebut dapat ditolak sambil menunggu kepastian hukum, namun terkait dengan keberatan tersebut setelah diumumkan dalam waktu 14 hari berarti terkait dengan keberatan tersebut seharusnya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa bahwa lokasi pengadaan tanah dalam perkara aquo belum memiliki Sertifikat;
- Bahwa data awal adalah terkait dengan subjek dan objek dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa data awal yang dimaksudkan tersebut adalah termasuk dengan putusan terdahulu, sehingga Satgas A dan Satgas B hanya mengidentifikasi data yang sudah ada tersebut;
- Bahwa Daftar Nominatif adalah daftar hasil kegiatan Satgas A dan Satgas B (hasil Pengukuran dan hasil identifikasi data), terkait dengan hasil identifikasi objek sebelumnya apakah ada bangunan atau tidak dan apakah ada tanaman atau tidak dan sebagainya;
- Bahwa tahap keempat adalah tahap penyerahan hasil berdasarkan tahap-tahapan sebelumnya yakni dari tahap pertama sampai dengan tahap keempat;
- Bahwa terkait dengan daftar yang berhak untuk menerima ganti rugi tersebut itu dibuatkan setelah adanya hasil yang diajukan oleh Satgas A dan Satgas B yakni terkait dengan daftar nominative yang dipublikasikan dan setelah itu maka ada satu sesen penilaian (Apreiser menilai bidang-bidang tanah, luas masing-masing tanah) dan sebelum KJPP menetapkan daftar nominatif kepemilikan kepada pihak yang membutuhkan tanah yakni pihak PLN mengajukan penetapan KJPP dan setelah didaftarkan maka Ketua Tim pelaksana dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dapat membuat Surat Keputusan (SK) Penilaian Penetaan Peta Bidang, Daftar Nominatif untuk dinilai sehingga ada besaran nilai kerugian tersebut;
- Bahwa apabila seharusnya nama si A atau si B yang seharusnya ada didalam Daftar Nominatif namun ternyata tidak ada maka dapat dimasukkan dalam bentuk validasi;
- Bahwa Publikasi lokasi atau objek di Uumumkan pada Kantor Camat Kantor-Kantor Desa/Kelurahan dan atau tempat objek yang terkena dampak dan atau objek tersebut berada dan atau kalau objek



tersebut berada di 3 atau 4 Desa, maka dapat dipublikasikan di 3 atau 4 Desa tersebut ;

- Bahwa terkait dengan kesepakatan dan kesediaan terhadap pemilik lahan atas rencana pengadaan tanah dan konsultasi publik pemilik lahan dapat mengajukan keberatan untuk tidak menyerahkan tanah dan dalam kontes besarnya ganti rugi tersebut ada setelah adanya penilaian KJPP dan ganti rugi atas kepemilikan tanah tersebut dapat diajukan keberatan tentang nilai dan keberatan tersebut juga dapat diajukan sehingga adanya penitipan atau konsinyasi ganti rugi yang adanya pada tahap ketiga;
- Bahwa ketika konsultasi publik ditolak, maka tidak dapat dibuatkan Penetapan oleh Gubernur tentang lokasi tersebut , selanjutnya apabila tidak ada keberatan, maka dapat dibuatkan Berita Acara kesediaan untuk melepaskan lahan agar dapat disampaikan kepada Gubernur untuk Penetapan lokasi tersebut yang didalam Penetapan lokasi tersebut juga disebutkan dimana lokasi tersebut berada dan juga luasnya dan biasanya Penetapan lokasi tersebut juga disertai dengan peta terkait dengan lokasi pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa dalam Tahap Penyerahan tersebut dicantumkan seluruh hasil kegiatan Pengadaan Tanah dan kemudian kepada pihak yang bermohon dalam waktu setelah 7 hari setelah penyerahan hasil tersebut dapat dimohonkan ke Kantor Pertanahan Setempat dengan melampirkan dokumen mulai dari proses pelaksanaan tahap pertama sampai dengan tahap keempat yang kemudian dijadikan satu yang dibuat dalam 4 rangkap untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang menyerahkan tanah dan selanjutnya setelah diterima dalam kurun waktu yang ditentukan dapat memohon sesuatu hak kepada Badan Pertanahan Nasional Setempat;
- Bahwa apabila setelah terjadi konsultasi publik akan tetapi ada yang keberatan terhadap lokasi tersebut, maka harusnya dalam Tahap ketiga tersebut Satgas A dan Satgas B sudah dapat mengecek potensi tadi sehingga ketika ada keberatan maka daftar nominatif tadi akan dicatat bahwa ada keberatan terhadap objek sengketa tersebut, dan selanjutnya ada tahap ketiga yang sebelum tahap ketiga ada pihak-pihak yang keberatan misalnya ada saling gugat menggugat, maka ketika Satgas A dan Satgas B dalam menjalankan tugasnya mendapat informasi atau masukan bahwa lokasi tersebut telah tercatat sebagai objek yang dipersengketakan di Pengadilan maka itu akan dicatat dalam daftar





nominatif terkait dengan keberatan tersebut yang kemudian oleh panitia akan memanggil pihak dimaksud untuk mediasi apakah masih dapat dimasukan ataukah tidak dan apabila setelah dipublikasikan baru kemudian mengetahui informasi tersebut maka sudah tidak dapat lagi diidentifikasi atau diinventarisir dan apabila terjadi demikian, maka dalam menjalankan tugasnya maka Tugas Satgas A dan Satgas B mengidentifikasi dan menginventarisier objek yang didata tersebut sementara menjadi objek yang disengketakan di Pengadilan sehingga proses tetap jalan dan nilainya pun akan dititipkan, jadi keberatan tersebut intinya ada pada Satgas A dan Satgas B tadi ketika dalam menjalankan tugas lalu dijumpai adanya keberatan maka dicatat kemudian oleh Panitia nanti akan dipanggil untuk mediasi apakah masih memungkinkan atau tidak, jadi sebelum daftar nominatif tersebut diumumkan maka segala sesuatu masih dimungkinkan, akan tetapi apabila daftar nominatif sudah selesai waktu dipublikasikan tadi baru misalnya informasi itu ada maka keberatan tersebut sudah tidak dapat lagi sebenarnya diidentifikasi maupun diinventarisier;

- Bahwa ada tahap persiapan karena itu untuk konsultasi publik sebelum sampai pada konsultasi publik itu ada pendataan awal yang dari pendataan awal tadi lahirlah suatu daftar kolekti persiapan tadi kemudian data-data tersebut akan menjadi bahan untuk dikomunikasikan pada konsultasi publik tersebut dari konsultasi public tersebut apakah disepakati atau tidak, dan kalau disetujui/disepakati maka diumumkan di Kantor Camat, Kantor Desa atau dilokasi berada ditambah maka itu tim persiapan maka ada inovasi dari Kantor Gubernur itu ada Website tersendiri di Kantor Gubernur atau bila perlu di Media Cetak dan apabila ditolak, maka dilakukan publikasi ulang dan setelah dilakukan publikasi ulang dan tidak berhasil lagi maka dibentuk Tim Kajian dan Tim Kajian tersebut dibentuk untuk menginventarisier berbagai masalah, bentuk masalahnya alasan keberatannya atas kegiatan tersebut, maka Tim yang telah dibentuk tersebut yakni Sekda sebagai Ketua, Kanwil Hukum dan Ham, BPN, Bupati, Walikota, Camat dan dari pihak Akademisi yang telah menyelesaikan tugasnya tersebut membuat telaah terkait dengan dapat atau tidaknya penolakan/keberatan warga tersebut untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan objek pengadaan tanah tersebut dan apabila dalam telaah tersebut ada keberatan, maka dapat dipindahkan lokasi tersebut, dan apabila dalam telaah tersebut tidak ada keberatan maka dilanjutkan



karena sudah ada berita acara penetapan lokasi tentang kesediaan para pemilik untuk menyerahkan tanahnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, sehingga apabila tahap tersebut telah selesai dilaksanakan sehingga apabila dengan adanya penetapan tersebut, maka semua pihak yang mengajukan keberatan tersebut sudah selesai dan menyetujui dan pada akhirnya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan;

- Bahwa terkait dengan keberatan-keberatan pada tahap ketiga dan uang ganti rugi lahan yang telah dititipkan di Pengadilan tersebut dapat dibayarkan setelah adanya putusan Pengadilan;
- Bahwa dalam penetapan lokasi tidak disebutkan tentang kepemilikan seseorang akan tetapi terkait dengan letak Desa dimana lokasi pengadaan tanah tersebut yang tercantum dalam Peta secara keseluruhan dan secara terperinci nanti ada pada tahap ketiga, pada Satgas A dan Satgas B dan disini tidak ada Tim Kajian karena Tim Kajian tersebut ada jika ada keberatan terkait dengan kepemilikan tanah tersebut dan terkait dengan penetapan lokasi tersebut jika tidak ada keberatan, maka berdasarkan konsultasi-konsultasi publik tersebut kemudian dapat diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan Penetapan lokasinya;
- Bahwa dalam hal adanya keberatan dan telah ditentukan lokasinya serta nilai kerugian yang akan dibayarkan terkait dengan penitipan uang tersebut, apakah sudah disebutkan tentang kepemilikannya, bahwa sudah disebutkan kepemilikannya pada tahap ketiga setelah Satgas A dan Satgas B menyelesaikan tugasnya dan kemudian KJPP menilai dan kemudian semua warga dipanggil dan apabila ada keberatan maka uang tersebut dititipkan berdasarkan Penetapan Pengadilan yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penitipan uang tersebut yang kemudian ditandatangani oleh yang berkeberatan tentang ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa antara objek dan subjek untuk menentukan pemiliknya tersebut lebih pada tugas dan fungsi Satgas A dan Satgas B dilapangan jadi misalnya pengukuran Satgas A yang akan mengukur batas bidang-bidang tanah yang ditunjuk dan ditandai oleh pemiliknya dan kemudian oleh Satgas A mengukur bidang perbidang yang nanti pada kesimpulannya akan diketahui tentang pengukuran tersebut jadi masing-masing orang yang mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya akan berdiri diatas lahannya tersebut dan oleh Satgas B menginventarisir orang-orang yang telah didata tadi berikut identitasnya, bukti kepemilikan pemanfaatan dan penggunaannya atas objek tersebut;



- Bahwa dalam tahapan ketiga Satgas A dan Satgas B hanya mengidentifikasi dan menginventarisasi dan kemudian didata dan seterusnya tahapan ini hanya mendata dan menginventarisasi dan ketika barang ini berjalan normal maka asli dari bukti kepemilikannya tersebut akan diserahkan pada saat hasil musyawarah setelah diganti rugi kemudian pemutusan hubungan dahulu/pelepasan hak tadi dan sebelum menerima ganti rugi bukti-bukti dan dibuat pelepasan hak tadi, asli kepemilikan tanah tersebut akan diserahkan kepada Panitia;
- Bahwa Satgas A dan Satgas B bertugas hanya mengidentifikasi didampingi oleh Kepala Desa Setempat sehingga bisa dan tidaknya Kepala Desa yang lebih mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah milik Si A atau Si B dengan disertai surat Keterangan dari Kepala Desa yang memang menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah milik si A atau si B;
- Bahwa Pada saat pendataan telah melakukan kajian tentang bukti kepemilikan terhadap orang-orang yang mengakui bahwa tanahnya berada di wilayah yang akan digunakan tersebut dan Didalam tahap pendataan awal tadi kewenangan untuk itu ada pada pihak Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang normalnya adalah Provinsi dan tahap pendataan ini juga dilibatkan Kepala Desa atau yang mewakili ditahap pendataan awal ini jadi barang ini sebetulnya sudah klir bahwa ini punya Si A dan ini punya Si B dan Surat Keterangan Kepemilikan tanah tadi sudah didata dan sudah ada dan sudah menunjukan bukti kepemilikan dan Surat Keterangan Kepala Desa dan potensitasnya sudah berpotensi untuk ada sehingga dari tahapan persiapan tadi semua urutan-urutan ketika ini ada barang ada komplek tentang kepemilikan misalnya maka disaat itulah akan harus dikomplen Badan Pertanahan Nasional atau Tim persiapan bukanlah Lembaga Penyidik untuk menetapkan ini yang benar punya Si A dan Si B hanya alas hak yang dipunyai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setempat maka kita anggap suatu kebenaran sehingga keberatan tersebut sebenarnya diajukan pada tahap persiapan tadi misalnya ini tidak boleh dilokasi ini karena ini punya si A dan ini punya Si B;
- Bahwa hak kepemilikan tanah, berupa Sertifikat dan pelepasan hak/Alas hak;
- Bahwa tanam-tanam yang ada didalam objek atau lokasih tanaman-tanaman tersebut adalah juga dapat diperhitungkan terkait dengan ganti rugi lahan tersebut dan yang berkewenangan untuk penilaian ganti rugi



tersebut adalah menginventarisier data-data yang diperoleh pada saat pendataan awal;

- Bahwa KJIP adalah konsultan jasa;
- Bahwa Konsultasi publik telah dilakukan terhadap masyarakat yang ditinggal disekitar lokasi yang digunakan sebagai lahan untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut dan konsultasi publik tersebut dilaksanakan setelah dilakukan pendataan awal;
- Bahwa ketika pihak yang membutuhkan tanah menyampaikan permohonan kepada Gubernur untuk membentuk Tim Persiapan dan setelah Tim Persiapan tersebut dibentuk maka Tim Persiapan kemudian menyampaikan informasi kepada masyarakat setempat, melalui Kepala Desa, Camat yang memiliki lahan yang terdampak pada kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan kemudian data tersebut disampaikan kepada Kepala Desa setempat dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dan kemudian Tim pengambil data awal sampaikan kepada Tim untuk pelaksanaan konsultasi publik, selanjutnya data awal tersebut telah dikantongi oleh Tim Persiapan pada saat konsultasi awal kepada masyarakat setempat;
- Bahwa saat Satgas A melaksanakan tugasnya tersebut sudah ada patok-patok dan juga telah melakukan pengukuran bidang perbidang terkait dengan bidang tanah milik masyarakat setempat kemudian diinventarisasi terkait dengan apa saja yang berada diatas tanah tersebut untuk dinilai dan penilaian tersebut dilakukan tidak ada rekayasa dan semuanya dilaksanakan secara Riil dan selanjutnya data yang diperoleh Satgas A dan Satgas B tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena pada saat Satgas A dan Satgas B melaksanakan tugas tersebut pemilik tanah harus ada ditempat dimana kegiatan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Kepala Desa dilibatkan dalam proses pengadaan tanah tersebut karena Kepala Desa dianggap paling tahu tentang subjek dan objek pemilik lahan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ada kemungkinan data yang terlewatkan untuk itu diberikan waktu 60 hari ditambah 14 hari, sehingga telah dianggap semua orang sudah pasti tahu tentang adanya kegiatan pengadaan tanah tersebut dan tentang publikasi yang disampaikan didalam konsultasi publik dan selanjutnya daftar tersebut dimohonkan dan kemudian ditetapkan selanjutnya kalau ada kekurangan pasti ada laporan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan validasi dan selanjutnya publikasi tersebut tujuannya untuk membuka ruang sehingga kalau ada keberatan dapat disampaikan;

- Bahwa dalam pasal 42 Peraturan Presiden No. 71/2012 yang dilayani hanya kepada yang namanya terdaftar dalam daftar nominatif dan tidak membuka ruang lagi untuk menerima keberatan tersebut sebagaimana Perma No. 3/2016 dan jangka waktu untuk mengajukan keberatan tersebut tidak diatur karena itu sudah masuk Rana Perdata karena Satgas A tugasnya pada bidang administrasi dan keberatan tersebut hanya terkait pada jumlah nominalnya dan bukan terkait dengan nama penerima ganti rugi tersebut karena sudah tidak dibenarkan untuk itu lagi akan tetapi hanya berlaku pada proses kehati-hatian saja;
- Bahwa apabila ada keberatan Tim Persiapan harus mencatat kapan keberatan tersebut disampaikan dan selanjutnya apakah ada Tim kajian terkait dengan hal tersebut ataukah tidak dan selanjutnya jika hasil konsultasi publik tadi tidak ada yang keberatan maka dianggap tidak ada keberatan dan selanjutnya proses berikutnya dapat dilanjutkan ke tahap yang berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III,IV,V,VI untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti surat yang di beri tanda bukti T. III,IV, V, VI – 1 sampai dengan T III, IV, V, VI – 20 dan saksi –saksi yaitu JUNUS EDUWARD KAILUHU, AMUS LEKALETE, YANCE BOILA, BERNADUS KADUN, ALEXANDER SITANALA, DANIEL PATTIRANE;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat III, V, V, VI yaitu alat bukti surat **T.III,IV,V,VI- 1** tentang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 0265/NS/II/2015 tanggal 11 Februari 2015, **T. III,IV,V,VI.- 2** tentang Akte Kelahiran atas nama MAXIMILIAAN CAREL Nomor : 191 tanggal 4 Maret 19 55, **T. III,IV,V,VI – 3** tentang Akte Kelahiran atas nama HENDRIK Nomor : SERIBU ENAM RATUS EMPAT/1963 tanggal 21 Djanuari 1964, **T. III,IV,V,VI- 4** tentang Akte Kelahiran atas nama JACOB BERNARDUS Nomor : Delapanratus tudjuhpuluh satu/1957 tanggal 9 Oktober 1957, **T.III,IV,V,VI- 5** ;Akte Kelahiran atas nama SITANALA AMELIA Nomor : 239/CS/2013 tanggal 14 Februari 2013, **T.III,IV,V,VI.- 6** tentang Laporan Tim Penyelesaian Persoalan Batas Tanah Negeri Suli Nomor : 06/TPPBT/NS/II/2005 tanggal 2 Maret 2015, **T. III,IV,V,VI. 7** Tentang Register Dati Negeri Suli tanggal 3 September 1893 salinan dari Register Dati 5 Mei 1418, **T. III,IV,V,VI- 8** tentang Ketetapan No. 252 A/1975 – Prdt tangga 6 Oktober 1980, dan diberi tanda **T.III,IV,V, VI – 9** teantang Penetapan No. 252 B/1975/Perd.G/PN.AB., **T.III,IV,V & VI – 10** Surat

Halaman 116 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb





Tim Penyelesaian Persoalan Batas Tanah Negeri Suli tanggal 2 Maret 2015 No. 06/TPPBT/NS/II/2005 dan diberi tanda **T- III, IV,V,VI – 11** tentang Surat keterangan Nomor 1709/NS/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, **T. III, IV, V, VI – 12** tentang Surat Pemberian jaminan untuk PT. PLN (Persero) tanggal 20 Maret 2015, **T. III, IV, V, VI – 13** tentang Surat Keterangan Nomor 021/SANIRI-SULI/V/2016, tanggal 11 Mei 2016, **T. III, IV, V, VI – 14** tentang Surat Pernyataan Nomor 016/SANIRI-SULI/IV/2015, **T. III, IV, V, VI – 15** Surat Keterangan Nomor 0318/NS/III/2015 tanggal 10 Maret 2015, **T. III, IV, V, VI – 16** tentang Silsilah Keturunan Sitanala tanggal 08 April 2015, **T. III, IV, V, VI – 17** tentang Gambar/Foto ( 2.A), ( 2 B),- **T. III, IV, V, VI – 18** tentang ;Gambar/Foto ( 1.A), (1 B), **T. III, IV, V, VI – 19** tentang Gambar/Foto ( 4 A), (4 B) ,**T. III, IV, V, VI –20** tentang Gambar/Foto ( 3 A), ( 3 B);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat III, IV, V, VI telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T. III, IV, V, VI-7 yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya namun semua bukti surat tersebut telah diberi meterei secukupnya;

Menimbang, saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat III, IV, V, VI dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

**1. Saksi JUNUS EDUWARD KAILUHU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi orang Suli dan tinggal di Suli sejak lahir ,Ayah saksi bernama Yosep dan Ibu saksi Welmina Kailuhu dan sejak tahun 1988 saksi tinggal di Batu Gajah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah dan saksi baru mengetahuinya ketika saksi dipanggil untuk memberikan keterangannya sebagai Saksi;
- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Suli dengan nama dati Nini;
- Bahwa saksi tau dati Nini saat di laksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Pengadilan, dati Nini tersebut diketahui sudah sejak lama;
- Bahwa Dati Nini luasnya 40.800 meter saksi tahu tentang luas tanah dati Nini tersebut ketika dilakukan pengukuran lahan tersebut oleh Kantor Badan Pertanahan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa tersebut Sebelah Barat tanah objek sengketa tersebut berbatasan dengann Dusun Soa ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Erwakan, sebelah Selatan dengan Negeri Suli dan sebelah Utara berbatasan dengan Air Panas (tidak ada berbatasan dengan Negeri Tulehu);

- Bahwa saksi berkebun dilokasi objek sengketa tahun 1965 sampai dengan tahun 1969 dan lokasi yang saksi dan orang tua saksi tempati untuk berkebun saat itu letaknya ditengah-tengah objek sengketa dan tidak ada orang lain lagi yang berkebun saat itu;
- Bahwa selain saksi dan orang tua saksi, ada orang Buton juga yang berkebun dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi berkebun dilokasi objek sengketa tersebut atas Ijin dari Alexander Sitanala;
- Bahwa saksi tidak tau atas Ijin siapakah orang Buton tersebut berkebun dilokasi objek sengketa;
- Bahwa Selain orang Buton tidak ada orang Tulehu yang tinggal dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi saat itu tanam Kelapa, Cengkih dan Ganemo;
- Bahwa saat Saksi dan orang tua Saudara Saksi berkebun ada rumah-rumah yang dibangun dilokasi objek sengketa berupa rumah-rumah kebun milik orang orang Buton;
- Bahwa dilokasi objek sengketa tersebut ada batu pagar yang dibuat untuk melindungi/mengamankan kebun dan batu pagar tersebut dibuat oleh orang Buton yang punya kebun disekitar lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang Suli yang berkebun diatas objek sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu objek sengketa tersebut hanya milik Alexander Sitanala;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah objek sengketa tersebut pernah disengketakan ataukah tidak;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi juga pernah berburu dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Kalau diluar lokasi objek sengketa tersebut yang ada hanya orang Suli tidak ada orang Tulehu;
- Bahwa Dominggus Sitanala adalah tete dari Alexander Sitanala;

Halaman 118 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkebun dilokasi objek sengketa bagian Utara dan mendapat Ijin dari keluarga Sitanala;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 Tim dari DPRD dan Kantor Badan Pertanahan turun dilokasi objek sengketa untuk melihat batas-batas tanah objek sengketa dan saksi juga hadir dan banyak sekali yang hadir saat itu sehingga saksi tidak ingat apakah saat itu Pemerintah Negeri Suli juga hadir ataukah tidak ;
- Bahwa ada tindak lanjutnya dari Tim DPRD yang turun dilokasihkan objek sengketa akan tetapi saksi tidak dipanggil jadi saksi tidak tahu apa tindak lanjutnya;
- Bahwa setahu saksi lokasi objek sengketa adalah termasuk dusun dati yang bernama Dati Nini;
- Bahwa setahu saksi ada dusun Talanhahan di Desa Suli;
- Bahwa saksi membenarkan bukti Surat T.III s/d VI.-3;
- Bahwa Tidak ada batu pagar yang bentuknya memanjang dilokasi objek sengketa dan batu pagar tersebut bukanlah merupakan batas antara Tulehu dan Suli akan tetapi dibuat sebagai batas antara kebun yang satu dengan kebun yang lain;
- Bahwa di lokasihkan objek sengketa hanyalah pohon Ganemo tidak ada pohon Linggua;
- Bahwa batas administrative antara Tulehu dan Suli adalah di Tunggu Pelor (kampong bola) setelah itu pindah ke Kantor Camat dan saat ini saksi lihat sudah dikampung duren;
- Bahwa Plan A dan Plan B tersebut dibuat oleh PLN dan lokasi Plan A adalah milik keluarga Pattisina dan Pattirane, sedangkan Plan B adaah milik keluarga Sitanala;
- Bahwa Tidak ada orang Tulehu yang berkebun dilokasi objek sengketa tersebut selama saksi berkebun sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1969 tersebut;
- Bahwa saat saksi berkebun tidak ada rumah-rumah seperti yang diperlihatkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan seperti tertera dalam bukti P. 24 dan yang saksi tahu saat itu adalah rumah kebun bukan rumah tinggal;
- Bahwa setahu saksi telaga Nini letaknya dibawah dan letaknya jauh dengan objek sengketa;

Halaman 119 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah dati bernama dati Nini milik Max Millian Sitanala akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Dusun Nini dan Wairiang adalah 2 (dua) tempat yang terpisah karena dibatasi dengan jalur air yang turun dari ketinggian (atas) dan objek sengketa masuk dalam dati Nini, namun saksi tidak tahu apakah Nini atas ataukah Nini bawah;
- Bahwa selama berkebun yang saksi tahu hanya ada orang Buton saja yang berkebun di lokasi objek sengketa dan tidak tahu tentang orang Tulehu dan objek sengketa berbatasan dengan orang Tulehu akan tetapi hanya berbatasan dengan orang Buton;
- Bahwa batas Tulehu dan Sui adalah batas alam;
- Bahwa saat itu Anggota Dewan turun untuk melihat tanah objek sengketa antara Pattirane dengan Sitanala bukan dengan orang Tulehu;
- Bahwa selama berkebun dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1969 ada orang-orang Buton juga berkebun di lokasi objek sengketa tersebut, namun saksi tidak tahu siapa nama-nama mereka yang berkebun saat itu;
- Bahwa Air Panas (Air Tuasa) tersebut adalah milik orang Suli;
- Bahwa yang keberatan terhadap pengukuran lokasi objek sengketa tersebut adalah Max Millian Sitanala;
- Bahwa lokasi objek sengketa tersebut dibuatkan pagar besi oleh PLN;
- Bahwa batas Utara objek sengketa tersebut adalah berbatasan dengan Max Millian Sitanala;
- Bahwa yang saksi tahu hanya dusun Nini tidak ada Nini Atas dan juga Nini bawah, saksi mengetahuinya karena saksi juga punya dusun perusah di Wairiang yang berbatasan sebelah Barat dengan objek sengketa dan dibagian Utara objek sengketa ada dusun Wairiang;
- Bahwa dibagian Timur lokasi objek sengketa tersebut terdapat pohon durian, pohon kelapa dan pohon mangga dan kemudian setelah mendapatkan pohon mangga dan juga jalan baru kemudian Tebing;
- Bahwa yang menguasai lokasi objek sengketa saat ini adalah orang Suli Max Millian Sitanala tidak ada orang lain dan dibagian Barat objek sengketa adalah berbatasan dengan Alexander Sitanala;
- Bahwa di Rindam Desa Suli tidak ada telaga Nini yang ada telaga Tihu;

Halaman 120 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Anggota Dewan turun dan melihat objek sengketa tersebut, keluarga Sinala juga turun dan menunjuk batas-batas tanah objek sengketa tersebut bersama-sama dengan Anggota Dewan yang turun saat itu dan saat itu Max Millian Sitanala menunjuk batas sebelah Utara berbatasan dengan Pagar pagar besi dan masih lanjut lagi, sedangkan Alexander Sitanala sampai dibatas pagar besi bagian Utara;
- Bahwa Anggoa Dewan yang turun kelokasi objek sengketa tahun 2017 tersebut diantaranya MELKIANUS FRANS dan HERMAN HATTU;

**2. Saksi AMUS LEKALETE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Alexander Sitanala punya 9 (Sembilan) orang anak;
- Bahwa saksi orang Seram dan marga saksi adalah Lekalete saksi adalah Pensiun Tentara dan pernah bertugas di Suli sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1989 dan saksi pernah berkebun di dusun Nini atas milik Bpk. Alex Sitanala yang terletak dilokasi objek sengketa yang saat ini telah dibeli oleh PLN dan setahu saksi tanah tersebut adalah tanah dati;
- Bahwa dilokasi objek sengketa tersebut saat itu saksi tanam kasbi, pisang dan keladi atas Ijin dari Alexander Sitanala tahun 1975 ampai dengan tahun 1981;
- Bahwa saat saksi berkebun dilokasi objek sengketa tersebut tidak ada keberatan dari orang Tulehu maupun orang Suli;
- Bahwa kebun saksi terletak disebelah Timur objek sengketa yakni di sekitar Plan B yang sebagian dari Plan B tersebut masuk dalam lokasi objek sengketa;
- Bahwa dilokasi objek sengketa tersebut ada tanaman umur panjang berupa pohon Bacan dan Ganemo dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Bpk. Alexander kalau tanaman tersebut adalah miliknya dan bpk. Aexander juga sering naik ke dati Nini lokasi objek sengketa tersebut untuk kontrol tanamannya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang adanya batu pagar tersebut, namun yang saksi tahu batu pagar tersebut dibuat oleh orang Buton untuk menghindar dari binatang;
- Bahwa disekitar kebun saksi juga ada kebun orang Buton, namun untuk rumah hanya rumah kebun kecil saja;
- Bahw saksi pernah mendengar nama dusun Talahaman, akan tetapi letaknya sangat jauh dengan objek sengketa dan jauhnya sekitar kurang lebih 2 Km dan masih masuk dalam petuanan Suli;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa/tidak ingat lagi dimana posisi antara dati Nini dengan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah milik Bpk. Alexander Sitanala masuk dalam lokasi objek sengketa Plan B tersebut dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Bpk. Alexander Sitanala;
- Bahwa setahu saksi ada Nini atas dan Nini bawah;
- Bahwa sebelum saksi berkebun tanaman umur panjang milik Bpk. Alexander Sitanala berupa durian, cengkih dan kelapa sudah ada didalam lokasi objek sengketa dati Nini tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah t Plan B tersebut;
- Bahwa selama saksi berkebun dilokasi obek sengketa tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi berkebun di dusun Nini objek sengketa tersebut sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1985 dan dalam tahun 2020 saksi kelokasi objek sengketa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada surat yang menyatakan kalau tanah objek sengketa tersebut adalah bernama dati Nini dan setahu saksi dati Nini bawa adalah milik Philipus Pattirane, namun saksi tidak tahu siapa nama anak-anak dari Philipus Pattirane tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah dati Nini;
- Bahwa setahu saksi gunung tinggi di Suli adalah bernama Erwakan;
- Bahwa Andarias Sitanala tidak apunya turunan dengan Alexander Sitanala;
- Bahwa saat berkebun di objek sengketa saksi sudah jadi tentara;
- Bahwa Max Millian Sitanala tinggal di Galala, sedangkan Melkianus tinggal di Waiyari;
- Bahwa saksi berkebun berdekatan dengan kebun milik orang Buton yang jaraknya sekitar 100 meter dengan kebun saksi, namun saksi tidak pernah bertegur sapa dengan mereka sehingga saksi tidak tahu siapa nama mereka;
- Bahwa saksi tahu tentang Plan B tersebut karena diberitahu oleh anak-anak dari Alexander Sitanala dan setahu saksi dahulu didalam lokasi objek sengketa tidak ada pohon-pohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rumah-rumah yang ada didalam surat bukti P. 24 tersebut;

Halaman 122 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hanya dusun Nini saja tidak ada Nin atas maupun Nini bawa dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Alexander Sitanala;
- Bahwa saksi kenal Bernadus Pattisina yang adalah anak sarani dari Alexander Sitanala dan setahu saksi Alexander Sitanala ada kasih tanah untuk Bernadus Sitanala dilokasi objek sengketa akan tetapi saksi tidak tahu disebelah mana;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan pengukuran terhadap lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas antara Suli dan Tulehu dan yang duluan berkebun dilokasi objek sengketa saat itu adalah orang Buton baru kemudian saksi berkebun dan dilokasi yang saksi berkebun maupun orang Buton saat itu adalah milik Alexander Sitanala;
- Bahwa yang ditanam dikebun orang Buton saat itu adalah kasbi dan pisang dan saksi tidak tahu hasil kebun tersebut diberikan kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak lahan milik Bernadus Pattisina tersebut;
- Bahwa saksi berkebun dilokasi objek sengketa tersebut sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1981 dan setelah itu saksi tidak pernah lagi kelokasi objek sengketa tersebut;

**3. Saksi YANCE BOILA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi diantara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah PLN di Suli;
- Bahwa saksi tahun sendiri masalahnya dan tidak dengar dari orang lain dan objek sengketa yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah dati Nini, saksi tidak tahu tentang sejarah dati Nini tersebut, akan tetapi semua orang di Negeri Suli tahu kalau tanah tersebut adalah dati Nini dan saksi mengetahuinya sejak saksi kecil dan dati Nini tersebut adalah milik Alexander Sitanala dan pada tahun 1975 ada masalah sengketa tanah antara Minggu Sitanala dengan Alexander Sitanala dan masalah tanah tersebut adalah terkait dengan tanah dati Nini;
- Bahwa saksi tahu, tentang perkara antara Minggu Sitanala dengan Alexander Sitanala pada tahun 1975 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena terhadap perkara tersebut telah dilaksanakan sidang komisi dan saat itu saksi diminta oleh Semi Sitanala membawa makanan dilokasi objek sengketa dan didalam lokasi dati Nini

Halaman 123 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saat itu tidak ada apa-apa hanya ada pohon-pohon dan juga tidak ada pagar-pagar dan komisi saat itu dilaksanakan didalam dati Nini dan saat itu juga sudah ada orang-orang Buton yang berkebun dan selain orang Buton tidak ada orang yang lainnya lagi;

- Bahwa Frans Pattisina juga adalah keluarga dari Minggus (Onggo) Sitanala yang saat itu juga berkebun dilokasi tersebut;

- Bahwa setahu saksi Max Millian Sitanala, Daniel Sitanala, Melkianus Sitanaladan Yakob B Sitanala tersebut adalah anak-anak dari Alexander Sitanala;

- Bahwa saksi tidak pernah berkebun dilokasi objek sengketa tersebut;

- Bahwa komisi yang dilaksanakan pada tahun 1975 terkait dengan masalah sengketa tanah antara Minggus Sitanala dengan Alexander Sitanala;

- Bahwa selain komisi tersebut ada komisi kedua yang dilaksanakan yang dibentuk oleh Negeri Suli dan saat itu Ketua Tim sempat berunding dengan kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil dan kemudian berdoa dengan mmengumpulkan natzar dan menyatakan kalau yang bukan punya hak berperkara dengan Tuhan dan saat itu dari keluarga Pattirane kembali mengambil natzar yang tadinya sudah dikumpulkan karena takut mati;

- Bahwa Pada tahun 2015 ada Tim dari Anggota Dewan turun kelokasi objek sengketa dan saat itu menanyakan siapa pemilik tanah objek sengketa tersebut dan yang ada dilokasi objek sengketa saat itu ada Orang Tulehu namun saksi tidak tahu siapa namanya dan dari orang Suli saat itu adalah keluarga Sitanala dan Pattirane dan selain keluarga Sitanala dan Pattirane yang ada hadir saat itu juga saksi, Amus Lekalet dan juga Edi Kailuhu;

- Bahwa yang saksi tahu dilokasi objek sengketa tersebut adalah hanya dati Nini tidak ada dati yang lainnya lagi didalam lokasi objek sengketa tersebut;

- Bahwa Tidak ada ahli waris dari Alexander Sitanala yang berkebun dilokasi objek sengketa tersebut;

- Bahwa setelah tahun 1975 tersebut, saksi tidak pernah lagi kelokasi objek sengketa sampai dengan tahun 2020 ketika dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (PS) oleh Pengadilan dan keadaan objek sengketa tersebut sudah banyak berubah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi kelokasi objek sengketa saat dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS), sudah tidak ada pohon durian, ganemo, kelapa dan cengkih dilokasi objek sengketa dan saksi juga tidak tahu siapa yang sudah tanam pohon durian, ganemo, kelapa dan cengkih dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sengketa tanah antara Minggu Sitanala dan Alexander Sitanalah tahun 1975 dimenangkan oleh Alexander Sitanala dan tidak pernah dilakukan eksekusi;
- Bahwa Jarak antara dusun Talahaman dengan dusun Nini adalah sekitar 1 km;
- Bahwa yang saksi tahu dusun Talahaman bukan Talanghahan dan lokasi objek sengketa tersebut adalah bernama Dusun Nini;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi objek sengketa tersebut pada saat Majelis Hakim melaksanakan Sidang pemeriksaan Setempat (PS) dan sebelumnya belum ada pagar, sedangkan saat ini sudah ada pagar ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Plan B dan pada saat Komisi DPRD turun kelokasi objek sengketa belum ada Plan B dan saksi tidak tahu siapa saja dari Komisi DPRD yang turun dilokasi objek sengketa tersebut saat itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang Tulehu yang kuasai objek sengketa tersebut karena yang kuasai objek sengketa tersebut hanya Alexander Sitanala;
- Bahwa selain orang Buton tidak ada orang Tulehu yang berkebun dilokasi objek sengketa pada tahun 1975 tersebut dan pohon durian adanya disebelah Utara dan selain pohon durian juga ada pohon Linggua dan juga ada pagar batu yang dibuat agar Binatang tidak masuk kedalam kebun dan pagar batu tersebut bukanlah batas antara Tulehu dan Suli;
- Bahwa selain dati Nini saksi tidak tahu tentang dusun Talanghaha, karena yang saksi tahu dusun Talahaman;
- Bahwa setahu saksi Johanis Waisapy masih mempunyai hubungan keluarga dengan Frans Busu Pattirane;
- Bahwa Terkait dengan ganti rugi lahan tersebut yang masuk dalam Tim tersebut adalah Frans Busu Pattirane, Markus Pattirane, Johanis Waisapy, dan untuk Pemerintah Negeri Suli yang hadir saat itu adalah Geradus Alputila sebagai Sekretaris;
- Bahwa yang saksi tahu hanya dati Nini dan tidak ada Nini atas maupun Nini bawa dan pada saat komisi tahun 1975 saksi juga ikut hadir dalam

Halaman 125 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa dan yang disengketakan saat itu hanya tentang 1 (satu) dati saja yakni dati Nini dan ketika saksi berdiri dengan Tim dan keluarga Frans Busu Pattirane dan Johanis Waisapy namun saksi tidak tahu apa keterangan mereka dan pada saat itu saksi berdiri dilokasi objek sengketa dan tidak disaksikan Pemerintah Desa dan pada saat Komisi DPRD turun dilokasi objek sengketa tahun 2015 saksi berdiri dibawah pohon durian di dusun Nini dan saksi tidak tahu tentang Plan B dan dari pohon durian kelokasi objek sengketa jaraknya sekitar 30 meter, pohon durian tersebut terletak dibelakang pagar plan B;

- Bahwa ada yang bertanya kepada saksi ketika Komisi DPRD turun kelokasi objek sengketa tahun 2015 tersebut namun saksi tidak tahu apakah saat itu Badan Pertanahan turun kelokasi objek sengketa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jantje Sitanala, yang saksi kenal Philipus Pattirane, Bernadus Pattisina dan Minggu Sitanala dan semuanya juga hadir pada saat sidang komisi yang dilaksanakan pada tahun 1975 tersebut dan saksi kenal dengan Minggu Sitanala pada tahun 2016 yakni pada tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa setahu saksi Alexander Sitanala punya 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama : Daniel Sitanala, Melkianus Sitanala, Ben, Ein, man, Nona, An dan Notje dan diantara anak-anak Alexander Sitanala tersebut 1 (satu) diantaranya telah meninggal dunia yakni Daniel Sitanala dan yang tinggal di Suli adalah Melkianus, Ben, Eng dan Notje kemudian 2 (dua) orang di Ambon dan 1 (satu) orang lagi di Kupang dan mereka adalah benar-benar ahliwaris dari Alexander Sitanala;
- Bahwa saksi kenal dengan Andarias Sitanala, akan tetapi kalau terkait dengan adanya hubungan keluarga antara Alexander Sitanala dan Andarias Sitanala saksi tidak tahu yang saksi tahu hanya mereka satu marga;
- Bahwa saat saksi berdiri diantara 2 (dua) buah rumah yang terletak dipinggir jalan dan pada saat itu tidak ada rumah-rumah dilokasi objek sengketa yang ada saat itu hanya rumah kebun dan rumah-rumah kebun tersebut saat itu adalah milik orang Buton tidak tahu yang lainnya;
- Bahwa selain orang Buton yang berkebun dilokasi objek sengketa tersebut, ada orang Suli juga berkebun dilokasi objek sengketa yaitu Ongen Pattisina;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti P-24 yang diperlihatkan kan Kuasa Hukum Penggugat rumah tersebut setahu saksi adalah milik orang Buton;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang adanya keberatan dari keturunan Alexander Sitanala terkait dengan adanya rumah-rumah orang Buton disekitar lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi batu pagar tersebut disusun oleh orang Buton dan pagar tersebut dibuat untuk melindungi tanaman mereka dari binatang dan setahu saya tidak pernah lihat ada orang Tulehu yang berkebun dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Alexander Sitanala dan keturunannya tidak pernah kelokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Lokasi kuburan disekitar objek sengketa adalah milik Max Pattirane dan jaraknya dengan objek sengketa sekitar kurang lebih 1 km ;

**4. Saksi BERNADUS KADUN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah PLN;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Dusun Dati Nini dan yang saksi tahu dan dengar dari orang tua saksi adalah tentang pohon durian sarang burung ;
- Bahwa Plan B baru dibuat oleh PLN saat ini saksi tahu tentang Plan B tersebut setelah kembali dari Seram;
- Bahwa saksi tidak tahu batas antara Tulehu dan Suli;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Alexander Sitanala yang tinggal di Suli adalah sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah kebun-kebun milik orang Buton;
- Bahwa saksi setiap hari melewati lokasi objek sengketa tersebut dan orang tua saksi mendapat izin dari Alexander Sitanala untuk berkebun dilokasi objek sengketa tersebut untuk berkebun sejak tahun 1982 dan pada saat berkebun saksi sering ikut bersama orang tua saksi ke kebun dan lokasi tempat kebun orang tua saksi sekarang ini sudah jadi jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebun orang tua saksi letaknya diluar lokasi Plan B;
- Bahwa kalau dusun milik Pattirane tersebut yang sudah dijual kepada Bapak Haji;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Dusun Nini atas;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Soleman Sitanala, Amelia Sitanala, Corneles Sitanala dan Bernadus Sitanala, dan mereka tinggal di Suli bawah, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Max Millian Sitanala, sedangkan untuk Hana Sitanala dan Hendrik Sitanala saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Bernadus Sitanala namun saksi tidak tahu apakah Bernadus Sitanala mempunyai hubungan keluarga dengan Max Millian Sitanala ataukah tidak;
- Bahwa dilokasi objek sengketa yakni di Dusun Nini Atas tersebut terdapat bangunan Plan B yang dibangun oleh PLN dan saksi tahu Plan B tersebut karena saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa Orang tua saksi berkebun dilokasi objek sengketa tersebut sejak tahun 1982 setelah itu saksi kemudian lanjutkan berkebun dilokasi objek sengketa tersebut akan tetapi saksi lupa/tidak ingat lagi kapan saksi mulai berkebun dilokasi objek sengketa tersebut saat itu;
- Bahwa Orang tua saksi saat itu berkebun dengan menanam kasbi, pepaya, pisang, kelapa, rambutan, langsung dan juga cengkih;
- Bahwa Orang tua saksi berkebun dilokasi objek sengketa tersebut atas izin dari pemilik lahan Alexander Sitanala yang adalah Ayah dari Max Millian Sitanala, saksi mengetahuinya karena mendengar ceritera dari orang tua saksi dan setelah orang tua saksi meninggal dunia kemudian saksi lanjutkan berkebun dilokasi tersebut atas izin dari Max Millian Sitanala dan saat itu saksi diberikan Izin secara lisan oleh Max Millian Sitanala dan yang saksi tanam dikebun saksi saat itu adalah berupa kasbi, jagung, keladi dan yang lainnya dan tanaman-tanaman tersebut masih ada sampai dengan saat ini dan saksi berkebun sebelum dilokasi objek sengketa tersebut dikuasai oleh PLN;
- Bahwa didalam lokasi Plan B tersebut ada pohon kelapa;

Halaman 128 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Plan B yang berada di Nini Atas ada juga Plan A yang letaknya dibagian Barat lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa selain saksi, Bpk. La Paira, Bpk. Uceng, Bpk. Alimun, Bpk. Kadir dan Bpk. Husen juga berkebun dilokasi objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh oleh PLN;
- Bahwa saksi tahu tentang dati Nini tersebut karena dari ceritera orang tua saksi yang mengatakan bahwa lokasi yang orang tua saksi berkebun adalah bernama dati Nini;
- Bahwa batu pagar yang berada dilokasi objek sengketa tersebut sudah sejak lama yakni sejak orang Buton berkebun disekitar lokasi tersebut untuk menghindari dari binatang agar tidak masuk didalam kebun, namun saksi tidak tahu siapa yang membuat batu pagar tersebut dan saksi mengetahuinya dari ceritera orang tua saksi;
- Bahwa kebun saksi berdekatan dengan kebun Bpk. La Paira dan kalau hendak ke kebunnya, maka Bapak La Paira harus melewati kebun saksi dahulu baru dapat kebun Bpk. La Paira;
- Bahwa rumah-rumah didalam foto sebagaimana bukti P-24 adalah rumah kebun dan Plan B terletak di sebelah Timur kebun La Paira kalau disebelah Utara tidak ada;
- Bahwa saksi pernah keluar dari Suli dan kembali lagi ke Suli pada sekitar tahun 2007 dan setahu saksi Bpk. La Paira hanya berkebun dilokasi tersebut saja dan tidak pindah ketempat lain;
- Bahwa pada tahun 1982 dalam objek sengketa yang saat ini disebut sebagai Plan B ada rumah-rumah milik orang Tulehu dan juga orang Buton akan tetapi hanya rumah kebun;
- Bahwa setahu saksi disekitar pohon linggua tidak ada batu pagar dan tidak ada batu pagar yang bentuknya memanjang dilokasi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Ketika Anggota Dewan turun dilokasi objek sengketa saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tahu kalau pohon Cengkih milik Bpk. Alexander Sitanala banyak sekali karena setiap tahun saksi yang naik pohon Cengkih tersebut dan saksi juga yang jaga pohon-pohon Cengkih tersebut dan selain pohon Cengkih juga adala pohon Pala dan

Halaman 129 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelapa yang ada didati Nini yang letaknya tidak jauh dari objek sengketa tersebut;

- Bahwa di lokasi objek sengketa ada pohon durian yang namanya durian sarang burung;

- Bahwa Kebun saksi berada pas di sekitar pohon durian yang ada didalam lokasi objek sengketa tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih berkebun;

- Bahwa pada saat dilakukan penggusuran oleh PLN saksi tidak dilokasi objek sengketa;

- Bahwa saksi asli orang Tenggara;

- Bahwa saksi lahir di Waiheru pada tahun 1974;

- Bahwa saksi tidak tahu register dati orang Suli;

- Bahwa Objek sengketa tersebut berada diatas dusun dati Nini Atas;

- Bahwa Orang tua Saksi berkebun sejak tahun 1982 dan kemudian dilanjutkan oleh Saksi akan tetapi pada saat kerusuhan tersebut saksi di Jawa dan saksi saat itu di Jawa pada tahun 1994 sehingga pada saat terjadi kerusuhan di Kota Ambon saksi tidak tahu karena saksi masih di Jawa;

- Bahwa Pada saat terjadi kerusuhan/konflik di Kota Ambon, orang-orang Buton masih tetap berkebun;

- Bahwa Rumah-rumah yang ada didalam gambar yang ditandai P. 24 tersebut adalah rumah-rumah milik orang Tulehu;

- Bahwa Dilokasi objek sengketa juga ada pohon linggua akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon linggua tersebut;

- Bahwa saksi tahu dilokasi objek sengketa tersebut hanya ada orang Buton saja;

- Bahwa saksi dengar dari ceritera orang tua saksi saat itu bahwa objek sengketa berada diatas dusun dati Nini, sedangkan dusun Wairiang terletak disebelah barat objek sengketa;

- Bahwa Kalau dusun Talahaman letaknya dekat dengan lokasi kebun Jemaat Suli;

Halaman 130 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bpk. La Paira berkebun di pohon durian kebawah sampai saat ini dan pohon-pohon pisang yang ada dilokasi tersebut adalah milik Bpk. La Paira;
- Bahwa saksi tahu tentang telaga Nini yang letaknya tidak jauh dari objek sengketa;
- Bahwa selama saksi berkebun anak-anak dari Bpk. Alexander Sitanala tidak pernah datang mengambil hasil kebun saksi dan kebun saksi berada bersebelahan dengan dusun Wairiang;

**5. Saksi ALEXANDER SITANALA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah kepemilikan tanah yang terletak dipetuanan Desa Suli;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa terletak di petuanan negeri Suli karena saksi orang Suli dan tinggal di Suli selain itu saksi juga adalah sebagai Ketua Saniri negeri Suli dan saksi diangkat sebagai Ketua Saniri negeri Suli tersebut sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saniri negeri bertugas membahas tentang masalah tanah dan hak-hak kepemilikan Adat atau Ulayat (Hak Adat dari masyarakat), dan tanah adat tersebut ada pada register dati;
- Bahwa setahu saksi tanah adat dan rumah adat adalah sama;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi objek sengketa tersebut adalah pada tahun 2014 yakni pada saat PLN akan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di daerah tersebut;
- Bahwa sebelum lokasi tersebut digunakan oleh PLN lokasi objek sengketa tersebut adalah milik masyarakat negeri Suli, selain dilokasi tersebut ada tempat lainnya juga yang digunakan dan tanah tersebut telah diberikan ganti rugi kepada pemilik tanah tersebut yakni kepada marga Pattiasina dan juga Pattirane yang saat itu setelah diminta oleh PLN yang intinya akan dibayar ganti rugi dan lokasi tersebut adalah PLN B dan sebagai Ketua Saniri saat itu saksi lalu kumpulkan semua bukti-bukti dari warga yang oleh karena saat itu belum ada Kepala Desa difinitif, maka surat tersebut diberikan melalui Ketua Saniri;
- Bahwa selain negeri Suli, masyarakat Tulehu juga yang dimintai keterangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain marga Pattiasina dan Pattirane juga ada marga Sitanala dan Pattirane yang diminta keterangan karena yang bersangkutan adalah termasuk masyarakat negeri Suli;
- Bahwa semua dokumen yang berada di Kantor Desa Suli hangus terbakar termasuk Register Dati tersebut maka saat ini negeri Suli tidak memiliki Register Dati 1814 tersebut dan bukti lainnya adalah terkait dengan adanya masyarakat Suli yang beraktivitas dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa data yang dikumpulkan oleh Saksi sebagai Ketua Saniri Negeri dari masyarakat negeri Suli terkait dengan kepemilikan lokasi objek sengketa Plan B tersebut adalah berupa Register Dati dan dokumen apa saja yang dimiliki oleh masyarakat/warga Suli atau oleh pihak yang punya tanah tersebut dan saat itu ada putusan Pengadilan tahun 1976;
- Bahwa yang sudah mengumpulkan data-data yang diminta terkait objek sengketa adalah dari keluarga Sitanala dan Pattirane dan untuk lokasi Plan A sudah dibayarkan ganti rugi kepada masyarakat Negeri Suli dan pada saat pembayaran lokasi Plan A tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Lokasi Plan B adalah terletak disebelah Selatan objek sengketa;
- Bahwa selain dati Nini dalam register dati 1814 tersebut juga ada dati Soa, dati Talahaman dan juga yang lainnya lagi;
- Bahwa yang saksi tahu hanya dati Talahaman tidak ada dati yang namanya Talanhaha;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi objek sengketa dalam tahun 2020 adalah pada tanggal 9 Mei 2020;
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang dusun Talanhaha karena di Suli tidak ada dusun yang namanya Talanhaha yang saksi tahu dusun Talahaman yang berada disebelah Barat objek sengketa yang letaknya melewati dusun dati Soa yakni dari dati Nini kemudian dati Soa baru ke Talahaman;
- Bahwa saksi Alexander Sitanala punya 9 (Sembilan) orang anak ;
- Bahwa selain Max Millian Sitanala Alexander juga punya anak yang bernama Hana Sitanala dan Hendrik Sitanala, Bernadus Sitanala dan juga yang lainnya;

Halaman 132 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima ganti rugi tanah yang berada dilokasi Plan A tersebut adalah dari marga Sitanala dan Pattirane;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang saksi tahu adalah sebelah Timur dan Barat adalah berbatasan dengan keluarga Simon Pattirane;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah/dati Nini tersebut;
- Bahwa Moyang dari Alexander Sitanala adalah Johannes Sitanala, saksi tahu moyang dari Alexander Sitanala tersebut dari Silsilah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Buisluit dati dari negeri Suli;
- Bahwa saksi pernah membaca copian putusan tahun 1976 tersebut ?  
dan yang menjadi Saksi dalam perkara tersebut saat itu adalah Bpk. Alo Pattirane;
- Bahwa dalam register dati 1814 ada nama dati yang nama Talahahan;
- Bahwa ketika Anggota Dewan turun kelokasi objek sengketa tersebut ?  
saat itu saksi berdiri dibawah pohon kelapa sementara Tim melakukan pemeriksaan terhadap lokasi objek sengketa tersebut;  
Bahwa setahu saksi belum ada pembayaran terhadap lokasi Plan B tersebut dan kabel PLN tersebut tidak melewati Plan B akan tetapi dilokasi Nini yang dibayarkan kepada keturunan Alexander Sitanala adalah dibagian Selatan;
- Bahwa setahu saksi pohon durian letaknya diarah sebelah Timur objek sengketa tersebut;
- Bahwa ketika saksi kelokasi objek sengketa belum ada pagar yang dibuat oleh PLN tersebut dan jalan menuju objek sengketa tersebut dibuat setelah PLN menggunakan lokasi tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah Plan B adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Johannes Sitanala, sebelah Barat dengan Simon Pattirane, sebelah Timur dengan Simon Pattirane dan sebelah Barat dengan Simon Pattirane;

Halaman 133 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi objek sengketa dalam perkara ini adalah berada pada Plan B;
- Bahwa setahu saksi dari Nini dan dari Soa adalah terdapat di lokasi Plan A dan Plan B;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Saniri negeri Suli sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ini dan sebagai Saniri negeri saya bertugas untuk mengurus hak-hak adat dari masyarakat setempat dan pada tahun 2014 PLN datang untuk melakukan pengadaan tanah tersebut yang akan digunakan untuk pembangunan Listrik dan selanjutnya oleh masyarakat setempat lalu kumpulkan bukti-bukti kepemilikannya dan saat itu saya juga mengatakan bahwa untuk lokasi Plan A sudah dibayarkan ganti ruginya kepada pemilik lahan namun untuk Plan B belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada saat konsultasi publik untuk kegiatan pengadaan tanah saksi
- tidak datang dan saksi juga tidak tahu apakah Aparatur Desa saat itu juga datang atau tidak;
- Bahwa setelah saksi kumpulkan bukti-bukti kepemilikan tersebut kemudian saksi serahkan kepada pihak PLN pada tahun 2014 bukti-bukti kepemilikan yang saksi serahkan saat itu adalah milik keluarga Pattirane dan Sitanala dan pada saat dilakukan konsultasi publik tersebut tidak semua masyarakat kumpul;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pejabat negeri Suli Abraham Thenu saat itu masuk sebagai Panitia pengadaan tanah;
- Bahwa apabila ada hal-hal penting yang akan dibahas barulah saksi hadir di Kantor Desa dan sebagai Ketua Saniri saat itu awalnya saksi dipanggil oleh Pejabat Kepala Desa untuk bertemu dengan Gubernur tahun 2013 saat itu saksi diundang dan Pejabat Kepala Desa Tulehu dan juga Camat saat itu diundang untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut dan di Kantor Gubernur saat itu hanya bertemu dengan yang mewakili;
- Bahwa pada saat dilaksanakan konsultasi publik dan telah kumpulkan bukti-bukti tersebut dan selanjutnya ada Tim yang melakukan pengukuran di lapangan dalam hal ini Plan B dan ketika setelah pengukuran dan nama pemilik tidak ada, saat itu ada yang ajukan kepebaratan kepada Pemerintah Negeri dan saksi pernah diundang ke

Halaman 134 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kecamatan dan yang ada di Kantor Camat tersebut saat itu diantaranya ada Tim dari Badan Pertanahan Nasional yang saat itu turun kelokasi, akan tetapi tidak diberitahu oleh pihak Badan Pertanahan Nasional dan secara fisik Badan Pertanahan temukan dilapangan bahwa lokasi Plan B adalah milik orang Tulehu karena tanaman yang ada diatas lokasi tersebut adalah milik orang Tulehu;

- Bahwa riwayat tanah objek sengketa tersebut telah ditelusuri Terkait dengan riwayat tanah tersebut telah ditelusuri sebelum pengumuman tersebut ditempelkan;

- Bahwa Terkait dengan daftar nominatif tersebut, Pajabat Kepala Desa tidak menelpon saksi untuk memberitahukan hal tersebut, sehingga ketika turun kelapangan Kuasa Hukum Penggugat perlihatkan bukti surat Berita Acara Penyerahan batas oleh Max Millian Sitanala yang ditanda tangani oleh Saksi sebagai Ketua Tim tersebut, dan kemdian saksi membenarkannya dan selanjutnya orang Tulehu saat itu mengatakan kalau mereka menempati lokasi tersebut atas izin dari Bpk. Alexander Sitanala dilokasi objek sengketa tersebut saat itu yang berkebun Bernadus Kadun, namun setelah lokasi tersebut digusur saksi tidak tahu lagi dimana tempatnya;

- Bahwa Bedrnadus Kadun saat itu berkebun diluar Plan B;

- Bahwa pada 2015 ketika saksi kelokasi objek sengketa tersebut saat itu ada rumah-rumah atau walang milik warga setempat akan tetapi tidak ada rumah-rumah parmanen hanya rumah-rumah kebun saja dan sejak tahun 2015 tersebut saksi tidak pernah kelokasi objek sengketa lagi;

- Bahwa lokasi kuburan/pemakaman negeri letaknya dilokasi objek sengketa kemudian menuju kearah kiri lalu kemudian ke Barat yang jaraknya sekitar kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter dari objek sengketa sebelah Barat tersebut dan orang-orang Buton yang berkebun disekitar lokasi objek sengketa tersebut adalah atas izin dari Bpk. Alexander Sitanala ;

- Bahwa Luas lokasi Plan B tersebut adalah 48.800 M2 dan saksi tahu karena ada laporan yang disampaikan ke Desa Suli terkait dengan luas tanah Plan B tersebut;

- Bahwa batas objek sengketa Plan B bagian Utara adalah dengan Bpk Alexander Sitanala dan saksi tahu tentang batas

Halaman 135 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari Putusan Pengadilan dan lokasi Plan B tersebut adalah milik Bpk. Johannes Sitanala dan disebelah Selatan lokasi Plan B tersebut adalah milik Bpk. Alexander Sitanala, ada juga yang telah diberikan kepada Pattiasina;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Dusun Dati Nini dan yang saksi tahu dan dengar dari orang tua saksi adalah tentang pohon durian sarang burung ;

- Bahwa Plan B baru dibuat oleh PLN saat ini saksi tahu tentang Plan B tersebut setelah kembali dari Seram;

- Bahwa saksi tidak tahu batas antara Tulehu dan Suli;

- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Alexander Sitanala yang tinggal di Suli adalah sebanyak 6 (enam) orang;

**6. Saksi DANIEL PATTIRANE,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah dilokasi Plan B antara Tulehu dan Suli dan lokasi Plan B tersebut adalah termasuk dalam dusun dati Nini dan saksi tahu tentang dusun dati Nini tersebut dari masyarakat negeri Suli;

- Bahwa masalah tanah Plan B tersebut terjadi pada tahun 2014;

- Bahwa saksi tidak pernah keluar dari Suli;

- Bahwa Lokasi Plan B adalah termasuk dalam dusun dati Nini;

- Bahw saksi tahu objek sengketa Plan B teramsuk dalam dusun Dati Nini dari bilangan-bilangan Register Dati yang tercantum dalam Register Dati Nini yang dikuasai oleh 3 (tiga) marga yakni Pattisina, Pattirane dan Sitanala yang adalah Pattirane dari Lourens Pattirane, Pattisina dari Paulus Pattisina dan Sitanala dari Abraham Sitanala dan Register Dati tersebut adalah Register Dati tahun 1893;

- Bahwa Register Dati tersebut adalah Register Dati yang hanya berupa fotocopy dan saksi melihatnya ketika ada orang yang akan menjual tanahnya tersebut kepada Rindam;

- Bahwa untuk dusun dati Nini sesuai Register Dati tahun 1893 adalah dikuasai oleh 3 (tiga) kepala dati, sedangkan untuk Register Dati tahun 18914 tersebut dikuasai oleh 6 (enam) marga masing-masing : Louren Pattirane, Paulus Pattisina,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Pattisina, Jhony Matalory, Johanis Sitanela dan Daniel Sitanela, Dati Nini saat ini sudah terbagi-terbagi oleh yang perusah/kelola/kerjakan;

- Bahwa Objek sengketa Plan B yang masuk dalam Dusun Nini tersebut saat ini dikuasai oleh Alexander Sitanela;

- Bahwa saksi tahu dari orang tua saksi dan saksi juga tahu karena saksi pernah kelokasi objek sengketa ketika saksi masih SMP, sampai saksi juga pernah turun kelokasi objek sengketa bersama-sama dengan Komisi A DPRD Provinsi Maluku;

- Bahwa orang tua saksi bernama Melkianus Daniel Pettirane;

- Bahwa saksi juga punya dati yang diantaranya ada yang bernama dusun dati Nunumete, namun letaknya jauh dari lokasi objek sengketa Plan B;

- Bahwa saksi tahu dari orang tua saksi objek sengketa dikerjakan oleh Sitanela;

- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu Sebelah Utara berbatas dengan J. Sitanela, Sebelah Selatan berbatasan dengan Pattisina Sebelah Barat berbatasan dengan Pattirane ,Sebelah Timur berbatasan dengan Pattirane;

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah batas tanah Dati Nini yang sudah diperusah dan atau yang sudah dikerjakan;

- Bahwa Dusun Dati Nini tersebut ada yang berada diatas tanah yang datar dan ada juga diatas tanah yang dalam posisi kemiringan;

- Bahwa setahu saksi dusun Dati Nini adalah berada didalam petuanan negeri Suli;

- Bahwa Lokasi Plan A sudah dibayarkan ganti rugi oleh PLN kepada keluarga Pattirane;

- Bahwa Lokasi objek sengketa Plan A dan Plan B letaknya berjauhan;

- Bahwa selain Register Dati, tidak ada bukti-bukti surat yang lainnya lagi yang berkaitan dengan Dusun Dati Nini;;

- Bahwa saksi turun kelokasi objek sengketa untuk diadakan Mediasi, selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi dan juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi A sempat mewawancarai warga terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa saat itu saksi tidak diwawancarai oleh Komisi A;

- Bahwa dari Max Millian Sitanala kemudian Abraham Sitanala, Dominggus Sitanala dan Alexander Sitanala dan Alexander Sitanala punya anak-anak bernama : D aniel Sitanala, Soleman Sitanala, Melianus Sitanala, kemudian Max Millaan Sitanala, Hana Sitanala, Bernadus Sitanala dan Hendrik Sitanala;

- Bahwa Max Sitanala, Daniel Sitanala dan Melkianus Sitanala, tidak punya hubungan keluarga dengan Markus Pattirane;

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Alexander Sitanala ketika saksi kelokasi objek sengketa sama-sama dengan Dominggus;

- Bahwa yang ada pagar dilokasi objek sengketa tersebut adalah punya Alexander Sitanala dan didalam pagar Plan B tersebut ada pohon kelapa, pohon durian, pohon ganemo dan juga ada lihat orang Buton yang berkebun diluar pagar lokasi Plan B tersebut;

- Bahwa saksi tau lokasi Plan B tersebut adalah milik Alexander Sitanala dan saksi mengetahuinya karena Alexander Sitanala yang perusah didalam objek tersebut;

- Bahwa Kalau objek lokasi Plan B tersebut sudah diperusah oleh Alexander Sitanala, maka lokasi tersebut tidak boleh diperusah lagi oleh orang lain dan batas timur objek sengketa dengan saksi adalah Pattirane tersebut masih masuk dalam petuanan Suli dan diluar batas saksi dengan Pattirane punya tanah ada orang Buton berkebun atas izin dari orang yang punya tanah dan pada saat saksi SMP saksi pernah ke dusun dati Nini biasanya kalau ada musim buah kami anak-anak muda Suli sampai bermalam di hutan;

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah batas alam;

- Bahwa Luas lokasi objek sengketa Plan B adalah 4, 8 Ha, saksi mengetahuinya pada saat BPN turun kelokasi objek sengketa tersebut;

- Bahw ada rumah disekitar lokasi objek sengketa, namun saksi tidak tahu rumah tersebut milik siapa;

Halaman 138 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada pohon durian dilokasi objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini dan ada juga pohon durian yang disebut dengan nama pohon durian sarang burung yang setelah ada Plan B pohon durian tersebut sudah berada diluar lokasi Plan B;
- Bahwa setahu saksi pohon durian, pohon kelapa dan pohon cengkih dilokasi Plan B tersebut adalah milik Alexander Sitanala;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Alexander Sitanala mengeloloah tanaman tanaman tersebut;
- Bahwa Lokasi objek sengketa jaraknya dekat dengan Air Panas;
- Bahwa setahu saksi Max Millian punya Bapak kandung namanya Alexander Sitanala dan kemudian Alexander Sitanala punya Bapak namanya Dominggus Sitanala yang biasa dipanggil Tete Dominggus dan Turunan dari Tete Dominggus Sitanala tersebut turun kepada Alrexander Sitanala dengan yang lainnya;
- Bahwa Kalau dati Talanghaha tidak ada dilokasi Plan B, akan tetapi kalau dati Talahaman punya orang Suli yang letaknya disebelah Barat Plan B dekat dengan kebun Jemaat Suli dan jarak antara dat Talahaman punya orang Suli tersebut dengan objek sengketa adalah 1 (satu) km;
- Bahwa disekitar lokasih objek sengketa ada Rumah kebun;
- Bahwa Moyang saksi yaitu Daniel Pattirane makan dati Tihu, dati Meteng, dati kamareti dan yang lainnya sesuai yang tercantum dalam Register Dati tahun 1814;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Bapak dari Frans Busu Pattirane tersebut, yang saya tahu mama dari Busu Pattirane bernama Martha Pattirane dan kemudian Martha Pattirane punya Bapak namanya Abraham Pattirane yang biasa juga dipanggil dengan nama Tete Bang;
- Bahw Kalau Dati Nini sesuai Register Dati 1814 adalah milik 6 (enam) kepala dati masing-masing : Lourens Pattirane, Philiphus Pattirane, Dominggus Pattisina, Jhony Matalory, Johanis Sitanala dan Daniel Sitanala;
- Bahwa yang dari Komisi A yang hadir yang saksi kenal dari Komisi A saat itu adalah Bapak Hengky Frans dan Bpk.

Halaman 139 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lufti Sanaky dan dari Perangkat Desa Suli saat itu yang hadir Saniri negeri dan untuk Staf negeri saksi tidak lihat;

- Bahwa saksi tidak tahu luas Dati Nini;
- Bahwa Tanaman dati adalah tanaman umur panjang berupa pohon durian, phon kelapa, pohon cengkih dan jagan yang lainnya;
- Bahwa Kalau kasbi, keladi, patatas dan yang lainnya tersebut adalah bukan tanaman dati akan tetapi tanaman kebun;
- Bahwa saksi bukan sebagai Saniri negeri Suli;
- Bahwa di objek sengketa selain pohon kelapa, durian sarang burung dan pohon jambu tersebut, juga ada pohon ganemo milik Simon Sitanala;
- Bahwa Simon Sitanala dan Alexander Sitanala adalah satu tete, sedangkan Simon Sitanala dan Alexander Sitanala adalah sebagai kakak adik dan Simon juga ikut jaga durian sama-sama dengan saksi, namun saat itu saksi tidak ikut bermalam di dati Nini akan tetapi saksi kembali ketempat saksi dan saksi tidak pernah bermalam di dati Nini;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh anak dari Alexander Sitanala kelokasi objke sengketa;
- Bahwa Max Millian Sitanala katakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Objek sengketa tersebut adalah milik orang Suli dan orang Buton yang berkebun didalam lokasi tersebut atas izin dari orang Suli;
- Bahwa saksi pernah dengar keluarga Alexander Sitanala ada pernah ambil hasil didalam lokasi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat VII, VIII, IX untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surut yang diberi tanda T.VII, VIII, IX -1 sampai dengan T. VII, IX -25 dan saksi - saksi ANDREAS SITANALA, saksi HABEL SUITELLA dan saksi GERALDUS JOHANNES ALPUTILA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugt yaitu alat bukti surat **T.VII, VIII, IX -1** tentang Silsilah Keturunan LOURENS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTIRANE tanggal 09 September 2011, **T. VII,VIII,IX- 2** tentang Surat Keterangan Nomor : 893/NS/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011, **T. VII,VIII,IX- 2 A** tentang Surat Keterangan Nomor : 893/NS/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011, **T. VII,VIII,IX- 2 B** tentang Register Dati Negeri Suli Tahun 1814, **T. VII,VIII,IX-3** tentang Besluit Dati Milik Abraham Pattirane Tahun 1934, **T. VII,VIII,IX-4 A** tentang Surat Keputusan No. 01/V/2008 tanggal 05 Mei 2008, **T. VII,VIII,IX. 4 B** tentang Berita Acara Ahli Waris Moyang Lourens Pattirane tanggal 05 Mei 2008, dan diberi tanda **T. VII,VIII,IX. 5** tentang Surat Keterangan Kepemilikan Dati Nomor : 145/SK/NS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008, **T. VII,VIII,IX. 6** tentang ; Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Nomor : 432/NS/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009, **T. VII,VIII,IX- 7** tentang Surat Komisi A DPRD Provinsi Maluku tanggal 20 Desember 2016, dan diberi tanda **T. VII,VIII,IX-8** tentang Surat Keterangan No. 035/SK-NS/III/2020 tanggal 05 Maret 2020, **T. VII,VIII,IX- 9** tentang Surat Pemberitahuan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor : 344/81/IV/2015 tanggal 10 April 2015, **T. VII,VIII,IX-.10** tentang Surat Penyelesaian Tanah Wellpad BPLTP Tulehu 2 X 10 MW Nomor : 004/STH.00.01/UPPMALUKU/2016 tanggal 06 September 2016, **T. VII,VIII,IX-11** tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama MAIMUNA LESTALUHU, DKK, **T. VII,VIII,IX.12** tentang ;Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu 2X10 MW Nomor : 01/Peng/P2T//XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, **T. VII,VIII,IX-13** tentang Peta Pulau Ambon tahun 1946, **T. VII,VIII,IX-14** tentang Silsilah Keturunan Moyang Yohanis Sitanala, **T. VII,VIII,IX. 15** tentang Surat Pernyataan IZAAK SITANALA, **T. VII,VIII,IX. 16** tentang Surat Persekutuan Adat Negeri Suli tanggal 23 November 2015, **T. VII,VIII,IX- 17** tentang Asli surat Denah Dusun Dati Talanghahan, **T.VII, VIII,IX – 18** tentang Putusan Nomor : 05/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 08 Maret 2012, **T. VII, VIII, IX – 18** tentang Putusan Nomor : 03/G/2011/PTUN.ABN, tanggal 24 Agustus 2011, **T. VII, VIII, IX – 19** tentang Putusan Nomor : 03/G/2011/PTUN.ABN, tanggal 24 Agustus 2011, **T.VII,VIII,IX- 20** tentang Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Amb, **T.VII,VIII,IX. 21** tentang Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 38/PDT/2017/PT AMB, **T.VII, VIII, IX- 22** tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2383 K/PDT/2018, **T.VII, VIII, IX – 23** tentang Risalah Rapat Kerja Komisi A DPRD Provinsi Maluku tanggal 19 Desember 2016, **T. VII, ,IX – 24** tentang Slakbom dari Moyang Latuparawael Turun

Halaman 141 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Moyang Johanis Penulis Dati tahun 1814, **T.VII, IX – 25** Surat Pernyataan Penolakan dari Keturunan Moyang Johanis dan Moyang Jonas Sitanela;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat VII,VIII,IX telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T.VII, TVIII, T.IX -2B, T.VII, TVIII,T IX -11 A sampai dengan T.VII, TVIII,T ,IX -11Q , T.VII, TVIII,T IX -12, T.VII, TVIII,T .IX -23 yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya namun semua bukti surat tersebut telah diberi meterei secukupnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat T.VII, T.IX dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi ANDREAS SITANALA**\_yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah dusun Talahaman yang letaknya di Negeri Suli ;
- Bahwa Bapak saksi bernama Andarias Sitanela dan Alexander Sitanela pernah mengajukan gugatan kepada kakak saksi kalau Alexander Sitanela dan Perkara tersebut saat itu dimenangkan oleh Bpk. Alexander Sitanela dan objek yang disengketakan dalam perkara tersebut adalah terkait dengan dati Nini dan tidak termasuk dalam dusun Talahaman;
- Bahwa ada Surat Pernyataan dari DPR yang isinya menolak kepemilikan atas nama Frans Busu Pattirane, namun saksi tidak tahu apa alasan DPR saat;
- Bahwa Dusun Nini letaknya dikemiringan kakak saksi digugat saat itu karena diduga merusak tanaman-tanaman yang terletak diantara dusun Nini dan dusun Talahaman, sementara dusun Talanghaha yang lebih banyak masuk dalam Plan B tersebut;
- Bahwa Sebelum adanya sengketa tersebut saksi pernah kelokasi objek sengketa dan yang berkebutan dilokasi objek sengketa saat itu adalah orang Buton yang saat itu mendapat Izin dari Abraham Pattirane dan saksi tahu tentang hal tersebut dari ceritera orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Komisi A melakukan pengumpulan data tersebut karena saat itu Komisi A hanya kelokasi objek sengketa dan bertanya kepada warga tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan batas-batas tanah dan kemudian dipanggil untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di Kantor Dewan;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana batas tanah antara Tulehu dan Suli namun secara administrasi batasnya di Jembatan Dua dan secara administrasi objek sengketa masih masuk di Desa Suli;

- Bahwa saksi pernah lihat Register Dati 1814;

- Bahwa Register dati yang saksi lihat tersebut bukan Register Dati dari Kantor Desa, karena Register Dati Asli yang ada di Kantor Desa telah hilang, yang saksi punya hanya copiannya saja;

- Bahwa objek sengketa saat ini adalah dati Talahaman dan lokasi Plan B tersebut adalah masuk dalam dusun Talahaman, kalau dati Nini adalah milik saksi, sedangkan Talahaha adalah milik Pattirane dan dati Wairiang tersebut juga masih termasuk dalam dati milik Alexander Sitanala;

- Bahwa didalam dati Nini ada pohon durian sarang burung dan dipohon durian tersebut dahulu ada orang yang gantung diri dipohon durian tersebut dan jarak antara pohon durian ke batu pagar adalah sekitar 25 meter jadi pohon durian tersebut berada diluar pagar Plan B;

- Bahwa Kalau dari Suli kelokasi Plan B jaraknya sangat jauh, sementara dari Tulehu kelokasi Plan B jaraknya sangat dekat, kalau dari Tulehu lebih gampang ke objek sengketa;

- Bahwa seingat saksi dusun dati Nini pernah disengketakan oleh Bpk. Alexander Sitanala dengan kakak saya bernama Dominggus Sitanala dan jarak antara dati Nini dengan dati Talahaman adalah sekitar 150 meter dari kemiringan, dati Nini yang adalah objek sengketa tersebut adalah terletak dibagian Selatan;

- Bahwa Objek sengketa adalah bernama dati Talahaman milik Lourens Pattirane yang jaraknya berdekatan dengan dati Nini;

- Bahwa saksi pernah lihat Buisluit dati negeri Suli atas nama Abraham Pattirane dan ayahnya bernama Lourens Pattirane;

- Bahwa saksi ke lokasih objek sengketa pada saat saksi berumur 10 Tahun

Halaman 143 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam lokasi objek sengketa tersebut terdapat pagar Plan B dan sebagian dari Plan B tersebut ternasuk dalam dati Nini;
- Bahwa Tanah objek sengketa adalah tanah adat milik orang Suli dan terletak didalam petuanan Desa Suli;
- Bahwa satu tanah dati dapat dimiliki oleh 4 (empat) marga;
- Bhawa setahu saksi Abraham saat itu tanam kelapa dan Cengkih;
- Bahwa Lokasi objek sengketa adalah bernama dusun dati Nini milik Bpk. Alexander Sitanala;
- Bahwa dati Nini ditempati oleh orang Buton untuk berkebun atas izin dari Bpk. Alexander Sitanala;
- Bahwa tidak semua pemilik dusun dati di Negeri Suli memiliki Buisluit dati, akan tetapi kalau register dati setiap pemilik dati harus punya register dati tersebut ;
- Bahwa Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut ada keberatan dari keluarga Pattirane dan Sitanala terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa tersebut yang kemudian oleh DPR memanggil keluarga Pattirane dan Sitanala untuk proses mediasi di Kantor DPR;
- Bahwa setahu saksi orang Buton yang berkebun dilokasi objek sengketa tersebut dapat izin dari Bapak Abraham Pattirane;
- Bahwa Kalau di Desa Suli perempuan tidak makan dati, jadi Frans Busu Pattirane itu Ayahnya orang Cina Ibunya yang Pattirane dan orang tuanya saat itu tidak menikah;
- Bahwabatas-batas tanah dati Nini tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Perusahaan, sebelah Selatan dengan Talahahan dan dusun Nini bawa, sebelah Barat dengan dusun Talanghaha dan sebelah Timur dengan dusun Talanghaha,
- Bahwa kalau dati Nini itu ada dua yakni Nini Atas dan Ninik Bawa ;
- Bahwa Pagar batu yang ada dilokasi objek sengketa tersebut adalah dibuat oleh orang Buton supaya binantang tidak masuk didalam kebun mereka;

Halaman 144 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



- Bahwa saksi sering kelokasi objek sengketa mengambil keladi dan yang lainnya dikebun milik orang Buton bernama Hasna La Mapang, Bpk. Musa, Bpk. La Ai dan juga Bpk. Hasan Tambakaru;
- Bahwa Nama Jhony Matalory dan Christian Salampessy juga tercatat dalam register dati , namun setahu saksi tidak ada dati yang namanya Talanghaha yang ada hanya Talahaman;
- Bahwa saksi tahu tentang kebun Jemaat kalau dari Suli dapat kebun Jemaat dahulu baru dapat dusun Talahaman, di dusun Nini tersebut dibawahnya ada telaga yang namanya telaga Nini yang jaraknya sekitar ½ Km dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa Komisi A DPR turun kelokasi objek sengketa tersebut saat itu membahas tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa dalam daftar nama-nama penerima ganti rugi tersebut tidak ada nama Frans Busu Pattirane dan Johanis Waisapy;
- Bahwa rumah - rumah yang terletak disekitar lokasi objek sengketa milik orang Tulehu;
- Bahwa batu pagar yang disekitar objek sengketa sudah ada sejak dari tahun 1957;
- Bahwa tahun 1960 saksi masuk Tentara;
- Bahwa Bapak Hasan dan orang Buton lainnya berkebun dilokasi objek sengketa tersebut sudah sejak lama, dan disekitar lokasi objek sengketa tersebut yang tinggal orang-orang Tulehu;

**2.Saksi HABEL SUITELLA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini adalah khusus tentang lokasi objek sengketa Plan B di dusun Talahaman yang berada di negeri Suli dan berdasarkan register dati 1814 adalah dusun dati milik Alexander Sitanala tersebut adalah termasuk juga dusun Talahaman dan dusun Talahaman selama ini tidak pernah disengketakan;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Wairiang milik Lourens Pattirane ,Sebelah Barat berbatasan dengan dusun Wairiang milik Lourens Pattirane ,Sebelah Selatan berbatasan dengan dusun Nini milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyang Johannes Sitanala, Sebelah Timur berbatasan dengan dusun milik Lourens Pattirane;

- Bahwa Tanaman-tanaman yang ada dilokasi objek sengketa tersebut ditanam oleh Abraham Pattirane, saksi tahu karena mendengar ceritera dari orang tua saksi;

- Bahwa setahu saksi lokasi Plan B terletak diatas dusun Talahaman;

- Bahwa saksi kelokasi objek sengketa tersebut pada tahun 2010 saat itu bersama-sama dengan Raja Tulehu untuk melakukan Survei terkait dengan pembuatan lokasi Plan B;

- Bahwa saksi kelokasi Plan B pada saat mengikuti penghijauan tahun 2014 setelah kelokasi Plan B saat itu kemudian kelokasi Plan A dan selanjutnya ke negeri Suli;

- Bahwa Dusun Nini terletak disebelah Selatan objek sengketa tersebut;

- Bahwa Lokasi objek sengketa tersebut diukur pada tahun 2009 dan saat dilakukan pengukuran tersebut saya juga ikut bersama-sama dengan Tim yang melakukan pengukuran tersebut saat itu;

- Bahwa Lokasi Plan B pada tahun 2009 belum ada nanti pada tahun 2015 baru lokasi Plan B tersebut ada;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat rumah kebun disekitar lokasi objek sengketa tersebut;

- Bahwa pagar-pagar batu disekita objek sengketa dibuat oleh orang Buton;

- Bahwa saksi tidak tahu batas antara Tulehu dan Suli, akan tetapi kalau secara administrasi batas batas Tulehu dan Suli adalah di Jembatan Dua ;

- Bahwa setahu saksi objek sengketa adalah dusun Talahaman;

- Bahwa sejak saksi kecil yakni sejak saksi berusia 10 sampai 12 tahun sejak tahun 1972 saat itu saya kelas VI SD saksi sudah tahu tentang dusun Talahaman tersebut;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Suli sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012;

- Bahwa setahu saksi luas tanah objek sengketa adalah sekitar 4.800 M;

Halaman 146 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Moyang dari Tergugat III s/d Tergugat VI adalah Daniel Sitanala bukan Johannes Sitanala;
- Bahwa Moyang Tergugat X dan XI adalah Philipus Pattirane, namun didalam Register dati nama Moyang Philipus Pattirane tidak tercatat;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Suli, Tergugat III s/d VI pernah datang kepada saksi untuk minta Surat Keterangan sesuai register dati ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa Buisluit dati;
- Bahwa register dati hanya berupa fotocopy yang ditulis tangan dan tidak ada register dati yang diketik;
- Bahwa dusun dati Nini adalah dikuasi oleh Johannes Sitanala dan Lourens Pattirane, dan antara dati Nini dan Talahaman jaraknya sekitar 150 sampai dengan 250 meter dan lokasi Plan B bukan berada didalam dati Nini;
- Bahwa Alexander Sitanala dan Diminggus Sitanala adalah merupakan keturunan dari Johannes Sitanala;
- Bahwa setahu saksi Abraham Pattirane dan Bpk. Alo Pattirane bercocok tanam dan menjaga lokasi objek sengketa dan saksi dengan Markus Pattirane tidak pernah ke hutan Suli;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Max Millian Sitanala dapat ganti rugi atas asset jalan tersebut;
- Bahwa nama Lourens Pattirane juga terdaftar dalam register dati 1814;
- Bahwa Lokasi Plan B adalah sebagian termasuk dalam dusun Talahaman dan sebagiannya lagi di dusun Nini;
- Bahwa saksi pernah jalan melewati lokasi objek sengketa tersebut pada tahun 1972 saat berburu dan keadaan lokasi objek sengketa tahun 1972 dan tahun 2009 sudah berbeda dan ketika sengketa antara Alexander Sitanala dan Dominggus Sitanala tahun 1976 terhadap dati Nini dan saat itu dimenangkan oleh Alexander Sitanala yakni Bapak dari Max Millian Sitanala;
- Bahwa setahu saksi dusun Talahaman hanya 1 (satu) dan dusun Talahaman tersebut adalah terdapat dilokasi Plan A yang terletak tidak jauh dari kebun Jemaat, dusun Wairiang juga adalah milik Lourens Pattirane;

Halaman 147 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam register dati tidak dicantumkan tentang luas masing-masing dusun dati tersebut;

- Bahwa yang saksi tahu hanya dusun Talahaman kalau Talanghaha saksi tidak tahu dan dilokasi objek sengketa ada yang namanya telaga Nini dan didalam register dati tidak ada Nini Atas dan Nini bawa ;

- Bahwa di lokasi objek sengketa tidak ada pohon durian yang ada pohon jambu, kelapa dan mangga yang berada diluar pagar besi disekitar lokasi objek sengketa tersebut;

**3. Saksi GERALDUS JOHANNES ALPUTILA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dusun dati Talahaman adalah berada didalam wilayah ulayat Negeri Suli;

- Bahwa Luas tanah objek sengketa adalah 4,8 ha, saksi tahu tentang luas tanah tersebut dari Panitia pengadaan tanah yakni Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku dan Camat dan pada bulan Februari 2015 terkait dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut saksi diangkat sebagai Sekretaris tentang kegiatan Pengadaan tanah dan saat itu Pejabat Negeri Suli adalah Abraham Thenu;

- Bahwa sebagai Sekretaris saksi menginventeriser terkait dengan bukti-bukti kepemilikan tanah untuk diselesaikan di Desa kemudian dilakukan pertemuan di Kantor Negeri dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan/peninjauan lapangan, pertemuan tersebut dilakukan pada tahun 2015 yang dalam tahun 2015 tersebut telah dilakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali dan dokumen kepemilikan yang diajukan oleh Tergugat II s/d VIII tersebut saat itu adalah berupa Register Dati dan Buisluit Dati yang didalam Register Dati tersebut tercatat Moyang Lourens Pattirane dan Buisluit Dati dan juga Silsilah Keturunan yang dibuat sendiri dan diketahui Kepada Desa dan mengetahui Camat karena seseorang dapat dikatakan memiliki Dusun Dati harus Moyangnya tercatat, dalam Register Dati, sedangkan Tergugat III s/d VII saat itu mengajukan Putusan Pengadilan dengan Nomor 252/1975 dan kemudian Surat Keterangan kepemilikan tanah akan tetapi setelah pertemuan selesai Putusan aslinya tidak diberikan hanya berupa fotocopy namun oleh karena bukti tersebut adalah putusan maka kami terima saja;



- Bahwa dokumen kepemilikan yakni asal usul tanah dan dalam putusan tersebut tercantum dati Nini, sedangkan dalam, Register Dati tercantum Moyang Lourens Pattirane pemilik Dusun Dati Talahahan dan saat pertemuan juga disodorkan absen untuk ditandatangani dan selanjutnya memeriksa tentang Dati Nini dan kemudian dilakukan konfrontir dengan dusun dati Nini milik Tergugat III s/d VI keturunan dari Moyang Daniel sitanala ternyata tidak tercatat sebagai Dusun Dati Nini, akan tetapi oleh karena ada Putusan Pengadilan, maka kami terima saja, sedangkan untuk Tergugat VII s/d Tergugat IX mengajukan Register Dati yang tercatat tentang Dusun Dati Talahahan dan dalam sistim adat istiadat keturunan dari siapapun harus ada/ tercatat sebagai dalam Register Dati, namun saat itu oleh karena sudah ada putusan Pengadilan maka kami terima saja, selanjutnya oleh Tergugat III s./d Tergugat VI yang adalah keturunan dari Daniel Sitanala tidak tercatat dalam Register Dati dan didalam Putusan tersebut ada pohon-pohon Cengkih yang dibiarkan hidup oleh Penggugat dalam hal ini orang tua dari Tergugat III s/d VI dibiarkan hidup dan suatu satu kali peristiwa saya mencoba mengantar Tergugat III dengan istri dari Tergugat XI keluarga Pattisina terkait dengan Tapal batas antara Tergugat III dengan istri dari Tergugat XI dari keluarga Pattisina, saat itu saya lihat Mobil yang mengantar didalamnya ada Tergugat 5 dan setelah dilokasi saya yang ukur dan pegang meter sendiri dan saat itu diukur dari batas kali mati ke arah objek sengketa dan dalam surat tanah itu tercantum 120 meter saat itu juga Tergugat III s/d Tergugat VI tunju dari pohon durian kebawah yang dia dapat ganti rugi akan tetapi untuk pohon durian keatas tidak diterima, selanjutnya saat itu juga ada dibuatkan Rekomendasi khusus kepada Tergugat III s/d VI terkait dengan objek sengketa tersebut, sehingga Tergugat III s/d Tergugat VI lalu bawah Pendeta untuk bwerdoa didalam objek sengketa akan tetapi oleh Tergugat VII s/d Tergugat IX tidak setuju;

- Bahwa Pada pertemuan yang kedua tersebut dibahas tentang hasil diskusi dari 2 kali pertemuan sebelumnya yang dilakukan sekitar bulan Maret 2015 yang setelah pertemuan tersebut kemudian oleh Tim turun kelokasi yang saat itu sudah ada Plan B dan yang turun saat itu 4 orang yakni saksi sendiri, Ketua, dan dari keluarga Sitanala Niko Pattilaha dan kemudian Daniel Pattirane dan diangkat sebagai Sekretaris Pengadaan tanah tersebut pada bulan Februari;



- Bahwa yang dilakukan oleh saksi dan Tim setelah tiba dilokasi objek sengketa adalah dilokasi dari Keluarga Sitanala lalu menunjuk tanaman milik mereka berupa pohon Ganemo dan Pohon Jambu, sedangkan untuk keluarga Pattirane menunjuk Pohon Durian besar dan Pohon Jambu dan saat itu baik dari Keluarga Sitanala maupun Keluarga Pattirane menunjuk tanaman-tanaman miliknya pas ditengah-tengah objek sengketa dan saat itu belum ada pagar, saat itu kami mengatur untuk masing-masing pihak dapat damai, akan tetapi masing-masing pihak juga tetap bertahan dan selanjutnya baik dari pihak Keluarga Sitanala maupun dari Keluarga Pattirane lalu bergabung dengan Penggugat dan selanjutnya melaksanakan pertemuan besar yang kemudian dalam pertemuan besar tersebut juga tidak ada kesepakatan;
- Bahwa dalam lokasi objek sengketa tersebut ada orang Buton yang berkebun/bercocoktanam atas kewenangannya yang diberikan oleh Tete Abraham Waisapy dan orang Buton yang diberikan kewenangan untuk berkebun oleh Tete Abraham Waisapy saat itu adalah 2 (dua) orang yang adalah sebagai Suami Istri;
- Bahwa terkait dengan hasil pertemuan yang dilakukan terkait dengan Dusun Talahaman lokasi tersebut bahwa yang punya Dusun Dati Taahaman adalah Tergugat X s/d Tergugat IX sesuai yang tercatat dalam Register Dati;
- Bahwa setelah acara pertemuan antara Tergugat VII s/d IX dan Tergugat III s/d Tergugat VI, dan selain itu juga ada intervensi dari Tergugat X dan XI Moyangnya bernama Philhus, padahal setelah diteliti ternyata didalam Register Dati tidak tercatat dan pada Silsilah keturunan ada tercatat Moyang Philipus, tetapi tidak disahkan oleh Camat sehingga dianggap tidak punya kewenangan, dan selanjutnya saat pertemuan dengan orang tulehu terjadi musyawarah supaya hasil dari ganti rugi ini berjalan lancar, akan tetapi setelah pertemuan tersebut dilaksanakan berulang-ulang kali juga tidak ada kesepakatan, dan saat itu saksi katakan Tergugat VII s/d Tergugat IX punya bukti kepemilikan terhadap lokasi objek sengketa tersebut dan orang tulehu punya bukti Surat Pernyataan Kepemilikan fisik yang dibuat diatas meterai dan surat tersebut berupa blanko yang ditanda tangani oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa dan kemudian disahkan oleh Camat;
- Bahwa pada saat terakhir dilakukan pertemuan di Kantor BPN saat itu ada surat dari kepala BPN tentang ganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi yang akan dititipkan dan pertemuan saat itu juga melibatkan Kakanwil BPN dan hadir juga Jaksa sebagai Pengacara Negara dan keputusannya uang tersebut dititipkan di Pengadilan;

- Bahwa Komisi A DPRD yang turun dilokasi objek sengketa tahun 2016 dan saat itu sudah ada pagar dan juga sudah ada Plan B, namun sebelumnya juga sudah dilaksanakan pertemuan di Kantor DPRD dan yang hadir saat itu Tergugat, Penggugat, Biro Hukum kantor Gubernur maupun dari BPN dan disana juga ada dilakukan diskusi/pertanyaan-pertanyaan dan saat itu Sdr. Amus Lekalet) yang ditanya terkait dengan lokasi objek sengketa yang ditempatinya yang saat itu dijawab oleh Sdr. Amus Lekalet bahwa lokasi tersebut diperoleh dari Alexander Sitanala;

- Bahwa batas tanah objek sengketa tersebut adalah : Sebelah Timur berbatasan dengan dusun dati Nini milik moyang Lourens Pattirane, Sebelah Barat berbatasan dengan dusun dati Wairiang ,Sebelah Selatan berbatasan dengan dati Nini ,Sebelah Utara berbatasan dengan dati Nini;

- Bahwa didalam Plan B ada Pohon Cengkih dan pohon Cengkih tersebut masih ada sampai sekarang, namun saksi tidak tahu siapa pemilik kebun tersebut saat itu;

- Bahwa pada pertemuan kedua Saat itu disepakati objek sengketa merupakan kepemilikan dari Tergugat III s/d Tergugat VI, selanjutnya sesuai surat bukti yang saksi kumpulkan saat itu yang punya Dusun Dati Talahaman adalah Tergugat VII s/d Tergugat IX dan Tergugat III s/d Tergugat VI ada di dati Nini tapi karena ada putusan, maka kami terima saja;

- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Camat saksi sempat dengar tentang bukti kepemilikan dari orang Tulehu yakni ada Surat Keterangan/Pernyataan penguasaan fisik dilapangan;

- Bahwa yang memberi kewenangan untu berkebun dilokasi objek sengketa kepada orang buton adalah Tete Tergugat VII s/d Tergugat IX yang bernama Abraham Waisapy dan saat itu diberikan izin kepada 2 (dua) orang yakni sebagai Suami Istri;

- Bahwa Terkait dengan surat kepemilikan tanah objek sengketa tersebut surat-surat yang diajukan kepada saksi saat itu adalah saat itu Tergugat VII s/d IX mengajukan Register Dati yang didalam Register Dati tersebut tercatat Moyang Lourens Pattirane serta

Halaman 151 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buisluit Dati dan Silsilah Keturunan, sedangkan oleh Tergugat III s/d VI saat itu mengajukan Putusan Pengadilan No. 252/1975-Prdt dan Surat Keterangan pendaftaran tanah namun saat itu hanya diajukan berupa fotocopy dan sampai dengan selesai dilakukan pertemuan tidak diajukan aslinya dan menurut Moyang Lourens Pattirane dari Tergugat VII s/d Tergugat IX tanah objek sengketa tersebut adalah bernama Dusun Dati Talahaman, sedangkan dari Moyang Tergugat III s/d VI lokasi objek sengketa tersebut berada didalam Dusun Dati Nini;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat berupa T.VIII-1 tentang Surat Kematian tanggal 27 Agustus 2020, bukti T VIII-2 tentang surat keterangan ahli waris, dan saksi YOPI RERING yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi YOPI RERING**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yakni Dusun Dati Talahaha, saksi tahu tentang Dusun Talanghaha karena saksi adalah sebagai anak negeri Suli dan objek sengketa tersebut terletak paling ujung dari dusun dati negeri Suli saksi tahu tentang dati Talanghaha tersebut dari Register Dati negeri Suli kalau objek sengketa tersebut adalah masuk dalam petuanan negeri Suli dan saksi melihatnya dari Register Dati 1814 dan kemudian disalin lagi pada tahun 1819;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut ,Sebelah Selatan berbatasann dengan tanah milik orang Suli, Sebelah Timur ber batasan dengan tanah milik orang Tulehu, Sebelah Barat berbatasan dengan dati Wairiang milik Pattirtane;
- Bahwa Dati Nini hanya 1 (satu) tidak ada Nini Atas atau Nini Bawa;
- Bahwa didalam lokasi objek sengketa tersebut ada tanaman –tanaman berupa Pala Cengkih, Ganemo dan juga pohon Durian;
- Bahwa saksi terakhir kali keloasi objek sengketa tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa batu pagar yang ada dilokasi objek sengketa dibuat oleh orang-orang Buton yang berkebun disekitar lokasi

Halaman 152 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut, saat masih kecil saksi selalu kelokasi objek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi sering kelokasi dusun Talanghaha karena saksi sering berburu dilokasi tersebut;

- Bahwa di Suli Dusun Talahahan hanya 1 (satu);

- Bahwa batas Suli dan Tulehu adalah di Kantor Camat, dan disekitar lokasi objek sengketa tersebut telah ditempati orang Buton untuk berkebun dan objek sengketa tersebut adalah masuk didalam dusun dati Talahahan;

- Bahwa yang saksi tahu hanya dusun dati Talahahan;

- Bahwa saksi tidak tahu tanaman di objek sengketa siapa yang punya;

- Bahwa tanaman diobjek sengketa adalah tanaman umur panjang berupa pohon Jambu, kelapa, Cengkih;

- Bahwa setahu saksi Pattirane memiliki tanah disekitar lokasi objek sengketa tersebut sampai ke lokasi Plan A dan dilokasi Plan A tersebut adalah dati Soa dan saksi tidak tahu apakah dalam daftar nominatif penerima ganti rugi lokasi Plan A tersebut ada nama Frans Busu Pattirane ataukah tidak ;

- Bahwa batas adat antara Tulehu dan Suli berdasarkan Register dati adalah di Kantor Camat saksi tahu karena saksi sering jalan ditempat tersebut;

- Bahwa Lokasi dalam objek sengketa tersebut adalah Dusun Dati Talahahan;

- Bahwa Mata Air panas adalah milik orang Suli;

- Bahwa Tanah di Desa Suli adalah tanah adat, namun saksi tida tahu apakah ada Buku Register Datinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat X, XI untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surut yang diberi tanda T. X.XI -1 sampai dengan T. X.XI - 2 , dan saksi DANIEL PATTIASINA , saksi REINHARD PATTIASINA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat X,XI yaitu alat bukti surat **T. X.XI -1** tentang Salinan Beluit dati tanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1893, T. X.XI -2 tentang Silsilah Orang Pattirane Dua Orang Bersaudara dan saksi DANIEL PATTIASINA dan saksi REINHARD PATTIASINA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat X,XI telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. **Saksi DANIEL PATTIASINA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan tanah oleh PLN yang terletak di Suli tepatnya di dusun dati Nini;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dusun dati Nini tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Wairiang, Sebelah Timur berbatasan dengan dati Nini milik Paulus Pattirane, Sebelah Barat berbatasan dengan dati Nini milik Paulus Pattirane, Sebelah Selatan berbatasan dengan dati Nini milik Paulus Pattirane;
- Bahwa saksi tahu pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan PLN;
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi tahu, kalau lokasi objek sengketa tersebut adalah dusun dati Nini karena lihat Register Dati negeri Suli tahun 1814 dan dusun Nini adalah tanah dati, Register dati negeri Suli tersebut adalah hanya berupa fotocopy namun telah dijadikan sebagai Register Dati asli karena Register dati yang asli telah hilang dan dati Nini tersebut adalah milik Pattiasina, Pattirane dan juga Sitanala;
- Bahwa saksi tidak pernah berkebun dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau saudar dari Lourens Pattirane akan tetapi diantaranya bernama Paulus Pattirane;
- Bahwa dusun Talahaman letaknya sangat jauh dengan lokasi objek sengketa yakni sekitar kurang lebih 1 (satu) km;
- Bahwa Selain Plan A dan Plan B tersebut ada juga yang namanya Plan C yang letaknya di Desa Suli, dusun milik saksi letaknya berdekatan dengan dusun milik Pattirane dan objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini adalah dusun dati Nini dan sebelah Utara lokasi objek sengketa adalah berbatasan dengan dusun Wairiang;

- Bahwa Terakhir kali saksi keloasi objek sengketa tersebut sudah sejak lama yakni sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saksi kelokasi objek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi tahu kalau ada orang Buton yang berkebun dilokasi objek sengketa tersebut dan pagar batu yang dibuat tersebut bukanlah sebagai batas antara Suli dan Tulehu akan tetapi pagar tersebut dibuat untuk melindungi kebun mereka agar binatang tidak masuk kedalam kebun mereka dan disekitar lokasi objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) buah rumah didalam objek sengketa;

- Bahwa setahu saksi Lourens Pattirane dan Paulus Pattirane adalah bersaudara;

- Bahwa lokasi objek sengketa adalah dusun dati Nini ;

- Bahwa Dilokasi objek sengketa Plan B tersebut ada tanaman umur panjang milik Alexander Sitanala;

- Bahwa orang tua Frans Busu Pattirane dan Johanis Waisapy tidak punya Dusun Dati karena di Negeri Suli , Saudara perempuan tidak makan Dati, namun apabila yang bersangkutan tidak menikah, maka Saudaranya tersebut dapat makan Dati tersebut;

- Bahwa Di negeri Suli yang punya Register Dati hanya Lourens Pattirane;

- Bahwa saksi sempat berbicara dengan orang-orang Buton yang berkebun dilokasi objek sengketa tersebut akan tetapi tidak sempat bertanya siapa yang memberikan izin untuk berkebun dilokasi objek sengketa tersebut;

- Bahwa setahu saksi objek sengketa masuk dalam petuanan negeri Suli;

- Bahwa yang makan Dusun dati Nini tersebut adalah terdiri dari 3 (tiga) Marga masing-masing : Marga Sitanala, Patirane dan Patiiasina dan selain 3 (tiga) Marga tersebut tidak ada Marga yang lainnya lagi yang berhak makan Dusun Dati tersebut;

- Bahwa Dusun Nini tersebut juga disebut sebagai Nini Atas dan Nini bawa;

- Bahwa tentang Dusun Dati Nini tersebut dari Register Dati 1814 dan lokasi objek sengketa tersebut adalah milik

Halaman 155 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Sitanala dan Pattirane dan dapat juga saya katakan bahwa Lourens Pattirane masih mempunyai hubungan keluarga dengan Paulus Pattirane dan Lourens Pattirane adalah tidak menikah dan saya mengetahui kalau Lourens Pattirane tidak menikah adalah karena saya pernah melihat Silsilah keturunan dari Lourens Pattirane;

- Bahwa setahu saksi Abraham Sitanala punya 3 (tiga) orang bersaudara yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lokasi objek sengketa Plan B tersebut;

**2. Saksi REINHARD PATTIASINA,** yang pada pokony menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada tanah Dati yang bernama Dusun Dati Nini;

- Bahwa saksi tahu tentang Dusun Dati Nini tersebut karena diberitahu oleh Daniel Pattirane;

- Bahwa saksi tahu tentang Dusun Dati Nini tersebut pada saat PLN menempati lokasi objek sengketa tersebut untuk pembangunan PLN;

- Bahwa saksi tahu tentang Plan B sejak ada PLN dilokasi objek sengketa tersebut sekitar tahun 2000-an;

- Bahwa ada pengumuman dari Desa Suli yang menjelaskan bahwa yang merasa punya hak supaya sama-sama naik kelokasi objek sengketa yang akan ditempati oleh PLN tersebut untuk melihat apakah objek yang akan ditempati oleh PLN tersebut masuk dalam tanah /lokasi milik warga ataukah tidak;

- Bahwa saksi juga ikut turun kelokasi objek sengketa terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa jangan sampai lokasi pengadaan tanah PLN tersebut juga masuk dalam lokasi milik keluarga Pattiasina karena saya dari turunan/marga Pattiasina;

- Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa;

- Bahwa saksi punya tanah dekat dengan objek sengketa Plan B yang letaknya disebelah depan dari Plan A jalan terus dapat kemudian dapat Pattirane lalu kemudian Pattiasina selanjutnya Sitanala dan selanjutnya Pattirane lagi;

- Bahwa Dusun dati milik saksi adalah Dati Nini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat Register Dati tahun 1893, akan tetapi saksi lupa/tidak ingat siapa yang buat Register Dati tersebut dan Register Dati tersebut hanya berupa fotocopy dan didalam Register dati tersebut juga tercantum Dusun Dati Nini;
- Bahwa Dusun Dati Nini tersebut adalah dari Moyang Lourens, Moyang Dominggus dan Moyang Sitanala, Dominggus dari Pattisina, Lourens dari Pattirane dari keturunan Moyang-Moyang tersebut semuanya sudah tahu batas-batas dan bagiannya masing-masing;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu Sbelah Utara dengan Dusun Wairiang ,Sebelah Timur dengan Dati Nini ,Sebelah Barat dengan Dati Nini,Sebelah Selatan dengan Dati Nini;
- Bahwa selain Register Dati Nini tidak ada bukti-bukti kepemilikan lainnya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa objek sengketa masuk wilayah Suli ataupun Tulehu;
- Bahwa yang kuasai Dati Nini/lokasi objek sengketa tersebut adalah Pattirane dan Sitanala yakni Pattirane dari Moyang Lourens;
- Bahwa Kalau dilihat dari Silsilah keturunan Moyang Lourens kosong/tidak ada keturunan, namun Moyang Lourens mempunyai kakak bernama Philipus dan Philipus mempunyai 4 (empat) orang anak yakni 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan masing-masing bernama Melianus, Yacob dan Etus dan yang perempuan bernama Dominggas;
- Bahwa setahu saksi Johanis Pattirane adalah keturunan dan Abraham Pattirane, sedangkan untuk Daniel Pattirane saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sering kelokasi objek sengketa tersebut, namun sebelum ada PLN saksi tidak pernah kelokasi objek sengketa;
- Bahwa Tanaman yang ada dilokasi objek sengketa tersebut adalah berupa pohon durian, kelapa dan juga pohon kenari, saksi tahu tentang tanaman-tanaman tersebut dilokasi objek sengketa karena sebelumnya saksi pernah melewati objek sengketa tersebut ketika berburu binatang saksi saat itu berusia sekitar 20 tahun;

Halaman 157 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pagar batu di obejek sengketa ketika ada PLN;
- Bahwa Pagar batu tersebut dibuat oleh orang Buton yang berkebun dilokasi objek sengketa dan pagar batu tersebut dibuat untuk melindungi tanaman mereka jangan sampai ada binatang yang masuk didalam kebun dan merusak tanaman mereka;
- Bahwa Kalau jarak antara Plan A dan Plan B jauh sekali sekitar kurang lebih 1 (satu) Km ;
- Bahwa dari keturunan saksi mendapat pembayaran ganti rugi dilokasi Plan C terhadap tanah milik Pattiasina dan selain Plan A, Plan B dan Plan C ada juga Plan D, namun yang menjadi objek sengketa saat ini adalah Plan B;
- Bahwa kalau Plan A dan Plan C masuk dalam petuanan Desa Suli, sedangkan Plan D berada dibawa lokasi objek sengketa dan saksi tidak tahu masuk dalam petuanan mana dan saksi juga tidak tahu siapa yang menerima ganti rugi tanah objek sengketa Plan D tersebut;
- Bahwa saksi di Suli sebagai kepala Dati dari keluarga Pattisina;
- Bahwa saat ini yang kuasai objek sengketa PLN;
- Bahwa Kalau untuk yang lain saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya tentang kepala Dati Patiisina saja;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai kepala Dati dari suatu keturunan adalah keturunan dari Moyang pertama, setelah itu turun keanaknya kemudian juga keanaknya dan seterusnya dan biasanya turun keanak pertama, akan tetapi dapat juga ditunjuk anak ke dua ketiga dan seterusnya apabila berhalangan, akan tetapi kalau menurut adat istiadat yang berhak untuk diangkat sebagai kepala Dati adalah anak tertua saksi bukan anak yang tertua saksi anak ketiga namun oleh karena saat itu kakak saksi tidak berada ditempat/diluar daerah maka saksi yang ditunjuk sebagai kepala dati dari Pattisina ;
- Bahwa Kepala dati dipilih dan ditunjuk oleh Ahliwaris atau juga dapat dikatakan dengan istilah Tulung dati;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan keluarga antara Pattisina dan Sitanala;

Halaman 158 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Plan A yang menerima ganti rugi tersebut adalah dari Pattirane, sedangkan untuk Plan C diterima oleh Pattisina;
- Bahwa dilokasi objek sengketa tersebut ada tanaman pohon durian, pohon kelapa dan juga pohon kenari;
- Bahwa Kepala dati dipilih dan ditunjuk oleh Ahliwaris atau juga dapat dikatakan dengan istilah Tulung dati;
- Bahwa saksi tau objek sengketa milik orang Suli dari Register Dati;
- Bahwa dusun Talahaman milik orang Suli;
- Bahwa Register dati tahun 1893 tersebut adalah Register dati negeri Suli dan didalam register dati tercantum dusun dati Nini dan dikuasai oleh Moyang Lourens Pattirane, Dominggus Pattisina dan Sitanala;
- Bahwa Bapak dari Johanis Pattirane bernama Abraham Pattirane, sedangkan bapak dari Daniel Pattirane bernama Jacob Pattirane;
- Bahwa Philphus Pattirane punya 4 (empat) orang anak yakni 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama Demianus pattirane, Jacob Pattirane dan Etus Pattirane dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Dominggas ;
- Bahwa setahu saksi Frans Busu Pattirane Bapaknya orang Cina, sedangkan mamanya Pattirane dan untuk Tete dari Frans Busu Pattirane saksi tidak tahu;
- Bahwa Abraham Pattirane punya 3 (tiga) orang anak yakni 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki dan dari 2 (dua) orang perempuan tersebut masing-masing yang satunya menikah dengan Waisapy dan yang satunya lagi menikah dengan Suitella;
- Bahwa Bernadus Pattisina mendapat ganti rugi tanah Plan A yang berbatasan sebelah Timur dengan Max Sitanala;
- Bahwa saksi tahu tentang dusun Talahaman yang jaraknya sekitar kurang lebih 1 (satu) km dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa lokasi Plan A, B, C dan Plan D adalah milik orang Suli yang letaknya kalau dari Kampung Banda dapat Plan A, kemudian dari Plan A kebagian Timurnya dapat Plan B dan kemudian Plan C;

Halaman 159 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



- Bahwa setahu saksi Dusun Dati yang dimaksud tersebut adalah menyangkut tanah dan tanaman yang berada diatasnya;

- Bahwa Objek sengketa adalah dusun dati Nini, karena dusun Talahaman tersebut dikuasai oleh 3 (tiga) marga masing-masing : Marga Salampessy, Sitanala dan Pattiranne dan letaknya sekitar kurang lebih 1 (satu) km dari objek sengketa sebelah Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat dari bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, diperoleh kenyataan bahwa dasar penguasaan Para Penggugat atas tanah objek Sengketa adalah : bukti P-1 berupa Surat keterangan dari Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu tentang penguasaan dusun Talanghaha dengan bukti fisik Tanaman yang sudah ratusan tahun, dan bedasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yaitu saksi Richard Verman , saksi Dominggus Salampessy yang menerangkan bahwa Dusun Talahaman dan Dusun Talanghaha adalah dua dusun yang berbeda dimana dusun Talahaman terletak di Suli dan Dusun Talanghaha terletak di Tulehu serta dusun Talahaman dan dusun Talanghaha sangat jauh kedua saksi tersebut mengetahui tentang dusun Talahaman karena bercocok tanam di Dusun Talahaman sebagaimana bukti P-21, P22, begitu pula dengan keterangan saksi Tergugat X,XI Daniel Pattiasina dan Reinhard Pattiasina yang menerangkan Dusun Talahaman sangat jauh dari objek sengketa serta keterangan saksi Para Penggugat Abdul Kadir Tahupelasury, saksi Hamid Lambu Lesih bahwa dusun Talanghaha terletak di desa Tulehu, dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yaitu saksi Tahupelasury bahwa yang menempati objek sengketa adalah Para Penggugat yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat secara turun temurun dan orang buton yang menempati objek sengketa dan saksi menempati objek sengketa sejak tahun 1960 yang di peroleh dari orang tua orang tua saksi dan orang tua saksi peroleh dari kakek saksi dan tanah objek sengketa adalah tanah perusah dan tanaman di objek sengketa adalah milik Keluarga Pelasury, sedangkan menurut keterangan saksi Hamid dan saksi Makmun orang buton dan orang tulehu yang menempati objek sengketa tidak ada orang lain yang menempati objek sengketa dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat III, IV,V, VI yaitu saksi Junus Eduward Kailuhu



bahwa orang buton yang berkebun diatas Objek sengketa dan ada rumah-rumah kebun milik orang buton serta batu pagar dibuat oleh orang buton dan saksi Bernadus Kadun menerangkan di objek sengketa sejak tahun 1982 sudah ada rumah-rumah kebun orang Tulehu dan orang buton serta saksi Yance Boilo yang menerangkan bahwa Alexsander Sitanala dan keturunannya tidak pernah ke lokasi objek sengketa dan juga berdasarkan keterangan saksi Tergugat VII,IX Garldus Johanes Alputila bahwa orang Tulehu memiliki bukti kepemilikan Fisik yang dibuat diatas Materei dan ditandatangani oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala desa dan di sahkan oleh Camat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Penggugat dan Terugat III, IV,V,VI, Tergugat VII,VIII,IX, Tergugat X,XI juga diketahui bahwa di objek sengketa ada Pagar batu yang menurut Para Penggugat Pagar Batu adalah batas Negeri Tulehu dan Suli sedangkan menurut saksi yang diajukan oleh Tergugat III, IV,V,VI, Tergugat VII,VIII,IX, Tergugat X,XI batu pagar di objek sengketa di buat oleh orang buton yang berkebun di objek sengketa untuk mencegah masuknya binatang, Majelis Hakim berpendapat mengenai keberadaan pagar batu di objek sengketa baik Para Penggugat maupun Tergugat III, IV,V,VI, Tergugat VII,VIII,IX, Tergugat X,XI tidak dapat menentukan dengan Pasti mengenai batas antara Negeri Suli dengan Tulehu namun pagar batu tersebut juga telah membuktikan bahwa orang-orang buton yang bercocok tanam di objek sengketa sejak dahulu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan di dukung dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat telah membuktikan Penguasaan objek sengketa secara fisik dan selama penguasaan Para Penggugat terhadap objek sengketa tidak ada keberatan dari pihak manapun sampai dengan adanya perkara aquo dalam Pengadaan Tanah dari T.I yang melibatkan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap hak atas tanah harus didasarkan kepada bukti Formil dan bukti materil, Surat digolongkan sebagai dalam bukti formil. Namun bukti Surat saja tidak sepenuhnya kuat membuktikan adanya hak atas tanah, untuk sempurnahnya suatu hak harus memenuhi bukti materil berupa penguasaan fisik tanah, perlu diperhatikan, Pemegang surat hak tanpa menguasai fisik selama bertahun-tahun, secara hukum hak nya dapat gugur karena status tanah menjadi tanah terlantar. Menurut Undang-undang No.50 tahun 1960 tentang peraturann Pokok-pokk Agraria, tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus menerus dengan beretikad baik dapat diberikan hak baru terhadap tanah tersebut, bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum penguasaan fisik tanah menjadi sangat penting agar pemegang hak terdorong untuk mengelolah , mengurus dan memanfaatkan tanahnya;

Menimbang, bahwa Pemegang hak yang selama bertahun-tahun telah meninggalkan atau tidak memanfaatkan tanah haknya maka secara hukum dianggap telah menyinggalkan haknya , hal itu ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.295/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan mereka telah membiarkan berlalu sampai tidak kurang dari 20(dua puluh) tahun semasa hidupnya Deang Patapuu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka telah dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia RI No 329/K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menegaskan orang yang membiarkan saja tanahnya menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalili gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa pada Tahun 2014 oleh Tergugat I PT.PLN.(Persero) Unit Induk Pembangunan XIV berkeinginan untuk untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu (2x 10) Mega watt yang lokasinya terletak diantara perbatasan Negeri Suli dan Tulehu;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat I dalam pelaksanaan pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu (2x 10) Mega watt telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku berdasarkan dalil jawaban Tergugat I bahwa proses Pengadaan Tanah yang dilakukan melibatkan Tergugat II dan proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dilakukan dengan Etika baik dan dengan berdasarkan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MOCHSIN ALAYDRUS yang dihadirkan oleh Tergugat II , bahwa jabatan ahli adalah sebagai Kepala Seksi Bidang Pengaduan dan Penetapan Tanah Pemerintah dan sesuai PP. No. 38 tahun 2016 ahli membidangi Kepala Seksi yang kesehariannya menyangkut pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum dan didalam Kepanitiaan sesuai SK Panitia Pengadaan Tanah ahli termasuk Tim Pengadaan Tanah dimaksud dan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan Umum yang luasnya mencapai 5 Ha keatas sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 2012 dan Kepres

Halaman 162 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 271 tahun 2012 serta PP No. 5 tahun 2012 akan dibentuk Tim Pelaksana tentang Petunjuk Teknis yang pelaksanaannya terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni untuk tahap pertama adalah perencanaan yang hasilnya adalah berupa dokumen perencanaan yang dibuat oleh pihak yang membutuhkan dalam hal ini pihak PLN yang didalamnya mencakup unsur letak, luas, maksud dan tujuan, estimasi anggaran dan status tanah terkait dengan kesesuaian tata ruang, dan dalam tahapan ini pihak yang membutuhkan tanah dalam hal ini PLN tersebut dapat memakai jasa Konsultan untuk merumuskan perencanaan dimaksud dan pihak yang membutuhkan tanah tersebut juga dapat koordinasi dengan Badan Pertanahan Provinsi Maluku terkait dengan luas tanah, status tanah dan letak dan dalam hal tata ruang pihak yang membutuhkan tanah tentang bentuk tanah yang akan digunakan tersebut, dalam hal tata ruang dapat berkoordinasi dengan PUPR kemudian tahap kedua adalah tahap persiapan yang kewenangannya ada pada Gubernur yang oleh pihak yang membutuhkan tanah tersebut berkewajiban memohon kepada Gubernur untuk dibentuk Tim Persiapan yang berkewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat dan Kepala Desanya yang lahannya akan dipakai untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, kemudian Tim pelaksana kegiatan memberitahukan kepada Kepala Desa dan masyarakat Setempat dan selanjutnya Tim Persiapan menginventarisir semua objek yang ada di masing-masing Desa yang masuk atau terkena dampak dalam objek pengadaan tanah tersebut, selanjutnya data awal tersebut digunakan untuk konsultasi publik/proses publikasi tentang rencana kegiatan terkait dengan hasil pemeriksaan untuk bersedia melepaskan tanah objek sengketa tersebut yang pada dasarnya dibuat dalam bentuk Berita Acara kesediaan dan apabila dalam keputusan tersebut ada pihak-pihak yang berkeberatan, maka konsultasi publik tersebut diulang lagi dan waktunya selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ternyata ada keberatan lagi setelah publikasi ulang tersebut, maka Gubernur akan membentuk Tim kajian untuk menyampaikan masalah-masalah yang dijadikan sebagai alasan oleh masyarakat dan jika tidak ada keberatan maka oleh Gubernur dari hasil publikasi tersebut akan ditetapkan lokasinya oleh Gubernur berdasarkan SK Gubernur dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah publikasi tersebut maka hasilnya dapat dipublikasikan, selanjutnya untuk tahap ketiga yang dalam tahap pelaksana ini pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini pihak PLN mengajukan permohonan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah kepada Kanwil Badan Pertanahan sebagai Ketua Tim yang dilampirkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dokumen perencanaan, penetapan lokasi (SK Gubernur) dan data awal dan oleh Kakanwil Badan Pertanahan Nasional menyusun Tim pelaksanaan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan sebagai Ketua, Kepala Biro Administrasi Kewilayaan, Kepala Bidang Tata Pemerintahan di Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan Kepala Seksi Bidang Perencanaan sebagai Anggota setelah tim Pelaksana dibentuk, SK tersebut juga dilampirkan Tim Sekretariat yang ada dibawah Kesekretariatan, kemudian setelah Tim pelaksanaan tersebut dibentuk, maka salah satu tugas yang harus dilaksanakan adalah menyampaikan kepada Camat, Kepala Desa dan masyarakat sekitarnya yang terkena dampak yang akan dilaksanakan kegiatan dimaksud dan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut maka dibentuk Satgas A dan Satgas B, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa Satgas A dan Satgas B dibentuk pada tahap ketiga yakni tahap Pelaksana dan tugas dari Satgas A adalah mengidentifikasi subjek, dan objek serta menginput bidang perbidang tanah secara keseluruhan (pengukuran bidang orang perorang) sesuai dengan SOP dan dalam melakukan pengukuran bidang-bidang tanah tersebut Satgas A diketuai oleh Kepala Bidang Pengukuran atau kepala Seksi pengukuran pada Badan Pertanahan dengan Anggota Satgas A yang biasanya mempunyai 6 (enam) orang Anggota yang hasilnya dilaporkan kepada Ketua Pelaksana yakni Kepala Badan Pertanahan Provinsi Maluku dengan dilampirkan bukti kepemilikan (Sertifikat) disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik yang dibuat oleh pribadi dengan diketahui oleh Kepala Desa dan apabila pemilik lahan tersebut belum memiliki Sertifikat dapat digunakan Surat Keterangan Alas Hak dan yang lainnya, sedangkan tugas dari Satgas B adalah untuk mengidentifikasi bidang tanah terkait dengan penguasaan serta kepemilikan objek sengketa dan Identifikasi kepemilikan objek tersebut dan hasil pelaksanaan Satgas A dan Satgas B tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara terkait dengan Hasil Kegiatan Satgas A dan Satgas B yang kemudian diajukan kepada Ketua Panitia dalam bentuk Surat Pernyataan kepemilikan/penguasaan tanah dari pribadi masing-masing dengan mengetahui Kepala Desa misalnya Sertifikat, Alas Hak ataupun surat kepemilikan berupa warisan selanjutnya oleh Tim Pelaksana umumkan hasilnya yang terkait dengan lokasi dan juga dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan disertai dengan surat pernyataan dan hasilnya dibuat dalam bentuk Berita Acara, yang kemudian oleh Satgas A mencatat identitas disertai dengan surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang dibuat oleh pribadi-

Halaman 164 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



pribadi dan diketahui oleh Kepala Desa, dan menurut pendapat ahli daftar Nominatif yang telah diumumkan biasanya tidak ada lagi keberatan dan apabila nama-nama yang sudah dipublikasikan sebagai penerima ganti rugi lahan tersebut ada yang komplang/keberatan, maka dibentuk Tim Kajian oleh Gubernur yang dipimpin oleh Sekda, Badan Pertanahan Nasional sebagai Sekretaris diantaranya Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Walikota setempat dan Akademis untuk menelaah/menginventarisasi alasan keberatan tentang kepemilikan masing-masing orang tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Setelah publikasi ulang 30 hari dan ditambah lagi 30 hari menjadi 60 hari tersebut ternyata tidak menemukan titik temu (konsultasi publik lagi dan menelaah keberatan-keberatan dan jika tidak ada titik temu maka lokasi tersebut oleh tim persiapan tidak diproses lagi dan lokasi tersebut dapat ditolak sambil menunggu kepastian hukum, namun terkait dengan keberatan tersebut setelah diumumkan dalam waktu 14 hari berarti terkait dengan keberatan tersebut seharusnya sudah tidak ada lagi dan **tahap ke empat penyerahan hasil** berdasarkan tahap-tahapan sebelumnya yakni dari tahap pertama sampai dengan tahap keempat;

Menimbang, bahwa dari Pendapat Ahli yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana dipertimbangkan di atas dikaitkan dengan bukti TII-1 sampai TII-19 telah membuktikan bahwa Tergugat II dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu (2x 10) Mega watt telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sampai dengan hasil akhir dikeluarkannya Berita Acara pihak yang berhak mendapat ganti rugi sebagaimana bukti P-19 yang mana nama daftar nominatif tersebut adalah yang berhak Para Penggugat untuk menerima ganti rugi sampai dengan keluar nama nominatif penerima ganti rugi sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah dimana dalam menentukan siapa pemilik terhadap objek sengketa dari Satgas A maupun Satgas B telah mengidentifikasi bidang tanah terkait dengan penguasaan serta kepemilikan objek sengketa dan Identifikasi kepemilikan objek tersebut dimana berdasarkan bukti dan hasil pelaksanaan Satgas A dan Satgas B tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara terkait dengan Hasil Kegiatan Satgas A dan Satgas B yang kemudian diajukan kepada Ketua Panitia dalam bentuk Surat Pernyataan kepemilikan/penguasaan tanah dari pribadi masing-masing dengan mengetahui Kepala Desa sebagaimana bukti T.II-7 tentang Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Pembangkit Listrik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu 2X10 MW Tanggal 10 Desember 2014 dimana didalam daftar Nominatif telah tertera nama pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi untuk, Pland D, Plan B, Akses Jalan dan Plan E dimana untuk Plan D Letak tanah di Negeri Suli dan untuk Plan B Letak tanah di Tulehu sedangkan untuk Akses Jalan ada di Suli dan Tulehu, namun terhadap Objek sengketa Plan B ada keberatan dari Tergugat III, IV,V,VI, Tergugat VII,VIII,IX, Tergugat X,XI bahwa objek sengketa adalah milik dari Tergugat III, IV,V,VI Tergugat VII,VIII,IX dan Tergugat X,XI sebagaimana bukti TII-13 Berita Acara Pendapat keluarga Patirane, T II- 14 Brita Acara Rapat Masyarakat Tulehu, T II-18 tentang Brita Acara Keluarga Patirane, Sitanala dan Masyarakat Tulehu yang berisi gagalnya kata sepakat oleh karena masih disengketakan soal kepemilikannya maka berdasarkan bukti T.II-19, T II-20 uang pembayaran Ganti Rugi dititipkan/ dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil bantahan Tergugat III, IV,V,VI yang Pada pokoknya menerangkan tanah Plan B atau Objek sengketa adalah bagian dari Dusun Nini dan Wariang milik Almarhum Alexsander Sitanalla yang telah diberikan status Kepemilikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkuatan Hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 252/1975,Perd t. Tanggal 20 Nopember 1976 sebagaimana bukti Tergugat III, IV, V,VI-8 dan yang telah di Eksekusi berdasarkan Penetapan No.252 C/1975/Perd.G/PN.AB tanggal 30 April 1900 delapan puluh empat sebagaimana bukti T III, IV, V,VI-9, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah objek sengketa adalah Dusun Nini dan Wariang sebagaimana bukti T III, IV, V,VI-8 dan bukti T III, IV, V,VI-9, bahwa berdasarkan pemeriksaan objek sengketa yang dilakukan Para Penggugat telah menunjukkan batas-batas Objek sengketa dan T III, IV, V,VI telah juga menunjukkan batas-batas objek sengketa dan terhadap batas-batas objek sengketa ada perbedaan namun objek sengketa yang dimaksudkan adalah sama Plan B, sebagaimana bukti T III.IV.V, VI-6 tentang Tim Penyelesaian Persoalan Batas Tanah Negeri Suli yang masih ada perdebatan dan keberatan dari keluarga Markus Sitanala cs, Keluarga Jacob Patirane cs, Keluarga Max Sitanala yang mana menurut Markus Patirane Keluarga Max Sitanala cs tidak termasuk dalam areal tanah yang dikuasai masyarakat Tulehu sedangkan Menurut Keluarga Max Sitanala cs Milik Keluarga Markus Pattirane cs ada pada daerah Nini bawah sedangkan yang dipermasalahkan daerah Nini atas sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa yang dimaksudkan oleh Tergugat

Halaman 166 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.III,IV,V,VI kabur atau tidak jelas apalagi didalam bukti T III, IV, V,VI-8 dan bukti T III, IV, V,VI-9 hanya menyebutkan Dusun Nini dan tidak menyebutkan Dusun Nini bawah atau dusun Nini atas oleh karenanya dapat terlihat tidak ada penguasaan fisik dan pemanfaatan terhadap objek sengketa oleh T III,IV,V, VI sebagaimana keterangan saksi Yance Boilo yang menerangkan bahwa Alexsander Sitanala dan keturunannya tidak pernah ke lokasi objek sengketa dan tidak pernah berkebun di objek sengketa, dan juga berdasarkan kerangan saksi dari Tergugat T III, IV, V,VI yaitu saksi Amus Leka leta yang mengetahui objek segketa masuk Plan B karena diberitahu oleh Bapak Alexander Sitanala dan anak-anak Bapak Alex Sander Sitanala dan saksi Bernadus Kardun tidak tahu apakah Bapak Alexsander Sitanala dan anak – anaknya menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang bukti T III, IV, V,VI-7 yang sama dengan bukti T.X.XI-1 yang membuktikan Lourens Pattirane yang memiliki salah satu dusun dati Nini dan sebagaimana keterangan saksi Tergugat VII, IX Habel Suitela dati nini dikuasai Johanes Sitanala dan Lourens Pattirane dan saksi dari Tergugat X,XI yaitu saksi Danniell Pattiasina, saksi Richard Pattiasina yang menerangkan ada 3 Marga yang makan dusun dati nini atau yang memiliki dati nini yaitu Marga Patirane, Sitanala dan Pattiasina, sehingga terhadap objek sengketa yang dimaksud oleh Tergugat III,IV,V,VI tidak jelas atau kabur karena tidak terdapat pembagian yang jelas atau pasti terhadap dusun dati Nini atau dengan katalain tidak ada penguasaan fisik terhadap objek sengketa yang jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat.T III, IV, V,VI tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil bantahan Tergugugat VII, VIII dan IX bahwa objek sengketa merupakan dusun dati Talanghahan milik dari pada Tergugat VII, VIII dan IX yang didasarkan Pada bukti Register Dati Negeri Suli 1814, Bisluit Dati Tahun 1934 terdaftar atas nama Abraham Pattirane, Silsila Ketrunan Lourens Pattirane 13 Maret 2003, Surat Keputusan Penunjukan Markus Pattirane sebagi Kepala Dati,Surat keterangan kepemilikan Dati Surat keterangan Penguasaan Tanah dan Peta pulau Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T VII, VIII dan IX -2a membuktikan Register Dati Negeri Suli Tahun1814 yang asli sudah hilang yang ada hanya fotokopi saja, bukti T VII, VII ,IX .3 tentang Besluit Dati yang tertulis Abraham Pattirane memiliki dati Talanhahan, bukti T VII, VII ,IX-5 membuktikan nama-nama Dusun Dati Milik Lourens Pattirane salah satunya Talanghahan yang ahli

Halaman 167 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya adalah Markus Pattirane , bukti T VII, VIII ,IX -6 yang membuktikan Penguasaan Tanah atas nama Frans. B. Pattirane dan Marcus Patirane atas Tanah adat Dusun Talahahang, selanjutnya bukt T-7 Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Provinsi Maluku tanggal 20 Desember 2016 dengan rekomendasi Pihak Tulehu dan Keluarga Lourens Pattirane segera untuk terselesaikan perselisian yang terjadi dalam proses ini hal ini membuktikan bahwa belum ada kepastian dari Komisi A siapa Pemilik objek sengketa dan juga Komisi A tidak punya Kapasitas untuk menentukan Kepemilikan seseorang dan juga dalam perkara aqo sudah di bentuk Panitia untuk Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum sebagai mana Peraturan perundang –undangan;

Meenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Objek sengketa Plan B merupakan Dusun Dati Talahahan atau kah dusun Talanghaha sebagaimana dalil Penggugat, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat VII,IX yaitu saksi Andreas Objek sengketa dari Suli sangat jauh sedangkan dari Tulehu sangat dekat dan rumah didekat objek sengketa adalah milik orang Tulehu dan orang buton sudah sejak lama berkebun diatas objek sengketa dan batu pagar sudah ada di objek sengketa sejak Tahun 1957, saksi Habel menerangkan Tanaman-tanaman di objek sengketa ditanam oleh Abrahan Pattirane karena mendengar cerita. Serta Plan B sebagian masuk dusun Talahahan sebagian masuk dusun nini dan saksi Geradus Johannes Alputilah menerangkan saksi yang menginventarisir mengenai bukti kepemilikan untuk diselesaikan dari keluarga Sitanala, Pattirane dan Pattisina dimana untuk Kelaurga Sitanala menunjukan pohon jambu, ganemo, sedangkan Patirane pohon durian besar dan pohon jambu untuk bukti kepemilikan keluarga Sitanala berupa Putusan, Tulehu bukti kepemilikan penguasaan fisik sebagaimana bukti VII, VIII ,IX T-11a sampai dengan bukti VII, VIII, IX T-11q, Pattirane bukti Register Dati dan Buisluit dati dan tidak ada penyelesaian masing-masing pihak , sehingga pada saat Pertemuan Terakhir yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan memutuskan uang pembayaran ganti rugi lahan di titipkan di Pengadilan , dan di objek sengketa orang buton yang bercocok tanam , berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saks Richard Verman dan saksi Dominggus Salampessy dusun Talahahan dimiliki oleh 4 orang mata rumah yakni Mata lory chtistian Salampessy , Sitanala, dan Pattirane serta dusun Talanghaha terletak di Tulehu dan berdasarkan keterangan saksi T.III,IV,V,VI Amus Lekalet menerangkan dusun Talahahan sangat jauh dari objek sengketa dan Register dati Negeri Suli 1814 adalah

Halaman 168 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan fotokopi yang tidak ada aslinya dan bisluit dati ada juga milik Tergugat VII, VIII, IX dan Tergugat X, XI sehingga menimbulkan pertanyaan apakah bisluit dati bisa di keluarkan oleh masing-masing orang yang memiliki Dati atau Dusun dati dan untuk lebih memastikan tentang objek sengketa sebenarnya dengan adanya penguasaan Fisik tanah yang dimaksud namun tidak terlihat adanya penguasaan fisik terhadap objek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat Dusun Talahahan yang dimaksud oleh Tergugat adalah kabur dan tidak jelas serta Tergugat VII, VIII, IX tidak dapat membuktikan Penguasaan objek sengketa dari Para Penggugat tanpa seijin dari orang tua Tergugat VII, VIII, IX;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat X, XI Reinhard Pattiasana bahwa ada pengumuman didesa Suli yang menjelaskan bahwa yang mempunyai hak supaya sama-sama naik kelokasih Objek yang akan di tempati oleh PLN dari keterangan saksi tersebut dapat dibuktikan bahwa pengadaan Tanah yang dilakukan oleh T I melalui T II diketahui oleh masyarakat Suli juga Tulehu karena berdasarkan daftar nominatif ganti rugi lahan bukan saja buat masyarakat Tulehu akan tetapi juga buat masyarakat Suli sebagaimana bukti T II-17, T II-19 sehingga dalil bantahan Tergugat VII, VIII, IX bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Inventarisasi dan Identifikasih penguasaan dan pemanfaatan terhadap tanah objek objek sengketa hanya melibatkan Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penyebutan dusun dati yang dimaksud oleh T VII, VIII, IX adalah dusun dati Talanghahan namun berdasarkan keteranga saksi-saksi dari Para Penggugat maupun Para Tergugat di Suli hanya ada dusun dati yang disebut Talahahan dan sebagaimana bukti T VII, VIII, IX -3 tentang Besluit Dati yang tertulis Abraham Pattirane memiliki dati Talanhahan dan mengenai Register Dati 1814 adalah merupakan fotokopi dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Tergugat T VII, VIII, IX tidak dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat VIII pada saat proses persidangan pada tahap saksi telah mencabut Kuasa Hukum dan menggantikan dengan Kuasa Hukum yang lain dan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat VII, IX yang awalnya juga merupakan Kuasa Hukum Tergugat VIII bukti-bukti surat yang menyangkut kepemilikan terhadap dusun Talahahan juga masih dipergunakan untuk Tergugat VIII sehingga dengan dipertimbangkan

Halaman 169 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalili bantahan Tergugat VII,IX juga ikut dipertimbangkan dalili bantahan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa Tergugat X,XI dalam dalil bantahanya bahwa Plan B bukanlah Dusun Talanghaha tetapi Dusun Nini dan Dusun Wariang yang oleh masyarakat Negeri Suli disebut dengan Dati yang adalah milik kepunyaan marga Pattirane dan marga Sitanala yang sudah sejak lama dikuasai oleh leluhur Patirane dan Sitanala, Dusun Talanghaha sebenarnya terletak di daerah Plan D dan bukan di Plan B dan Pengelolaan tanah yang dilakukan oleh orang buton dengan cara berkebun atas izin keluarga Pattirane dan keluarga Sitanala, akan dipertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat X,XI- I yang membuktikan bahwa terdapat nama Lourens Pattirane yang memiliki salah satu dati bernama Nini dan bukti Tergugat X,XI- 2 membuktikan Tergugat X dan Tergugat XI yang merupakan keturunan dari Lourens Pattirane dan Philipus Patirane terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat X,XI-I Majelis Hakim berpendapat siapa yang mengeluarkan Beslui dati apa dasar dikeluarkan Beslui dati dan siapa yang mensahkan Bislui tersbut karena Tergugat T.VII,VIII,IX mempunyai bisluik dati sebagaimana T -.VII,VIII,IX-3 dan didalam bisluik dati tercatat dusun dati Nini sehingga tidak ada kejelasan tentang kepemilikan Dusun Dati Nini dan wairiang yang sebenarnya kerana Tergugat III,IV,V,VI berdalil juga memiliki dati Nini shingga tidak ada ke jelesan penguasaan terhadap dusun dati Nini dan wariang , dan Terhadap bukti X,XI- 2 merupakan silsilah keturunan yang dibuat sendiri dari keturunan Tergugat X,XI dan juga ada Silsilah keturunan Lourens Pattirane dari T.VII.VIII,IX-1, dan berdasarkan keterangan saksi dari T X,XI yaitu saksi Daniel Pattisina menerangkan yang makan dusun dati Nini adalah Marga Sitanala, Pattirane, dan Pattiasina dusun dati nini juga disebut dusun nini atas dan dusun Nini bawah, Lourens Pattirane tidak menikah dan saksi tidak tahu siapa pemilik Plan B tersebut namun orang buton yang berkebun di objek sengketa, selanjutnya saksi Tergugat X,XI Reinhard Pattiasina yang menerangkan saksi adalah kepala dati dari keluarga Pattisina, dati nini berasal dari Moyang Lorens Moyang Dominggus dan Moyang Sitanala dan semua sudah tahu batas-batas dan bagian masing-masing , Moyang Lourens Pattirane, Moyang Lourens tidak ada keturunan, Plan A, Plan C masuk patuanan suli dan Plan A yang mendapat ganti rugi dari Pattirane , Plan C Pattisina, Terhadap keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada yang mengetahui tentang penguasaan dusun dati Nini mupun Waring dan pembagian terhadap dusun dati Nini tersebut seperti

Halaman 170 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa karena menurut dalil bantahan T X,XI dusun dati nini milik Pattirena dan Sitanala sehingga tidak ada kejelasan terhadap kepemilikan objek sengketa dan dari bukti yang diajukan oleh Tergugat X,XI tidak ada yang membuktikan tentang orang buton yang berkebun atas ijin keluarga Pattirane Maupun Sitanala sebagaimana dalili bantahan T X,XI, dan mengenai dalil Tergugat T X,XI bahwa Dusun Talanghaha berada di Paln D adalah tidak beralasan hukum karena di Plan D sudah tidak ada masalah mengenai Pembayaran ganti rugi dengan kata lain tidak ada dipermasalahakan selain Plan B , sehingga Majelis Hakim berpendapat T X,XI, tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Penggugat dapat membuktikan kepemilikan atas objke sengketa Plan B yang merupakan Dusun Talanghaha sedangkan Tergugat III, IV,V,VI, Tergugat VII,IX, Tergugat VI dan Tergugat X,XI tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Para Penggugat angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan dari petitum-petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Petitum angka 3 yang untuk menentukan Petitum angka 2 terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum angka 3 berkaitan dengan nama pihak yang berhak menerima ganti rugi yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang dititipkan dipengadilan adalah sah dan mingikat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang , bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa yang didasarkan pada bukti P-1 serta saksi-saksi dan sebagaimana pengadaan Tanah yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana telah melalui tahapan-tahapan sampai di keluaran daftar nominatif sebagaimana bukti TII-7 yang sama dengan bukti P-38 dan bukti P-4 yang sama dengan bukti T.II-19 dimana Para Penggugat yang berhak terhadap pembayaran ganti rugi di Plan B oleh karenanya terhadap Petitum angka 3 Patutlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 3 di kabulkan maka terhadap Petitum angka 2 yang terkait dengan Penggugat II,Penggugat

Halaman 171 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, Penggugat VII, Penggugat VIII, dan Penggugat XII, sah bertindak mewakili orang tuanya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa sebagaimana nama-mana didalam daftar nominatif penerimaan ganti rugi PLN B terdapat nama dari Kadir kotta (istar) Abdulah Ohorela (Paiyong), Sitima Tehupelasury, Hamman Kotta, Insum Lestaluhu/Tehupelasury juga termasuk nama penerima ganti rugi di Plan B yang berdsarkan dalil Para Penggugat orang-orang tersebut telah meninggal dunia dan diwakili oleh ahli warisnya sebagaimna bukti P-13 a, P-13b P-14, P-15, P-16, P-17, oleh karenanya terhadap Petitum poin 2 ini Patutlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai Para Penggugat adalah pemilik 19 (sembilan belas) bidang tanah/lahan yang terletak di Plan B PLTP Tulehu (2 x 10 MW) Dusun Talanghaha, dengan luas 4,8 Ha atau seluas 48.009 m<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan meter persegi), dengan batas-batas :Sebelah utara berbatasan dengan tanah petuanan tanah milik Maimunah Lestaluhu, Umar Lestaluhu dan H. Abdullah Tehupelasury, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah petuanan Negeri Suli / Tanah Milik Alexander Sitanala, Sebelah Timur berbatasan dengan Kadir Kota (Modim), Halima Polanunu, Abdul Hamin Tuasamu, Sulaiman Tuasalamony, Abd. Ohorella (Paiyong), dan Mustaafa Umarella, Sebelah Barat berbatasan dengan Abdul Kadir Kotta (Modim), Sitima Tehupelasury, Haris Kotta, Kader Kotta (Latalinga) dan Maimuna Lestaluhu/jalan akses PLTP Plan B, oleh Penggugat dapat membuktikan kepemilikan terhadap objek sengketa maka terhadap petitum angka 4 Patutlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 bahwa tanah milik Penggugat XI adalah seluas 5,522M2 ( lima ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi) dan bersebelahan dengan tanah milik Alexander Sitanala yang memiliki tanah seluas 1.761 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam puluh satu meter persegi), dipertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 14 setelah dilakukan Pengukuran ternyata luas tanah milik Tergugat XI adalah 5,522M2 ( lima ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi) dan bukan Luas 7.283 m<sup>2</sup> sebagaimana daftar nominatif ganti kurigian bukti T II-19 namun dalam daftar nominatif tidak tercantun nama dari Alihwaris Alexander sitanala sebagaimana penerima ganti rugi yang sudah ditetapkan namun berdasarkan pemeriksaan objek sengketa dan keterangan saksi Abdul Kadir Tehupelasury, saksi Halijah Lestaluhu, saksi Santika Tehupelasury dan saksi Junus Edward Kailuhu telah nyata objek sengketa sebelah Selatan



berbatasan dengan Alexander Sitanala yang juga masuk dalam objek sengketa oleh karenanya harus dibayarkan kepada pemiliknya namun demikian Hak Para Penggugat dapat dibayarkan setelah total jumlah berdasarkan penilaian sebesar Rp. 4. 601.168 .608,- ( empat milyar enam ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan kepada ahliwaris Alexander Sitanala sebesar Rp 158.490.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) oleh karenanya petitum angka 5 Patutlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6 oleh karena Penggugat yang berhak atas uang ganti rugi yang di Konsinyasi di Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana daftar nominatif sebagaimana bukti T-II-19 dengan besaran ganti rugi yang sudah di tetapkan oleh karenanya Petitum angka 6 Patutlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 7 oleh karena Para Penggugat yang berhak terhadap uang ganti kerugian untuk segera diserahkan kepada Para Penggugat patutlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tetap mengakomodir Tergugat III, IV,V,VI, Tergugat VII, VIII, IX dan Tergugat X,XI sebagai pihak yang menerima ganti rugi konsinyasi merupakan perbuatan melawan hukum, begitu juga dalam gugatannya mendalilkan keberadaan Tergugat III, IV,V,VI, Tergugat VII, , VIII, IX dan Tergugat X,XI dalam objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, hal mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menyangkut perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya:

1. Adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian yang timbul ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian ;
4. Adanya hubungan Kausalitet atau sebab akibat ;

Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut Kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi tahun 1919 (Arrest lindebauw Chohen,tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin Ilmu hukum di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas telah nyata bahwa tanah yang disengketakan merupakan hak milik dari Para Penggugat oleh karenanya perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subjektif dari orang lain in casu Para Tergugat, oleh karenanya Petitum poin 8 patutlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 tentang pembayaran secara tanggung rentang Para Tergugat terhadap kerugian yang dialami oleh Para Penggugat , oleh karena tidak diperinci secara jelas maka patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa dwangso perhari 1.000.000,- (satu juta rupiah) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 12, tuntutan serta merta yaitu putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi, oleh karena belum memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, maka petitum angka 12 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara oleh karenanya petitum angka 13 dikabulkan;

## DALAM REKOVENSI;

Menimbang, bahwa Tergugat VII, VIII ,IX dalam Jawabannya Telah mengajukan Gugatan Rekonvesi Terhadap Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya dalil-dalil Penggugat Rekonvensi VII,VIII,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Tergugat Konvensi VII, VIII ,IX yang telah di kemukan pada jawaban Konvensi mohon dianggap satu Kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi VII, VIII ,IX dari Penggugat Rekonvensi VII, VIII ,IX yang mendalilkan kepemilikan Terhadap dusun dati Talanghaha dengan dasar kemiliikan sebagai mana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi dalam pokok perkara dan Tergugat Konvensi VII, VIII ,IX/ Penggugat Rekonvensi VII, VIII ,IX tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap objek sengketa, sebagaimana pertimbangan dalam gugatan Konvensi diatas oleh karenanya baik Provisi, Eksepsi maupun dalil- dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat X,XI Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan Gugatan Rekonvensi, hal mana terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan didalam pertimbangan Gugatan Konvensi , oleh karenanya Patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat dari Para Penggugat maupun Para Tergugat berupa fokopi dari fotokopi yang tidak ada aslinya dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain serta tidak ada Relefansinya dengan objek sengketa patutlah dikesampingkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi dinyatakan di tolak, sehingga Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan NIHIL;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain dari Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

### Dalam Konvensi :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat III, IV,V,VI,  
Tergugat X,XI ;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 175 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



2. Menyatakan bahwa Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XI dan Penggugat XII, sah bertindak mewakili orang tuanya masing-masing sebagai ahli waris;

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum daftar nama pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian yang dititipkan yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang berisi nama-nama pihak yang harus dibayarkan ganti ruginya;

4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik 19 (sembilan belas) bidang tanah/lahan yang terletak di Plan B PLTP Tulehu (2 x 10 MW) Dusun Talanghaha, dengan luas 4,8 Ha atau seluas 48.009 m<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah petuanan tanah milik Maimunah Lestaluhi, Umar Lestaluhi dan H. Abdullah Tehupelasury
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah petuanan Negeri Suli / Tanah Milik Alexander Sitanala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kadir Kota (Modim), Halima Polanunu , Abdul Hamin Tuasamu, , Sulaiman Tuasalamony, Abd. Ohorella (Paiyong), dan Mustaafa Umarella,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Abdul Kadir Kotta (Modim), Sitima Tehupelasury, Haris Kotta, Kader Kotta (Latalinga) dan Maimuna Lestaluhi/jalan akses PLTP Plan B;

5. .Menyatakan tanah milik Penggugat XI adalah seluas 5.522 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi), dan bersebelahan dengan tanah milik Alexander Sitanala yang memiliki tanah seluas 1.761 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam puluh satu meter persegi).;

6. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas uang ganti rugi yang telah dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Ambon sebesar Rp 4.379.000.613,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat I, dengan ganti rugi sebesar Rp. 106.445.930 (seratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) + Rp. 143.713.888,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) = Rp. 250.159.818,- (dua ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- 2) Penggugat II, dengan ganti rugi sebesar Rp. 174.645.000,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) + Rp. 282.599.571,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima ratus tujuh puluh satu rupiah) = Rp. 457.244.571,- (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 3) Penggugat III, dengan ganti rugi sebesar Rp. 317.731.853,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
- 4) Penggugat IV, dengan ganti rugi sebesar Rp. 133. 200.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- 5) Penggugat V, dengan ganti rugi sebesar Rp. 182. 010.000,- (seratus delapan puluh dua juta sepuluh ribu rupiah)
- 6) Penggugat VI, dengan ganti rugi sebesar Rp. 331. 560.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- 7) Penggugat VII, dengan ganti rugi sebesar Rp. 105.930.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 8) Penggugat VIII, dengan ganti rugi sebesar Rp. 121.083.107 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah)
- 9) Penggugat IX, dengan ganti rugi sebesar Rp. 472.859.631,- (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)

Halaman 177 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Penggugat X, dengan ganti rugi sebesar Rp. 177.535.037,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah)
- 11) Penggugat XI, dengan ganti rugi sebesar Rp. 496.980.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 12) Penggugat XII, dengan ganti rugi sebesar Rp. 236.018.241,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)
- 13) Penggugat XIII, dengan ganti rugi sebesar Rp. 426.997.813,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah)
- 14) Penggugat XIV, dengan ganti rugi sebesar Rp. 359.764.187 (tiga ratus lima puluh sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)
- 15) Penggugat XV, ganti rugi sebesar Rp. 209.477.118,- (dua ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah)
- 16) Penggugat XVI, dengan ganti rugi sebesar Rp. 32.949.237,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- 17) Penggugat XVII, dengan ganti rugi sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Memerintahkan agar uang ganti kerugian yang dititipkan untuk segera diserahkan kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila para Tergugat tidak mentaati putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul karena perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp. 5.273.000,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Selasa tanggal 8 Desember 2020** oleh kami JENNY TULAK , SH.MH, sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, SH,MH , dan ESAU YERISETAU,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 11 Maret 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ROSNA SANGADJI ,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I , Tergugat II Tergugat III,IV,V,VI, Tergugat VII, IX, Tergugat X, XI , tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat VIII ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, SH,MH.

JENNY TULAK , SH.MH,.

ESAU YERISETAU,SH.

Panitera Pengganti,

ROSNA SANGADJI ,SH

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp.
30.000,-		
-	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.
100.000,		
-	Pencatatan	Rp.
10.000,-		
-	Panggilan	Rp.
3.617.000, -		

Halaman 179 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Materai	Rp.
6.000, -		
-	Redaksi	Rp.
10.000,-		
-	P.S	Rp.
1.500.000,-		

-----  
Jumlah Rp. 5.273.000,-

Terbilang : (Lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),-